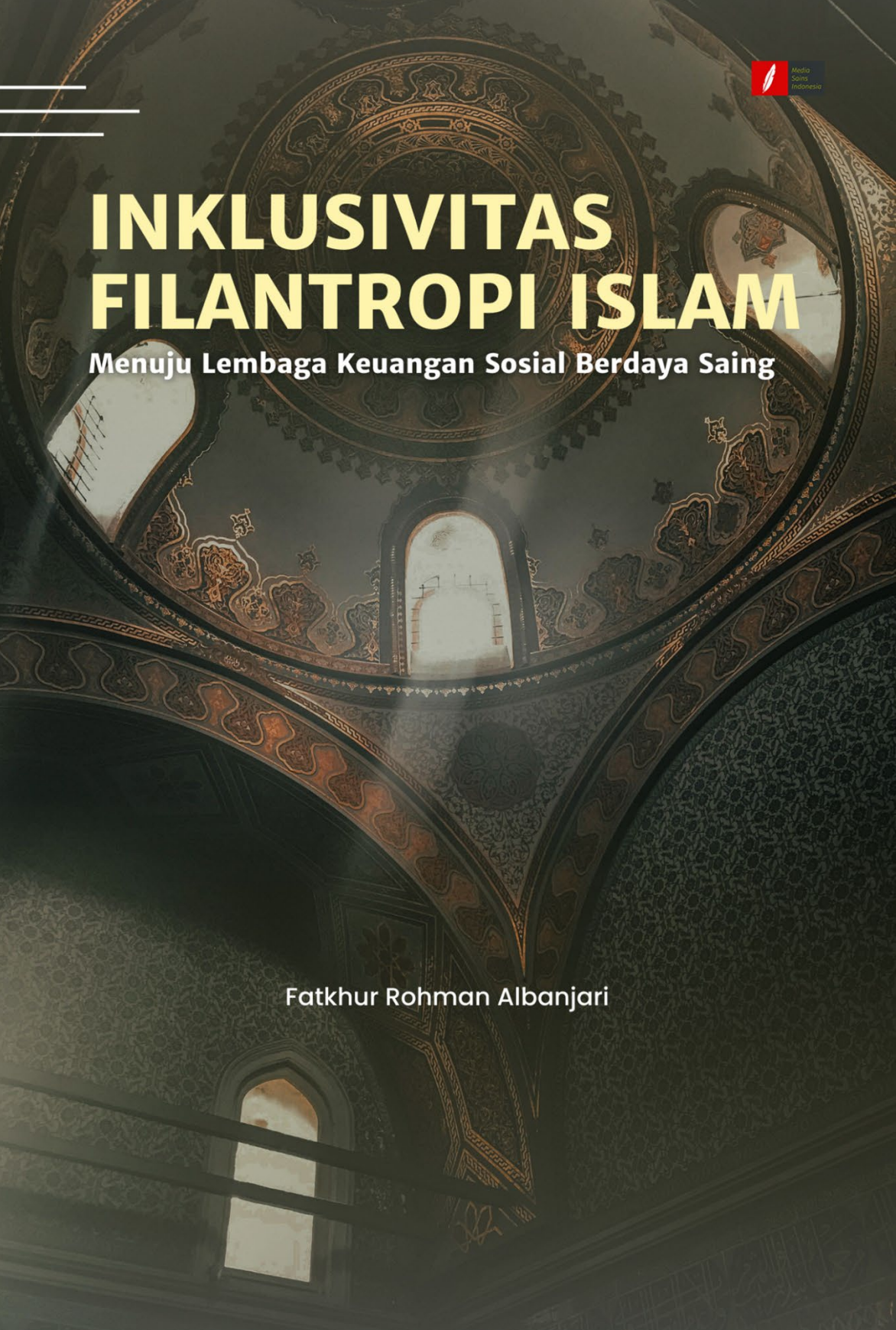

INKLUSIVITAS FILANTROPI ISLAM

Menuju Lembaga Keuangan Sosial Berdaya Saing

Fatkhur Rohman Albanjari

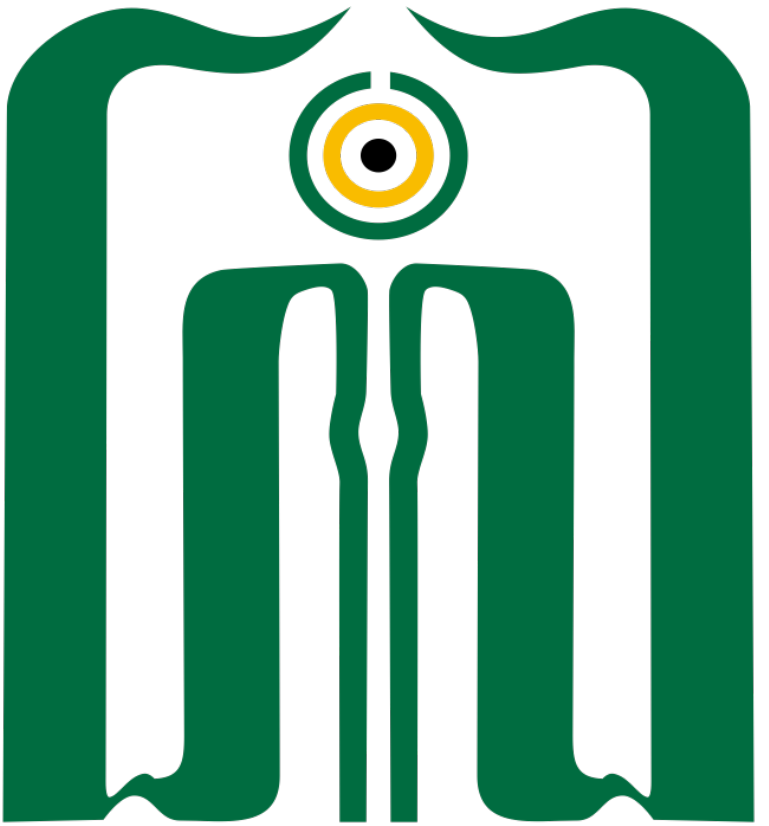

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

INKLUSIVITAS FILANTROPI ISLAM
Menuju Lembaga Keuangan Sosial Berdaya Saing

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

INKLUSIVITAS FILANTROPI ISLAM

Menuju Lembaga Keuangan Sosial Berdaya Saing

Fatkhur Rohman Albanjari

Penerbit

CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

INKLUSIVITAS FILANTROPI ISLAM
Menuju Lembaga Keuangan Sosial Berdaya Saing

Fatkhur Rohman Albanjari

Editor:
Rintho R. Rerung

Tata Letak:
Mega Restian Zendrato

Desain Cover:
Karisma Tanan

Ukuran:
A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman:
iv, 142

ISBN:
978-623-195-513-5

Terbit Pada:
September 2023

Hak Cipta 2023 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA
(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah studi dan menuangkan hasil studi tersebut ke dalam buku berjudul "INKLUSIVITAS FILANTROPI ISLAM: Menuju Lembaga Keuangan Sosial Berdaya Saing".

Buku ini disusun menjadi 5 bab, mulai dari (1) Pendahuluan, (2) Potret Dan Perkembangan Baitul Maal wat Tamwil, (3) Inklusi Filantropi Islam Berbasis Digital pada Baitul Maal wat Tamwil, (4) Inklusi Filantropi Islam Berbasis Kerjasama pada Baitul Maal wat Tamwil, dan (5) Inklusivitas Filantropi Islam dalam Meningkatkan Daya Saing. Buku ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat untuk referensi dalam bidang-bidang ilmu yang berkaitan.

Terbitnya buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dalam penyusunannya. Oleh Karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat, moril serta materiil sehingga penyusunan buku ini dapat diselesaikan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Penulis

BMT-UGT
NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu

DAFTAR ISI

PRAKATA i
DAFTAR ISI.....iii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
Pemanfaatan Teknologi Informasi.....1
Penegasan Konseptual dan Operasional.....12
Teori Inklusi Keuangan Sosial.....15
Teori Digitalisasi.....27
Teori Kerjasama 30
Teori Daya Saing Perusahaan.....32
Teori Baitul Maal wat Tamwil (BMT).....38
Studi BMT pada Masa Lampau 42
BAB 2 POTRET DAN PERKEMBANGAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL.....51
Sejarah Pertumbuhan BMT di Indonesia.....51
Perkembangan BMT UGT Nusantara Pasuruan.....53
Perkembangan BMT NU Ngasem Bojonegoro.....57
Keuangan Sosial dalam BMT.....61
BAB 3 INKLUSI FILANTROPI ISLAM BERBASIS DIGITAL PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL.....77
Sistem Keuangan Sosial Digital pada BMT 77
Produk-Produk Digital pada Baitul Maal 90
Teknik Pengoprasian Digitalisasi *Baitul Maal* BMT 96
Strategi Pengembangan Digital BMT.....99
BAB 4 INKLUSI FILANTROPI ISLAM BERBASIS KERJASAMA PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL.....105

Kerjasama Promosi Antar Anggota 105
Kerjasama dengan Lembaga Lain 115
BAB 5 INKLUSIVITAS FILANTROPI ISLAM
DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING.....121
Penguatan Sistem Digital (*Digital Reinforcement*) .127
Penguatan Sistem Pengelola Lembaga
(*Streng Act Management*) 131
Manajemen Kelembagaan
(*Institutional Manajement*).....134
Kemampuan dalam Bekerjasama
(*Collaboration Capabilities*) 137
Epilog.....141
DAFTAR PUSTAKA 143

BAB 1

PENDAHULUAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi dan informasi memiliki perkembangan yang begitu pesat saat ini. Perkembangan teknologi ini begitu mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia. Bahkan pada abad ini segala aktivitas manusia dipermudah dengan adanya teknologi. Pentingnya sebuah teknologi tersebut telah menjadi kebutuhan diberbagai sektor kehidupan manusia bagi keberlangsungan hidup manusia. Hal ini yang menuntut pengguna untuk memanfaatkan teknologi dengan efektif dan efisien guna mampu bersaing dalam kompetisi perekonomian dalam lingkup nasional, bahkan internasional. Saat ini banyak sektor keuangan yang menggunakan teknologi tersebut untuk mempermudah segala aktifitas operasionalnya yang biasa disebut dengan teknologi finansial / *fintech*.

Perkembangan fintech saat ini menjadi *trend* baru mendorong bermacam-macam sektor untuk berkontribusi dalam menerapannya. Menjadi sebuah keharusan bagi sektor keuangan sosial pada sektor sosial seperti zakat, infak, sedekah ataupun wakaf (ZISWAF). Karena sektor kegiatan sosial sebagai instrumen keuangan yang mempunyai pengembangan potensi besar dalam menjangkau lapisan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mememberikan akses yang iklusif masyarakat, maka lembaga pengelola dana sosial juga perlu ikut serta dalam memanfaatkan *fintech* agar dapat mengembangankan kegiatannya dengan mudah.

Hal ini menjadi sebuah titik penting bahwa digitalisasi untuk mencapai pelayanan prima sudah semestinya dilakukan oleh lembaga filantropi secara masif. Lembaga filantropi tersebut dapat memperluas jangkauan, komunitas serta sasaran. Semakin luas jangkauan yang

dimiliki oleh lembaga filantropi akan, mempermudah lembaga tersebut dalam mengembangkan bisnis sosialnya.

Perkembangan digital yang cukup pesat di era society 5.0 tidak terlepas adanya peran pengguna internet di Indonesia bahkan dunia. Data Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020 yang tertulis dalam katalog Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap data pengguna Internet di Indonesia pada lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat cepat dan peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2016 sekitar 25,37% menjadi 53,73% pada tahun 2020.[1] Sedangkan dalam skala dunia Pengguna internet dunia diperkirakan mencapai 4,95 miliar orang pada Januari 2022. Jumlah tersebut meningkat 3,99% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 4,67 miliar orang.

DATA PENGGUNA INTERNET DI INDONESIA

TAHUN 2016 & TAHUN 2020

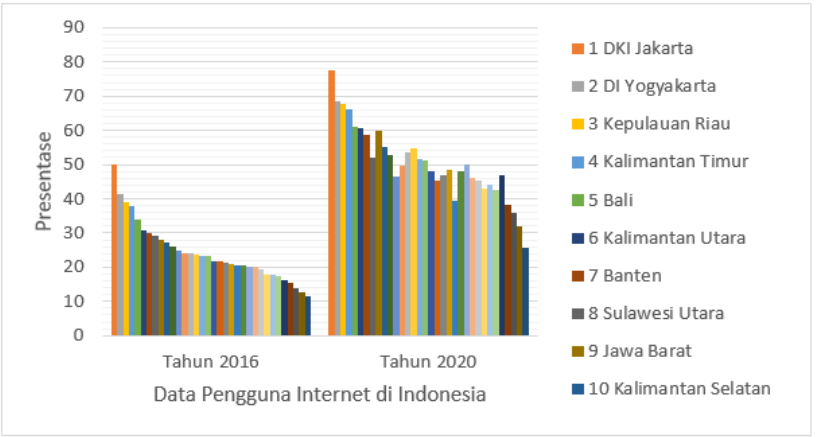

[1] Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020, katalog 8305002, dalam situs bps.go.id (link artikel: https://www.bps.go.id/publication/2021/10/11/e03aca1e6ae93396ee660328/statistik-telekomunikasi-indonesia-2020.html)

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional/BPS-Statistic Indonesia

Data diatas menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, dimana pengguna internet bertambah banyak hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Melihat data diatas, menjadi peluang bagi dunia perbankan maupun keuangan dapat melangkah lebih signifikan dengan memberikan layanan yang prima kepada para *stakeholder*. Dengan adanya pemanfaatan teknologi untuk keperluan bertransaksi secara cepat, tepat dan nyaman serta mempermudah pengguna. Kemudahan terjadi ketika melakukan transaksi secara online tanpa mengharuskan untuk datang dan mengantri di lembaga tersebut. Hal ini mampu memberikan keyakinan, dengan pemanfaatan digital yang efisien dapat menambah jumlah pengguna layanan pada suatu lembaga filantropi tersebut.

Secara langsung penggunaan media dalam lembaga filantropi membantu meningkatkan indeks literasi dan inklusvitas keuangan sosial kepada masyarakat sekitar. Agenda besar terbentuknya inklusi keuangan adalah untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam pemanfaatan uang, pengelolaan risiko dan menghasilkan profit. Agenda ini juga memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat sekitar.[2] Definisi lain terkait inklusivitas keuangan adalah agenda menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan/tantangan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik terhadap akses masyarakat dalam menggunakan serta memanfaatkan layanan jasa keuangan.[3]

Pemanfaatan teknologi untuk mengelola dana sosial merupakan inovasi yang memiliki potensi besar dalam hal pendistribusian dan penghimpunan. Kemudahan serta kenyamanan ini ditawarkan oleh lembaga filantropi

---

[2] Irfan Syauki Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 221.

[3] *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*. www.fiskal.depkeu.go.id, diakse pada tanggal 24 Juni 2022.

melalui layanan yang berbasis pada aplikasi smartphone yang mudah digunakan seluruh lapisan pengguna kegiatan sosial. Misalnya mempermudah Nazir/Amil dalam pengelolaan operasional dana sosial, Mempermudah Wakif/Muzzaki dalam membayar wakaf/zakat kepada lembaga, dll. Perkembangan yang demikian ini juga ditiru oleh lembaga keuangan mikro syariah yakni Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

BMT merupakan entitas keuangan mikro yang beroperasi menggunakan prinsip bagi hasil. Saat ini perkembangan BMT meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. BMT merupakan lembaga atas dua kegiatan sekaligus yakni kegiatan *baitul maal* dan kegiatan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* (rumah harta) merupakan kegiatan BMT yang lebih difokuskan pada menghimpun dan menyalurkan dana nonprofit atau dana sosial, yakni dana ZISWAF. Sedangkan istilah *baitul tamwil* (rumah usaha) merupakan kegiatan BMT untuk mengelola bisnis yang menghimpun dan menyalurkan dana secara komersial dari pengusaha mikro kecil dan menengah yang melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dan investasi.

BMT mempunyai tujuan guna meningkatkan kualitas bisnis berkelanjutan untuk kesejahteraan para anggota dan masyarakat. Anggota BMT perlu untuk diberdayakan yang tujuannya mandiri dari segi finansial dan bisnis. Dengan menjadi salah satu anggota BMT, harapan masyarakat bisa meningkatkan taraf hidup melalui perkembangan usahanya. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi yakni gotong royong demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

Kerja sama yang baik oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta harus dijalankan agar tujuan BMT bisa tercapai dengan cepat. Peranan BMT dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia sangat besar. Terbukti saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, pemerintah pada saat itu hampir kewalahan menghadapinya namun akhirnya hanya dengan pendirian dan pemberdayaan usaha BMT ternyata krisis yang melanda dapat teratasi. Terbukti dengan adanya eksistensi BMT yang semakin

maju dalam mendorong pergerakan perekonomian dan pengembangan bisnis sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Peran kegiatan BMT tidak lepas adanya lembaga sosial di dalamnya. Hal ini menjadi keunikan tersendiri dibanding lembaga keuangan mikro syariah yang lainnya, bahwa BMT bisa menjalankan fungsi sosial dan bisnis. *Baitul maal* pada BMT mempunyai persamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Maka dari itu *baitul maal* pada BMT harus didorong agar dapat berjalan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi kegiatan *baitul maal* BMT tersebut meliputi upaya pengumpulan dana ZISWAAF dan berbagai sumber dana sosial lainnya, juga harus mampu mengupayakan proses pentasyarufan zakat kepada golongan yang paling membutuhkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, salah satu dasarnya adalah UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan harta.[4]

Adanya program pengembangan kesejahteraan umat melalui BMT dapat dibuktikan dengan adanya program *baitul maal* pada BMT. Terdapat berbagai macam program, seperti; zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Program tersebut akan semakin berkembang di BMT dengan adanya kerjasama pihak luar seperti Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat bahkan saat ini Badan Wakaf Indonesia juga memberikan kesempatan kepada BMT untuk ikut dalam memajukan wakaf di Indonesia.

Hal ini banyak dilakukan oleh BMT-BMT di seluruh tanah air karena untuk memperkuat eksistensi dan program dari BMT itu sendiri. Pemanfaatan teknologi dan kerjasama tersebut diikuti oleh BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro. Kegiatan-kegiatan sosial melalui media dan kerjasama dilakukan oleh kedua BMT tersebut guna untuk pengembangan lembaga lebih baik lagi dalam bidang *baitul maal* BMT.

BMT UGT Nusantara Pasuruan memiliki nama awal BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa alumni pondok yang

---

[4]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), hal.126.

berada dalam satu kegiatan yakni Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS). Di dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai berprofesi misalnya guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar diberbagai wilayah Jawa Timur. Hingga saat ini perkembangan BMT UGT Nusantara Pasuruan saat pesat. Dibuktikan dengan berbagai unit layanan yang tersedia diseluruh Indonesia.

Perkembangan BMT UGT Nusantara sangatlah pesat dapat ditandai pada usia lembaga yang saat ini cukup dewasa yakni 22 tahun telah berhasil membuka beberapa unit pelayanan anggota di berbagai kabupaten/kota yang dinilai potensial sebanyak 278 Unit Layanan Syariah. Selain itu dari aspek pemanfaatan teknologi dan kerjasama dalam melakukan kegiatan baitul maalnya dapat dibuktikan dari adanya program unggulan yang mengarah pada pemanfaatan teknologi seperti; 1) Penerapan Digitalisasi Koperasi (Database Anggota); 2 Pengajuan Pembiayaan *online by Mobile* UGT; 3) Kerjasama dengan penyedia digitalisasi.

Data Pengguna Layanan Digital

BMT UGT Nusantara Tahun 2022

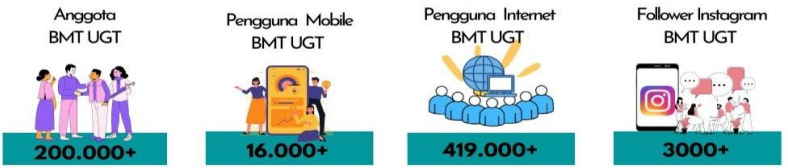

Sumber: Data diolah dari Sosial Media dan Internet BMT UGT Nusantara

Salah satu kemudahan akses pelayanan yang sudah dapat dinikmati oleh anggota dari BMT UGT Nusantara yakni aplikasi Mobile UGT. Aplikasi Mobile UGT secara online dapat mengetahui simpanan milik anggota BMT seperti mutasi simpanan anggota dan saldo simpanan anggota. Anggota yang memiliki Mobile UGT dapat mengetahui informasi saldo, mutasi pada rekening,

MDA berjangka, pembiayaan dan simpanan. Hal ini dibuktinya banyaknya anggota yang mendownload aplikasi tersebut lebih dari 16 ribu orang.

Selain program-program di atas, dalam hal *marketing* BMT UGT Nusantara juga memanfaatkan adanya media sosial Facebook dan Instagram guna memperluas jaringan nasabah. Sedangkan dalam hal kerjasama guna pengembangan program-programnya, BMT UGT bermitra dengan beberapa lembaga, yaitu; BPR Syariah UMMU Bangil, LAZ & L-KAF Sidogiri, Koperasi BMT- MMU Sidogiri, Koperasi Agro Sidogiri, Buletin SIDOGIRI, Pustaka Sidogiri, TAZKIA Institute Bogor, dan masih banyak mitra kerja yang lain. Selain untuk memper erat kegiatan pondok UGT Sidogiri juga bekerjasama dengan Urusan Guru Tugas dan Dai Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Sidogiri, Ikatan Alumni Santri Sidogiri, Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri, [5]

Pada perkembangannya BMT UGT Nusantara juga dapat dilihat dari aspek pertumbuhan penghimpunan dana sosial, yakni sebagai berikut:

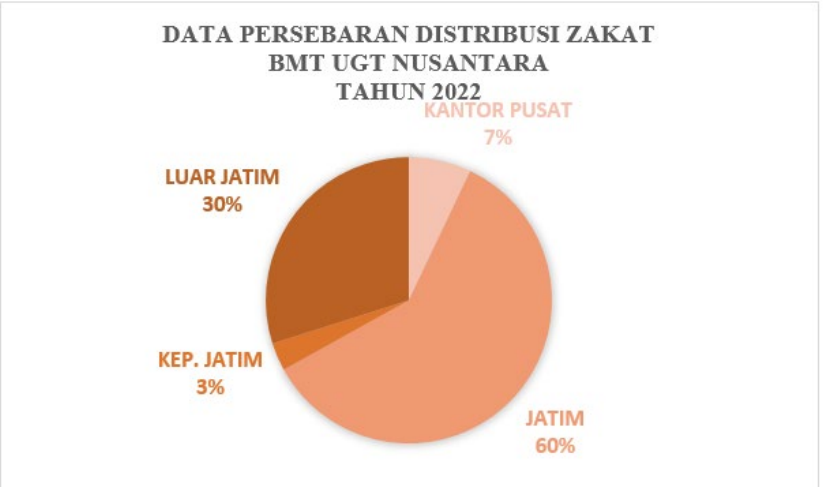

Data diolah dari data lapangan BMT UGT Tahun 2022[6]

[5]Profil BMT UGT Nusantara.

[6]Laporan BMT UGT Nusantara Pasuruan Tahunan 2022

Data diatas menunjukkan bahwa proses distribusi dana zakat atau dana sosial BMT UGT Nusantara sangat baik dan cenderung luas, hal ini terbukti dengan adanya grafik terlihat persebaran dana cukup luas. Progress perkembangan BMT UGT Nusantara Pasuruan sangatlah baik selama beberapa tahun terakhir. Dengan aset yang dimiliki kurang lebih Rp 2,2 Triliun yang berhasil dibukukan pada tahun 2019, koperasi syariah terbesar yang beroperasi dari tahun 2000 tersebut layak menjadi acuan bagi koperasi lainnya dari berbagai aspek. Progres yang baik ini harapan kedepannya BMT mampu menjadi *holding* usaha bagi koperasi lainnya.[7]

Kegiatan baitul maal juga dilakukan oleh BMT NU Ngasem Bojonegoro. Pada prinsipnya usaha sosial BMT NU Ngasem bergerak dalam penghimpunan dana ZISWAF serta mentasyarufkannya kepada delapan ashnaf serta pihak masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pihak BMT. Berbagai program kegiatan sosial dilakukan oleh BMT agar kesejahteraan masyarakat sekitar Bojonegoro bisa terjamin. Skala prioritasnya dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh BMT melalui berbagai program seperti kambing bergulir untuk para kyai, ustadz dan program GerobaQu untuk pengurus Nahdatul Ulama sekitar Bojonegoro yang ingin usaha secara produktif. Hal ini terbukti sebagaimana perkembangan BMT NU Ngasem Bojonegoro Nusantara juga dapat dilihat dari aspek pertumbuhan penghimpunan dana sosial, yakni sebagai berikut:

[7]Data dilihat dari situs resmi milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan (pasuruankab.go.id)

https://www.pasuruankab.go.id/berita-5354-menteri-koperasi-dan-ukm-sebut-koperasi-bmt-ugt-sidogiri-role-model-bagi-koperasi-syariah-lainnya-.html

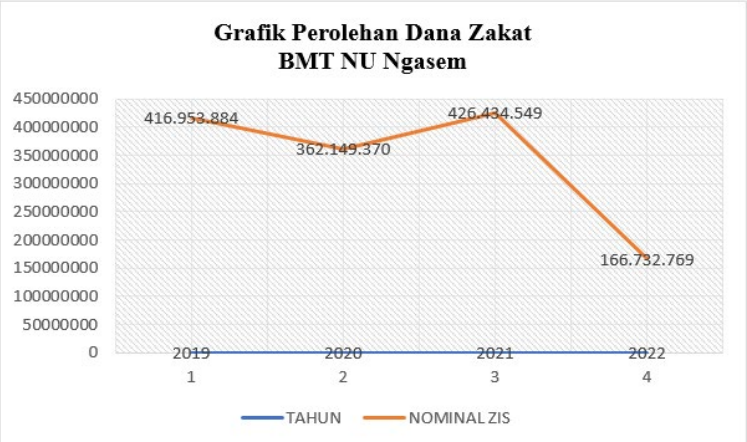

Data diolah dari data lapangan BMT NU Ngasem Bojonegoro[8]

Dari data tersebut juga terlihat jelas bahwa BMT NU Ngasem Bojonegoro juga memiliki peran dalam mensejahterakan masyarakat melalui program *baitul maal*nya. Terlihat bahwa BMT NU Ngasem Bojonegoro memiliki kecenderungan fluktuasi dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana social.

Potensi lembaga keuangan BMT NU Ngasem Bojonegoro ini sangat bagus. BMT ini terbentuk dari organisasi kemasyarakatan (ormas) dan keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Gerakan pendirian BMT ini berawal dari MWC NU di Ngasem Bojonegoro yang memiliki pengurus ranting pada setiap desa. Sehingga dalam membesarkan BMT ini, yaitu berawal dari menggerakkan ranting NU yang ada pada setiap desa. Selain itu juga merangkul setiap tokoh masyarakat yang ada untuk membantu mensukseskan BMT NU Ngasem Bojonegoro yang dimiliki oleh MWC NU Ngasem ini. Hal ini dilakukan supaya mendapatkan dukungan dari berbagai masyarakat dan kalangan serta menanamkan kepercayaan kepada para pengambil keputusan. Kerjasama BMT dapat dibangun agar koperasi syariah BMT NU Ngasem Bojonegoro bisa berdiri eksistensinya. Terbukti dari anggota yang dimiliki saat ini cukup banyak.

[8] Laporan Tahunan BMT NU Ngasem

Data Pengguna Layanan Digital
BMT NU Ngasem Tahun 2022

Dibalik pesatnya perkembangan BMT NU Ngasem terdapat strategi khusus yakni memanfaatkan keberadaan teknologi dengan sebaik mungkin. Dapat dibuktikan dan dikroscek pada akun media sosial Facebook dan Instagram BMT NU Ngasem Bojonegoro, terdapat banyak postingan produk-produk lembaga, yang mana dengan adanya postingan tersebut maka dapat menarik nasabah dengan cepat dan mudah. Bahkan layanan servis digital telah disediakan oleh BMT NU Ngasem yang dikemas dalam aplikasi BMT NU Ngasem Mobile.

Semua transaksi kegiatan BMT NU Ngasem Bojonegoro sudah menggunakan *mobile* print. System online dilakukan pada setiap kantor BMT baik pada pusat yang berada di Ngasem dan berbagai cabang BMT. Demikian juga transaksi anggota BMT sudah bisa menggunakan Handphone pribadi anggota meliputi cek saldo tabungan, angsuran pembiayaan, mutasi rekening, transfer diberbagai Bank yang sudah bekerjasama dengan BMT. Selain itu kegiatan jasa pembelian pulsa, pembayaran listrik, pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, bayar pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Terbukti bahwa BMT NU Ngasem Bojonegoro sudah mensinergikan IT nya dengan semua usaha milik NU.[9]

[9] Profil BMT NU Ngasem Bojonegoro

Berdiri kurang lebih 10 tahun BMT NU Ngasem Bojonegoro sudah banyak bekerjasama instansi baik pemerintah maupun swasta. Dalam pendanaan sosialnya BMT NU Ngasem Bojonegoro didukung oleh LAZISNU kecamatan Ngasem Bojonegoro dan berbagai lembaga MWC NU. Mitra kerjasama ini yang sudah sukseskan gerakan "Koin NU Peduli". Sudah lebih dari 10.000 kaleng tersebar pada berbagai kecamatan di Bojonegoro. Selain itu juga ada dari dana zakat yang sudah dihimpun kemudian disalurkan sesuai dengan 8 asnaf. Pembagian tersebut dengan konsep 80 % untuk program produktif dan 20 % untuk konsumtif.

Santunan rutin bulanan dilakukan oleh BMT NU Ngasem baik kepada yatim, dhuafa, muallaf, takmir masjid dan mushola di daerah kristenisasi (kampung muallaf) dan di daerah rawan paham keagamaan selain NU. Kegiatan lainnya yang dilakukan seperti; beasiswa pendidikan dipondok pesantren dan biaya kuliah untuk para aktivis NU dan juga putra/putri para pengurus NU yang masih tergolong prasejahtera. Pada tahun 2022 ini BMT NU Ngasem Bojonegoro dalam pengelolaan ZIS sudah memiliki transformasi yang sangat baik. Perkembangan dilakukan dengan bekerjasama pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) guna melegalisasi kegiatan Wakaf. Penghimpunan dan penyaluran dana wakaf melalui sistem Barcode juga dilakukan agar masyarakat mampu menjangkau secara luas terkait dengan program dari BMT NU Ngasem Bojonegoro.

Martowardoyo mengatakan lembaga keuangan sosial dalam Islam menjadi bagian dari optimistis dan memiliki potensi menjanjikan untuk kesejahteraan ummat.[10] Sasaran dalam penelitian ini yakni pada BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro. Sehingga tujuan dari penelitian disertasi ini adalah mampu menjawab pengelolaan manajemen keuangan sosial yang inklusif berbasis digitalisasi dan kerjasama untuk meningkatkan daya saing pada BMT.

[10]Agus D.W. Martowardojo, "*Integrating Islamic Commercial and Keuangan sosial to Strengthen Financial System Stability*," International Seminar and the 2nd JIMD. 2016. hal 1–8.

Kedua lembaga keuangan yang telah peneliti ungkapkan diatas mempunyai kondisi yang berbeda, yaitu di lingkungan pondok pesantren dan di lingkungan ormas terbesar di Jawa Timur. Potensi yang dimiliki oleh kedua BMT tersebut yang berbeda juga. Tetapi mempunyai persamaan yaitu lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah dan terdaftar sebagai BMT yang mempunyai tujuan sama yaitu mensejahterakan umat.

Harapan dari penelitian ini semua adalah manajemen baitul maal pada BMT, mampu meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk transaksi pada BMT dan lembaga keuangan mikro lainnya, dan kesadaran BMT untuk memunculkan semangat sosialnya memberikan layanan kepada anggota secara cepat dan mudah. Sehingga bisa mengentaskan masyarakat kurang mampu dari kemiskinan, mendorong masyarakat untuk bisa berdaya secara ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan.

Aspek kedua, menyokong pengembangan sektor ekonomi dan keuangan sosial syariah nonbank dengan bekerjasama antar lembaga maupun diluar lembaga BMT. Termasuk didalamnya adalah BAZ/LAZ dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) nonbank (BMT) yang dapat mengelola zakat, infak, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Kedua aspek tersebut diatas harus mampu bersinergi secara bersama dan saling menguatkan, agar efek domino dari pengelolaan keuangan sosial syariah ini menjadi lebih nyata bisa dirasakan. Sehingga judul penelitian ini adalah **"Inklusi Keuangan Sosial Berbasis Digital dan Kerjasama dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Multisitus BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro)".**

Penegasan Konseptual dan Operasional

Dalam penulisan buku ini penegasan istilah terdapat dua bentuk yakni penegasan konseptual dan penegasan operasional. Penegasan konseptual merupakan definisi yang diambil dari pendapat atau teori dari pakar sesuai dengan pembahasan yang ditulis dalam hal ini pakar yang

berkaitan dengan pembahasan inklusi keuangan sosial upaya peningkatan daya saing BMT. Sedangkan penegasan operasional merupakan definisi yang didasarkan pada sifat-sifat hal yang didefinisikan serta dapat diamati selama proses penulisan.

1. Definisi Konseptual

   Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[11] Keuangan sosial merupakan istilah untuk kegiatan yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana *nonprofit*, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana sosial lainnya. Dalam BMT dikenal dengan istilah *Baitul maal* (rumah harta), dimana kegiatannya menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.[12] Jadi inklusi keuangan sosial bisa diartikan suatu kegiatan dimana masyakat bisa melakukan akses terhadap layanan digital untuk mempermudah transaksi dalam menghimpun dan menyalurkan dana kebajikan seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dana sosial lainnya.

   Digitalisasi merupakan terminologi digunakan untuk menjelaskan proses dalam peralihan kerja dengan menggunakan perangkat media. Digitalisasi juga dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi untuk kegiatan bisnis terbaru dan penyediaan peluang untuk menciptakan nilai dalam sebuah perusahaan.

---

[11]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang *"Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat"*. Tahun 2016.

[12]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), hlm.126.

Digitalisasi merupakan pengembangan metode kerja, ruang lingkup, dan lingkungan kerja.[13]

Kerjasama merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang melibatkan interaksi dan saling bekerja dengan tugas masing-masing hingga tujuannya tercapai. Kerjasama juga dapat diartikan sebagai pengelompokan yang terjadi diantara makhluk-makhluk yang dikenalnya. Kerjasama disini melibatkan pembagian tugas dimana setiap individu/kelompok mengerjakan masing-masing pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan.[14] Kerjasama berarti suatu aktifitas bersama untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.

Daya saing merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk barang/jasa yang unggul. Bersaing dalam suatu perusahaan sangat bergantung pada tingkat sumber daya relatif yang dimilikinya atau biasa kita sebut keunggulan kompetitif. Urgensi daya saing yakni untuk mendorong produktifitas secara mandiri, meningkatkan kapasitas, efisiensi pasar.[15]

BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatannya bertugas mengembangkan bisnis yang bersifat produktif dan non-produktif untuk meningkatkan kualitas ekonomi bagi pengusaha kecil (anggotanya). Kegiatan BMT yakni mendorong para anggotanya untuk melakukan investasi dan

---

[13]Irfan Nurfalah, dan Aam Slamet Rusydiana, Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah*, Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi,* Vol. 11 No.1, 2019, hlm 55-76

[14]Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson, *Contextual Teaching Learning*, (Jakarta: Kaifa, 2014), hlm. 164

[15]Michael E. Porter, *Competitive Advantage. Edisi Bahasa Indonesia*, edisi 4, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2001), hal.12-14.

menunjang pembiayaan ekonomi sesama anggota.[16] BMT juga melakukan kegiatan menerima titipan ZISWAF serta menyalurkannya sesuai peraturan yang berlaku, didasarkan kesepakatan dan amanah anggota. BMT merupakan lembaga keuangan syariah non-bank yang bersifat informal dengan pendirian secara bersama-sama oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).[17]

2. Definisi operasional

   Definisi operasional adalah tahapan dalam proses mengumpulkan data-data dan meletakkan makna pada suatu variabel dengan cara menetapkan sebuah kegiatan yang perlu untuk mengukur variabel.

   Dari definisi konseptual diatas dapat dimaknai bahwa secara operasional studi ini untuk menguji implementasi pengelolaan keuangan sosial pada BMT dengan berbasis digitalisasi dan kerjasama. Adapun yang menjadi indikatornya adalah penghimpunan dan penyaluran ZISWAF berbasis teknologi digital guna mempermudah aktivitas operasional BMT dalam bidang baitul maal. Selain itu indikator yang paling terpenting dalam penelitian ini adalah kerjasama, guna indikator ini untuk mempermudah BMT menyebar luaskan informasi dan produk-produk baitul maal baik penghimpunan dan penyaluran dana. Berbagai kerjasama dilakukan BMT untuk menciptakan inklusifitas kelembagaan.

Teori Inklusi Keuangan Sosial

a. Inklusi Keuangan

   Inklusi keuangan terdiri dari dua kata, yakni “inklusi” dan “keuangan”. Secara bahasa kata inklusi berarti memasukkan. Kata keuangan secara bahasa memiliki

---

[16]Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 23.

[17]Atjep djazuli, dkk, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 183.

arti yang terkait dengan uang. Dari dua makna kata tersebut menghasilkan pengertian baru yang akan melibatkan agenda besar apabila disentralkan dalam bentuk satu kesatuan. Agenda besar dibentuknya inklusi keuangan adalah untuk meningkatkan akses masyarakat dalam mengelola risiko, pemanfaatan uang dan menghasilkan keuntungan. Tujuan akhir dari inklusi keuangan juga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar.[18]

Inklusi keuangan juga dapat diartikan sebagai kondisi dimana setiap lapisan masyarakat mempunyai akses terhadap layanan keuangan secara formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman. Akses tersebut tentunya dengan biaya terjangkau sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[19] Indonesia menggunakan inklusi keuangan sejak dimunculkannya peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2016 sebagai sarana strategi nasional yang digunakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Pelaksanaan inklusi keuangan juga berbarengan dengan adanya kegiatan literasi keuangan. Berdasarkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), seseorang memiliki literasi keuangan yang baik apabila memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang layanan keuangan baik secara lembaga maupun produknya. Masyarakat

---

[18] Irfan Syauki Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 221.

[19]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang *"Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan.atau Masyarakat"*. Tahun 2016. Dalam Peraturan tersebut yang membahas pada bab 1 pasal 1 ayat 7 tertulis bahwa Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

yang cakap akan literasi keuangan bisa mengetahui fitur, manfaat dan risiko layanan keuangan.[20] Masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung memiliki *capabilites* dalam mengelola keuangan untuk mendukung kesejahteraannya. Terciptanya masyarakat yang paham akan literasi keuangan dan inklusi keuangan diharapkan pada akhirnya akan mendukung pembangunan perekonomian Indonesia.

Tujuan dengan adanya inklusi keuangan juga tertulis dalam bab III pasal 11 yang meliputi: "1) Kegiatan inklusi keuangan untuk meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan; 2) Inklusi keuangan juga diterapkan oleh entitas dengan meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat."[21]

Inklusi keuangan meminimalisir adanya pemborosan, mempromosikan budaya menabung, meningkatkan akses ke kredit wirausaha dan konsumen, dan memungkinkan mekanisme pembayaran yang efisien," kata Kamalesh Shailesh. Anda dapat mencapai keuntungan finansial dengan melakukan pembayaran yang efisien, efektif, dan terdistribusi. Meskipun beberapa negara di dunia berpenduduk padat, akses ke lembaga keuangan masih terbatas sehingga menyebabkan ketimpangan yang tinggi. Oleh karena itu, inklusi keuangan sangat penting untuk mendorong akses masyarakat terhadap permodalan, baik wirausaha maupun konsumsi, dan

[20]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 … *Ibid.*

[21] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang *"Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan.atau Masyarakat".*

perbankan menjadi pendorong utama penerapan inklusi keuangan.[22]

Berdasarkan data Indeks inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2021 telah mencapai 83,6%, meningkat dari angka indeks tahun 2020 sebesar 81,4%, sedangkan pada tahun 2019 tingkat inklusi keuangan hanya sebesar 76,19% Beberapa indikator pokok yang mendukung pencapaian target meliputi peningkatan akses keuangan, akselarasi penggunaan jasa keuangan formal, dan semakin membaiknya kualitas jasa keuangan di Indonesia.[23] Tetapi disisi lain, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan inklusi keuangan. Di Indonesia literasi keuangan baru mencapai 38,03% (Data: OJK tahun 2019), sementara literasi keuangan syariah baru mencapai 20,1% (Data Bank Indonesia tahun 2021).

Jika dilihat dari data diatas bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia tentang inklusi keuangan syariah masih rendah jika dibandingkan dengan konvensional. Hal ini perlu adanya dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan syariah dan komunitas terkait guna memperkenalkan keuangan syariah berbasis digital untuk mempermudah akses dan layanan masyarakat.

---

[22]Novia Nengsih, Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia, *Jurnal Etikonomi*, Vol.14 No.2, 2015, hal. 223-224.

[23]Data tersebut diambil dari hasil survey Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021, bisa dilihat dalam https://sikapiuangmu.ojk.go.id/ dan diperkuat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam Siaran Pers HM.4.6/243/SET.M.EKON.3/5/2022 tentang Akselerasi Capaian Target Inklusi Keuangan dalam Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren di Jakarta, pada tanggal 20 Mei 2022 bisa dilihat juga melalui https://www.ekon.go.id/

Menurut Jauhari menyatakan bahwa inklusi keuangan merupakan upaya untuk mempermudah akses layanan perbankan untuk masyarakat serta usaha mikro kecil menengah. Harapannya perkembangan inklusi keuangan di Indonesia mampu meningkatkan pemberdayaan pada UMKM.[24] Besarnya akses, kesesuaian serta efek yang terjadi setelah menggunakan jasa keuangan digunakan.sebagai indikator inklusi keuangan.

Inklusi keuangan bisa disebut juga sebuah kegiatan yang memiliki tujuan untuk menghapus semua bentuk hambatan dalam keuangan, untuk mengakses layanan keuangan. Penerapan inklusi keuangan, akan membuka akses bagi masyarakat prasejahtera (orang yang tidak memiliki agunan, tidak memiliki pekerjaan tetap serta dipercaya, dan tidak dapat memperoleh pendanaan) ke layanan keuangan. Ini artinya membawa orang-orang yang tidak *bankable* kepada lembaga-lembaga keuangan agar bisa memiliki akses.

Inklusi keuangan juga memiliki tujuan lain yakni (1) akses dengan biaya yang minim untuk berbagai layanan keuangan, termasuk tabungan, deposito, pembayaran dan layanan transfer untuk semua kebutuhan, (2) Terpadunya antara keuangan dan kelembagaan untuk memastikan kesinambungan serta kepastian investasi, (3) persaingan untuk memastikan pilihan dan keterjangkauan untuk nasabah.

Inklusi keuangan ini diterapkan juga dalam BMT sebagai lembaga filantropi yang mampu menyentuh kalangan menengah kebawah sehingga mendorong inklusi keuangan secara merata dan sesuai syariah. Dengan memberikan akses pelayanan yang baik bagi para anggotanya tentunya akan memberikan potensi

[24]Sofuan Jauhari*, Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Di Lembaga Manajemen Infak Kota Kedir*i), (Surabaya; Tesis Tidak Diterbitkan, 2015), hlm. 15.

BMT bisa maju dan memiliki daya saing yang tinggi. Menurut Indraswari & Fauzi dalam penelitiannya BMT merupakan institusi yang muncul untuk meningkatkan perekonomian anggota dan juga menjalankan fungsi sosial untuk mensejahterakan masyarakat melalui ZISWAF. Didukung dengan fokus BMT sebagai perpanjangan tangan dari lembaga keuangan perbankan untuk dapat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang *unbankable*.[25]

b. Keuangan Sosial

1) Zakat

Secara bahasa kata zakat memiliki beberapa arti yaitu *mentah* (kesuburan), *tahara* (kemurnian), *baroka* (berkah), dan *tazukiyatashie* (menyucikan).[26] Kamus *al-Munawwir* menyebutkan bahwakata zakat memiliki arti kebersihan dan kemurnian.[27] Sedangkan secara etimologi kata zakat yang berarti menumbuhkan, menyucikan berkah, dan meningkatkan kebaikan.[28]

Menurut istilah syara` zakat ialah sebagian dari harta yang diberikan kepada suatu golongan

[25]Puspa Indraswari dan Qudsi Fauzi, *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Amanah Ummah Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang Kecil di Pasar Karah Surabaya*. Jurnal Ekonomi Syariah; Teori dan Terapan Universitas Airlangga Surabaya, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2018, Doi: https://doi.org/10.20473/vol5iss20182pp93-107

[26]Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1953) , hal.24.

[27]Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), hal.577.

[28]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* Terj Salman Harun dkk, cet 7, (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004), hal.34.

tertentu dengan syarat-syarat tertentu.[29] Seseorang yang membayar zakat berarti telah mensucikan jiwa dan hartanya. Dia membersihkan jiwanya dari penyakit keserakahan *(bakhil)* dan membersihkan hartanya dari hak orang lain di dalamnya. Bagi mereka yang berhak menerimanya juga akan bersih jiwa dari penyakit dengki terhadap orang-orang yang banyak harta.

Jika dilihat dari satu sudut pandang lain, bagi mereka yang membayar zakat bisa mengurangi harta kekayaannya. Tapi dari sudut pandang Islam, orang yang membayar zakat bisa naik pahala dan sisa kekayaannya juga membawa berkah. Selain bertambahnya pahala, kekayaan, mendapat ridha Allah SWT dan bertambah berkah dari doa fakir miskin dan mustahik lainnya yang senang dengan mendapatkan santunan dari hasil Zakat.[30]

Hubungan antara makna linguistik dan konseptual zakat sangat realistis dan sangat erat. Dengan kata lain, harta yang dikeluarkan untuk zakat akan bermanfaat, tumbuh, berkembang, berkembang biak, suci dan baik. Sebagaimana ada dalam surat at-Taubah ayat 103 dan surat ar-Rum ayat 39.

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ١٠٣

Artinya: *"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha*

[29]Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul-Akhyar,* juz 1, *(*Semarang: Toha Putra, tt), hal.172.

[30] M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 1.

Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS At-Taubah/ 9:103)[31]

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚوَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ٣٩ (الرّوم/30: 39)

Artinya: "Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)". (Ar-Rum/ 30:39)[32]

2) Infak

Secara etimologi kata infak berasal dari bahasa Arab "انفاق" yang memiliki arti "pemberian". Infak adalah bantuan dalam bentuk materi (uang) untuk mendukung pengembangan bidang keagamaan yang berasal dari donasi.[33] Sedangkan secara terminologi, menurut Imam Mujtaba, infak adalah pemberian dari satu orang yang membutuhkan kepada orang lain, semata hanya karena Allah SWT. Bukan supaya dipuji oleh banyak orang dan menerima imbalan dalam bentuk lain.[34] Menurut Arifin infak ialah mengeluarkan/membelanjakan sebagian harta atau uangnya.[35]

---

[31] Al Qur'an Word, Terjemah Kemenag 2019

[32] *Ibid.*

[33] Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer lengkap dengan EYD dan pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Serbajaya, 2010), hal.180.

[34] Imam Mujtaba, Andres Anwarudin & Teguh Prawiro, *Fiqih*, (Jakarta: Yudistira, 2010), hal.29.

[35] Gus Arifin, *Keutamaan Zakat Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2016), hal.169.

Dalam agama Islam hukum melakukan infak tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan bagi yang mampu secara finansial/harta. Oleh karena itu, kita umat Islam didorong untuk membantu mereka yang membutuhkan.[36] Adapun dasar hukumnya yang terdapat dalam Alqur'an surat al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi sebagai berikut:[37]

۞ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۗوَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاۤءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ٢٧٢

Artinya: "Bukanlah kewajibanmu (Nabi Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, (manfaatnya) untuk dirimu (sendiri). Kamu (orang-orang mukmin) tidak berinfak, kecuali karena mencari ridha Allah. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi" (Al-Baqarah/2:272)[38]

3) Sedekah

Kata sedekah berasal dari kata Arab "*shadaqah*". Di sini, kata shadaqah dari makna *as-shidiq* yang memiliki arti benar. Secara artian sedekah adalah ibadah yang benar kepada Allah SWT.[39] Secara etimologi, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), sedekah adalah derma atau pemberian sebagian harta sebagian harta kepada orang fakir, orang miskin, yatim, piatu dan lain sebagainya.[40]

---

[36] Imam Mujtaba, *Fiqih,...*, hal.30.

[37] Al Qur'an Word, Terjemah Kemenag 2019

[38] *Ibid.*

[39] Aminudin Zuhri, *Keajaiban Sedekah*, (Jombang: Lintas Media, 2015), hal.74.

[40] Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer,...*, hal.481.

Sedangkan Secara istilah, sedekah berarti menyisihkan sebagian harta yang harus diberikan kepada *fuqara wal masakin* atau orang yang menerimanya dari lubuk hatinya dan mengharapkan keridhaan Allah. Untuk siapa saja, kapan saja, di mana saja, tanpa aturan atau syarat, kecuali tanpa nisab, sukarela, memberi kepada orang lain baik material maupun immaterial, dan mengharapkan keridhaan Allah.[41]

Perintah untuk melakukan sedekah tercantum dalam Alqur'an surat an-Nisa' ayat 114, yang berbunyi:

۞ لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ النَّاسِۗ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ١١٤

Artinya: "Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar". (An-Nisa'/4:114)[42]

Perintah untuk bersedekah hukumnya tidak wajib, karena berbeda dengan zakat dan sholat. Dimana dalam bersedekah tidak ada ketentuan dan kadar khusus sebagaimana ketentuan dalam berzakat, dan di dalam bersedekah juga tidak ada ketentuan khusus sebagaimana ketentuan dalam pelaksanaan sholat. Jadi jika seseorang tidak melakukan sedekah maka tidak berdosa.

Namun, secara umum, sedekah terbagi menjadi dua yakni sedekah yang hukumnya wajib dan sedekah yang hukumnya sunnah. Sedangkan

---

[41] Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah dengan Sedekah*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), hal.5.

[42] Al Qur'an Word, Terjemah Kemenag 2019

untuk sedekah sunah juga dibagi menjadi dua yakni sedekah yang pahalanya tidak selalu bertambah, dan sedekah yang pahalanya selalu mengalir meskipun orang yang memberi hartanya meninggal dunia. [43]

Sedekah akan menjadi sebuah pertolongan bagi umat muslim kelak saat meninggal dunia sebagaimana hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah bersabda: *"Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalan perbuatannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak shaleh yang mendoakannya"* (HR. Muslim al Tirmidzi al-Nasai dan Abu Daud).

4) Wakaf

Wakaf berasal dari kata Arab yakni *al-Waqf*, yang memiliki arti menahan atau menghentikan. Menurut Imam Nawawi wakaf adalah perbuatan menahan harta benda yang ada padanya, digunakan untuk kebaikan tujuannya untuk mendekatkan diri serta mendapatkan ridho Allah SWT. Sedangkan Al-Murghniy mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta benda di tangan pemiliknya dan disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Sayyid Sabiq juga mengungkapkan bahwa wakaf merupakan sebuah kepemilikan harta yang dapat bermanfaat dijalan Allah SWT.

Abu Hanifah mendefinisikan juga mendefinisikan wakaf sebagai kepemilikan yang sah atas suatu benda milik Wakif untuk memisahkan kepemilikan Wakaf dari Wakif dan membenarkan penarikan atau penjualannya.[44] Sedangkan menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf berarti tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf mencegah wakif untuk melepaskan harta tersebut kepada yang lain, sehingga wakif

[43] Wahyu Indah Retnowati, *Hapus Gelisah,*....., hal.11.

[44] H.M. Athoillah, *Hukum Wakaf,* (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 89.

membolehkan pemanfaatan untuk jalan kebajikan dan tidak boleh menarik kembali manfaatnya.[45]

Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambali bahwasanya wakaf merupakan pelepasan harta dari kepemilikan wakif dengan menyedekahkan manfaatnya sehingga status harta tersebut adalah milik Allah SWT semata. Sedangkan menurut Mazhab Hambali, harta yang diwakafkan merupakan benda yang bersifat kekal (abadi) dan bisa diperjualbelikan dikarenakan wakaf dilaksanakan bukan dalam jangka waktu tertentu namun selamanya.[46] Dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan perbuatan wakif untuk mentasyarufkan harta benda dijalan Allah SWT guna kesejahteraan umat baik selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.

Di Indonesia, Wakaf diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan dan PP No. 42 tentang Pelaksanaan Wakaf. Badan yang membawahi wakaf di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). wakaf berperan dalam mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi dari harta wakaf untuk keperluan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum yang berkelanjutan.[47]

Wakaf memiliki tujuan umum dan tujuan khusus dalam pelaksanaannya. Tujuan umum wakaf adalah fungsi sosial. Dalam memenuhi fungsi sosial tersebut, wakaf memberikan kesempatan kepada yang kaya untuk menghidupi yang miskin, hikmah yang menuntun akal bagi yang bodoh,

---

[45]A. Zamakhsyari; Rifqi Qowiyul Iman (2018), *Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematika,* Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam,Vol. 3 No.2, hlm.16.

[46] Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al Akhyar Juz 1*, (Mesir: Dar al_kitab al-Araby, tt), hlm,319.

[47]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai,* (Jakarta: KEMENAG RI, 2013), hlm. 02.

yang kuat dan yang lemah, dan kaum muslimin yang bermanfaat bagi kaum muslimin lainnya. [48]

Oleh karena itu, Wakaf adalah sarana berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menciptakan interaksi antar sesama mahkluk Allah.[49] Tujuan khusus adanya wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi dari harta benda. Wakaf bertujuan untuk menciptakan sarana dan prasarana sehingga menimbulkan kemaslahatan umum. Wakaf juga bisa mencapai kesejahteraan yang berhubungan dengan ibadah dan kegiatan muamalah. Dalam pelaksanaan wakaf, ada enam pilar yang harus dipenuhi. Yaitu orang yang wakaf *(waqif),* benda yang diwakafkan *(mauquf),* penerima wakaf *(mauquf'alaih),* penyerahan *(sighat),* pengelola wakaf *(nazhir),* dan jangka waktu tertentu atau tak terhingga.

Teori Digitalisasi

a. Definisi Digitalisasi

Sejak tahun 1980-an, tren menuju digitalisasi telah diperdebatkan karena komputer rumahan telah diperkenalkan ke pasar konsumen, informasi menjadi lebih terbuka, dan konsumen memiliki akses mudah ke versi terbaru. Digitalisasi membuat pengadaan informasi bebas hambatan dan memberikan lebih banyak ruang untuk berinteraksi dengan peserta yang berbeda, terlepas dari ruang atau waktu.[50] Perkembangan teknologi telekomunikasi yang

[48] Abu Su'ud, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud,* (Beirut: dar Ibn Hazm, tt), hal.20-21.

[49] Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Depok: IIMan Press, 2004), hal.83.

[50]Irfan Nurfalah, dan Aam Slamet Rusydiana, Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah, *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, Vol. 11 No.1, 2019, hal 55-76

memungkinkan orang untuk bertukar informasi dengan cepat ke seluruh dunia melalui internet telah menyederhanakan proses pengiriman dan pertukaran semua jenis informasi yang dapat didigitalkan. Dengan kata lain, jika produk dan layanan yang disediakan dapat direpresentasikan secara digital, perusahaan dapat dengan mudah dan murah menyediakan produk dan layanan mereka kepada dunia.[51]

Digitalisasi juga dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi untuk model bisnis baru dan penyediaan peluang untuk menciptakan *value* dalam entitas bisnis. Integrasi teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari menjadikan faktor terpenting dalam mendorong aktivitas entitas. Digitalisasi juga sebuah peluang bagi perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan operasional bisnisnya. Pada era digitalisasi dan otomatisasi, banyak pekerjaan kantor dapat diciptakan dengan cara yang lebih efisien dan hemat biaya. Selain itu digitalisasi dalam bisnis akan meningkatkan hubungan pelanggan dan proses bisnis, serta untuk menciptakan dan mengadaptasi model bisnis baru.

Dalam bidang keuangan, digitalisasi merupakan pengembangan metode kerja keuangan, ruang lingkup pengelolaan keuangan, dan lingkungan kerja. Kemajuan teknologi informasi dan sistem komputerisasi yang dikembangkan dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan cepat. Efek adanya digitalisasi dapat membuat pelanggan lebih mandiri, lingkungan kerja lebih digital, dan mengubah seluruh organisasi. *Telecommuting* dan kerja jarak jauh (Daring) dari kantor menjadi tren yang semakin banyak saat ini dan dimasa depan keterampilan

[51]Aan Ansori, *Digitalisasi Ekonomi Syariah*, Jurnal Islamic Economic, Vol.7 No.1, 2016, hal.1-18.

digital akan menjadi semakin penting dan kebutuhan akan tenaga kerja akan meningkat.[52]

b. Pemahaman Masyarakat tentang Informasi Digital

Permasalahan yang jelas pada cara masyarakat memahami informasi digital adalah seberapa paham masyarakat mengerti perihal informasi dan proporsi yang tepat dalam konteks pembangunan sosial secara keseluruhan. Pada dasarnya, masyarakat informasi adalah unik jika diamati pada setiap tahapan masyarakat yang ada. Jika diamati pada setiap komunitas sosial memiliki kebutuhan dan tuntutan akan komunikasi dan perilaku yang bermanfaat. Namun, dengan evolusi dinamis sejarah manusia, komunikasi ditempatkan dalam konteks masyarakat informasi industri, yang dipicu dan didukung oleh teknologi yang dapat memampatkan batas ruang dan waktu.

Sebagaimana telah disebutkan, masyarakat informasi adalah masyarakat yang menganggap produksi, pengolahan, dan penyebaran informasi sebagai bagian dari semua kegiatan sosial ekonomi. Jadi dalam konteks ini sebuah informasi dapat disebut sebagai bagian modal. Konstelasi modal dan informasi dianggap sebagai proses rutin dari komersialisasi informasi. Dengan kata lain, informasi adalah komoditas karena orang melihat modal sosial ekonomi sebagai berbasis informasi. Oleh karena itu, dalam masyarakat pasca-industri, yang sangat dicirikan oleh komersialisasi informasi, produksi, distribusi, dan konsumsi pengetahuan adalah produk utama.

Proses komersialisasi informasi dalam masyarakat informasi saat ini didukung oleh teknologi informasi. Teknologi informasi dan media pada akhirnya berdampak pada kinerja dan pola komunikasi. Salah satu ciri dinamika teknologi informasi adalah sifat

[52] Irfan Nurfalah dan Aam Slamet Rusydiana, *Digitalisasi*,....., hal.55-76.

konvergensi. [53]

Teori Kerjasama

a. Definisi Kerjasama

Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama ialah bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.[54] Kerjasama juga dapat diartikan sebagai aktifitas kegiatan yang dilakukan secara bersama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.[55] Abdulsyani, Roucek, dan Warren, juga menambahkan biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana masing-masing individu mengerjakan setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Sargent dalam Santosa menyatakan bahwa kerjasama merupakan kegiatan yang terkoordinasi antara anggota kelompok dimana kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan. Lebih lanjut Santosa menyatakan bahwa kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial dimana tujuan anggota kelompok antara yang satu dengan lainnya berkaitan erat dengan keseluruhan kegiatan bisa mencapai tujuan.

Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu hasil atau tujuan bersama. Kerjasama menghendaki adanya

---

[53]Eka Wenats Wuryanta, Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi*, Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No.2, 2004, hlm.1131-142.

[54]Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm.156

[55]W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm.492.

keterlibatan secara pribadi atau sekelompok orang demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk tujuan bersama dan mendapatkan hasil yang lebih efektif serta efisien.[56]

b. Prinsip Kerjasama

Ada beberapa prinsip dalam menjalankan kerjasama yang perlu dipegang serta dikembangkan agar mencapai hasil maksimal, yaitu: 1) Meyakini bahwa kerjasama memiliki tujuan yang sama (*common goal*); 2) Saling menguntungkan kedua belak pihak (*mutual benefit*); 3) Saling percaya antara yang satu dengan yang lainnya (*mutual trust*); 4) Bersikap terbuka terhadap kolega (*transparent*); 5) Menjalin hubungan jangka panjang dan terus berlangsung (*long term relationship*); 6) Terus-menerus melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik dari segi biaya, mutu, kualitas barang/jasa.

Kerjasama merupakan sebuah perjanjian yang berlaku selama rentang waktu tertentu, sehingga dalam hal ini dokumentasi menjadi kebutuhan guna dijadikan dasar keputusan bagi semua pihak apabila dikemudian hari terjadi perselisihan. Dokumentasi kerja sama bisa dilakukan secara tertulis seperti MoU, MoA, dan sebagainya, Sedangkan untuk dokumentasi tidak tertulis seperti foto, video, rekaman suara dll.

c. Manfaat adanya Kerjasama

Adapun keuntungan yang dapat diperoleh bagi perusahaan yang menjalin kerjasama, yaitu: 1) Perusahaan dalam negeri dapat meningkatkan kemampuan; 2) Mendapatkan keuntungan mengenai celah pasar di luar negeri; 3) Perusahaan dapat meningkatkan kemampuan karyawannya untuk

[56]Bunga Fajar Sari, Bentuk Kerjasama(Cooperation) pada Interaksi Sosial Waria, *Jurnal Ekonomi*, Perpustakaan Universitas Diponegoro, 2014, hlm. 10.

menguasai pengalaman baru sehingga perusahaan memperoleh nilai keekonomian tambahan untuk yang berguna meningkatkan kesejahteraan pekerjaannya; 4) Mempunyai peluang untuk meningkatkan permodalan; 5) Membuka jalur distribusi yang baru termasuk memperluas pangsa pasar; 6) Rasio keuntungan atau laba perusahaan meningkat; 7) Menambah modal dan mitra untuk bertukar pikiran; 8) Mengembangkan lini produksi dan penjualan.[57]

Teori Daya Saing Perusahaan

a. Definisi Daya Saing Perusahaan

Daya saing merupakan sebuah konsep membandingkan kemampuan dan kinerja suatu perusahaan. Daya saing suatu negara dapat dicapai melalui akumulasi daya saing strategis masing-masing perusahaan. Proses penciptaan nilai ada di dalam sektor korporasi. [58] Dalam Hawa, Porter menyatakan bahwa "*competition is at the core of the success or failure of firms"* dapat diartikan *"persaingan merupakan jantung dari keberhasilan atau kegagalan bagi sebuah perusahaan"*.

Terdapat dua sudut pandang yang ditimbulkan oleh persaingan. *Pertama,* kesuksesan diakibatkan adanya dorongan perusahaan-perusahaan untuk berkerja lebih dinamis dan bersaing dalam menghasilkan produk serta memberikan layanan terbaik bagi pasar. Dalam hal ini, persaingan dianggapnya sebagai peluang yang menjadi pendorong sebuah bisnis untuk lebih baik lagi. *Kedua,* dianggap sebuah kegagalan karena akan memperlemah bisnis. Sehingga muncul bersifat statis, takut akan persaingan dan tidak

[57]I Putu Artaya, dkk, *Penerapan Kompensasi Industri Padat Karya Indonesia*, (Surabaya: Narotama University Press, 2022), hal, 170-171

[58]Mudrajad Kuncoro. ,*Ekonomika Industri Indonesia: Menuju Negara Industri Baru 2030,* **(**Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007), hal.82.

mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas, sehingga persaingan merupakan ancaman bagi bisnis.[59]

Menurut *World Economic Forum*, daya saing merupakan kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. [60] Daya saing ditentukan oleh keunggulan suatu bisnis dan sangat bergantung pada tingkat sumber daya relatif yang dimilikinya atau biasa kita sebut keunggulan kompetitif. Porter menjelaskan pentingnya daya saing karena tiga hal berikut: 1) Mendorong adanya produktivitas kerja dan meningkatkan kemampuan mandiri; 2) Dapat meningkatkan kapasitas ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi nasional dapat meningkat; 3) Kepercayaan bahwa mekanisme pasar dapat menciptakan efisiensi bisnis.

b. Strategi dalam Menentukan Daya Saing

Porter menyebutkan strategi daya saing bisnis perusahaan, dalam analisisnya memperkenalkan tiga jenis yaitu: keunggulan biaya *(Cost Leadership),* pembedaan produk *(Differentiation),* dan strategi *focus.*[61]

1) Keunggulan Biaya (*cost leadership*)

Strategi biaya rendah (*cost leadership*) menggarisbawahi upaya untuk menghasilkan produk standar (sama dalam segala hal) dengan harga satuan yang sangat rendah. Produk (barang

---

[59] Hawa Bunga Yowanda, dan M Kholid Mawardi, *Strategi Pemasaran Penerbangan Berkonsep Low Cost Carrier (LCC) dan Daya Saing Perusahaan,* Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.51 No.2, 2017, hlm.171.

[60]Michael E. Porter, *Competitive Advantage. Edisi Bahasa Indonesia*, edisi 4, (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2001), hlm.12-14.

[61] Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep*, Buku 1. Edisi 12. (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal.145.

dan jasa) ini biasanya ditujukan untuk konsumen yang relatif sensitif (*price sensitive*) terhadap fluktuasi harga atau yang menggunakan harga sebagai faktor pengambilan keputusan.[62] Dari perspektif perilaku pelanggan, jenis strategi ini termasuk dalam kategori perilaku *low-involvement*, ketika konsumen tidak atau kurang peduli dengan perbedaan merek dan tidak membutuhkan (relatif) produk, sangat sesuai dengan kebutuhan Anda. Ketika banyak konsumen yang melakukan pembedaan atau tawar menawar.

Khususnya pada pasar komoditas, strategi ini tidak hanya akan menahan persaingan harga yang muncul, tetapi juga akan menjadi pemimpin pasar *(market leader*) dalam menetapkan harga dengan berbagai cara dan memastikan keuntungan pasar yang tinggi (di atas rata-rata) stabil. Dari segi efisiensi dan ekonomis. Sumber efisiensi biaya ini berbeda. Hal Ini termasuk skala ekonomi, investasi dalam teknologi terbaik, biaya dan berbagi pengetahuan dalam organisasi, dampak pembelajaran dan kurva pengalaman, optimalisasi kapasitas utilitas, dan akses yang baik ke bahan baku atau saluran distribusi.[63]

Dalam menerapkan strategi biaya rendah, suatu entitas harus dapat memenuhi persyaratan dua bidang: sumber daya dan organisasi.[64] Strategi ini hanya mungkin jika ada beberapa keuntungan di bidang sumber daya perusahaan yaitu; pemasaran produk, kreativitas dan bakat, pengawasan ketat, riset pasar, penjualan yang kuat, keterampilan kerja, biaya penjualan dan

---

[62] *Ibid.,* hal.145.

[63] *Ibid.,* hal.146.

[64]Michel E. Porter, *Keunggulan Bersaing Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggulan,* (Jakarta Barat: Binarupa Aksara, 1994), hal. 91.

promosi yang rendah. Pada saat yang sama, perusahaan harus kuat secara organisasi dan mampu mengkoordinasikan antara fungsi manajemen terkait, merekrut orang-orang berbakat, dan insentif berbasis target.

2) Strategi Pembedaan Produk (*differentiation*)[65]

Strategi pembedaan produk (*differentiation*), mendorong perusahaan untuk menemukan keunikannya sendiri di pasar sasaran. Keunikan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan memungkinkan pelaku usaha mendapatkan perhatian paling besar dari calon konsumen. Metode diferensiasi produk bervariasi dari pasar ke pasar, tetapi terkait dengan karakteristik fisik dan atribut produk, atau kepuasan (realistis atau psikologis) yang diterima konsumen dari produk. Kemudahan perawatan, fitur tambahan, fleksibilitas, kenyamanan, dan banyak hal lain yang sulit ditiru lawan hanyalah beberapa contoh diferensiasi. Jenis strategi ini biasanya ditargetkan pada konsumen potensial yang tidak memprioritaskan harga relatif dalam proses pengambilan keputusan.

Perlu dicatat bahwa tingkat diferensiasi berbeda. Diferensiasi tidak menjamin keunggulan kompetitif, terutama jika produk yang beredar memenuhi (relatif) kebutuhan konsumen atau mudah ditiru oleh pesaing. Contoh yang baik dari strategi ini adalah produk yang tahan lama dan sulit ditiru oleh pesaing.

3) Strategi Fokus (*Focus*)[66]

Strategi fokus merupakan cara yang dilakukan perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif dalam segmen pasar yang lebih sempit. Jenis strategi fokus dirancang untuk memenuhi

---

[65] Fred R. David. *Manajemen,...,* hal.146.

[66] *Ibid.,* hlm.147.

kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan relatif tidak terpengaruh oleh harga dalam keputusan pembeliannya. Bahkan, terutama di perusahaan menengah dan besar, strategi fokus terintegrasi dengan salah satu dari dua strategi umum lainnya. Strategi biaya rendah atau strategi diferensiasi fitur produk.

Prasyarat untuk menerapkan strategi adalah ukuran pasar yang cukup, potensi pertumbuhan yang baik, dan minat kompetitif untuk sukses. Strategi ini lebih efektif ketika konsumen membutuhkan fitur-fitur tertentu yang tidak dibutuhkan oleh pesaing mereka. Perusahaan yang terlibat dalam strategi ini biasanya berfokus pada produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan kelompok pasar, wilayah geografis, atau konsumen tertentu secara memadai.

Menurut Porter terdapat 13 hal yang bisa dimiliki oleh setiap bisnis untuk meningkatkan keunggulan bersaing adalah:[67] a) Teknologi; b) Tingkat bisnis yang tinggi; c) Tingkat efisiensi yang tinggi dalam proses produksi; d) Kualitas mutu yang baik dari barang yang dihasilkan; e) Promosi yang meluas dan agresif; f) Pelayanan teknis maupun non teknis yang baik (*service after sale)*; g) Tenaga kerja dengan tingkat keterampilan/pendidikan, etos kerja, kreativitas, serta motivasi yang tinggi; h) Skala ekonomis; i) Inovasi; j) Diferensiasi produk; k) Modal dan sarana serta prasarana lainnya yang cukup; l) Jaringan distribusi di dalam dan terutama di luar negeri yang baik dan *well-organized/managed*; m) Proses produksi yang dilakukan dengan sistem *just-in-time* (JIT).

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Saing

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi

[67] Tulus Tambunan. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm.55.

daya saing, yakni sebagai berikut:[68]

1) Lokasi. Menurut Fran letak lokasi sangat penting untuk memenuhi kenyamanan pelanggan saat berkunjung dan konsumen pasti akan mencari jarak tempuh terdekat.
2) Harga. Menurut Sunarto, harga adalah jumlah nilai total yang diperjual-belikan konsumen untuk mendapat keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.
3) Pelayanan. Layanan produk demi produk berarti bahwa konsumen sepenuhnya dilayani oleh ketersediaan produk berkualitas tinggi yang mereka tawarkan. Layanan melalui kemampuan fisik mengacu pada kenyamanan peralatan (troli atau kereta belanja), parkir yang nyaman, binatu, binatu.
4) Mutu atau kualitas Mengenai kualitas produk. Kualitas produk merupakan kesesuaian spesifikasi produk seperti mutu, kualitas, kondisi fisik, fungsi yang bertujuan untuk memenuhi kepuasan dan kebutuhan konsumen.
5) Promosi. Merupakan aktifitas yang digunakan untuk menampilkan informasi dari suatu barang/jasa. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai iklan di media cetak, media elektronik, atau media lainnya.[69]

Selain lima faktor diatas ada beberapa hal menurut Porter yang dapat mempengaruhi kekuatan dari sebuah persaingan, yaitu:[70] a) Ancaman pendatang baru; b) Kekuatan tawar menawar pemasok; c) Daya tawar pembeli; d) Ancaman produk alternatif; e) Persaingan dalam industri. Untuk mengembangkan desain strategis yang baik dan mempertahankan posisi kompetitif dalam industri, perusahaan harus dapat meminimalkan

---

[68] Hawa Bunga, *Strategi Pemasaran,....*, hlm.171.

[69] *Ibid.*

[70] Fred R. David. *Manajemen,...,* hal. 146

dampak dari kelima kekuatan tersebut.

Teori Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

a. Definisi BMT

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. BMT terdiri dari dua kelompok kata, *baitul maal* dan *baitul tamwil*, yang masing-masing memiliki arti tersendiri. *Baitul Maal* merupakan entitas keuangan yang berorientasi pada kegiatan sosial keagamaan yang utamanya menghimpun dan menyalurkan kekayaan masyarakat dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. Sedangkan *Baitul tamwil* merupakan entitas keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat (anggota) dalam bentuk simpanan dan mengalihkannya dalam bentuk pembiayaan, berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[71]

BMT juga merupakan organisasi ekonomi yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT ditemukan dalam definisi Baitul Maal, dan peran bisnis BMT ditemukan dalam definisi Baitul Tamwil. Sebagai sebuah sistem sosial, Baitul Maal memiliki fungsi dan peran yang sama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, Baitul Maal, perlu didorong untuk berperan secara profesional agar menjadi LAZ yang mapan. Fitur ini setidaknya mencakup upaya penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dana sosial, dan upaya penyaluran zakat kepada kelompok fakir miskin. Apalagi sebagai lembaga ekonomi, BMT terus mengembangkan bisnisnya di bidang keuangan. Artinya, kami mengumpulkan uang dari anggota dan

[71] Ahmad Syifaul Anam, *Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Seamarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012), hal.37-38.

calon anggota kami untuk sektor ekonomi halal dan menguntungkan..[72]

b. Fungsi dan Peran BMT

Adapun beberapa fungsi BMT, yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas sumber daya insani melalui optimalisasi kinerja anggota, pengurus dan juga pengelola. Menjadikan sumberdaya lebih profesional, (keselamatan, kedamaian, kesejahteraan) dan kredibel serta amanah.

2) Mengorganisir dan memobilisasi sumber daya untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya komunitas baik di dalam maupun di luar organisasi guna kepentingan rakyat banyak.

3) Mengembangkan kesempatan kerja.

4) Memperkuat dan meningkatkan kualitas bisnis dan pasar produk anggota.

5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat secara menyeluruh..[73]

Adapun beberapa Peran Baitul Maal wa Tamwil, yaitu sebagai berikut:

1) Menjauhkan orang dari praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan hukum Syariah. Dapat dilakukan mulai dari sosialisasi aktif di masyarakat tentang pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan dalam metode perdagangan Islam. Dilarang menipu penimbangan atau integritas konsumen.

2) Pelatihan dan penggalangan dana untuk dibiayai dalam pelaksanaan usaha kecil. BMT harus

---

[72] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*..., hal. 126

[73] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Cetakan I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal.46-47.

proaktif menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro. Misalnya melalui pendampingan, pembinaan, saran dan dukungan kepada pelanggan dan masyarakat umum.

3) Akan terbebas dari ketergantungan pada rentenir. Para rentenir masih dapat memuaskan keinginan masyarakat untuk segera memenuhi dananya sehingga menyebabkan masyarakat masih bergantung pada rentenir. Oleh karena itu, BMT harus mampu melayani masyarakat dengan lebih baik, misalnya dengan dana yang tersedia dan kemudahan birokrasi.

4) Meratakan dan menjaga keadilan ekonomi masyarakat. Kemampuan BMT untuk berhadapan langsung dengan masyarakat yang kompleks harus cerdas. Untuk itu, BMT perlu memperhatikan kelayakan nasabah terhadap kelompok nasabah dan jenis pendanaan, misalnya dalam langkah evaluasi terkait pemetaan skala prioritas yang dipertimbangkan dalam pertanyaan pendanaan.

c. Asas BMT

Unsur utama pembentukan peraturan hukum adalah asas hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa negara hukum merupakan "pusat" dari negara hukum. Asas hukum bukanlah suatu undang-undang, tetapi tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas hukum yang terkandung di dalamnya.[74]

Sebagai lembaga keuangan yang lahir dari sistem ekonomi Islam, BMT harus didasarkan pada tiga prinsip dasar ajaran Islam: *tauhid* (Keesaan Tuhan), *khilafah* (perwakilan), dan *adalah* (keadilan).[75] Asas-

[74] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hal.47.

[75] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil),* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal.118.

asas syariah sebagai dasar pengoperasian BMT yang dimaksud adalah sebagai berikut:[76]

1) Asas *tauhid,* yang berorientasi pada ketakwaan kepada Allah SWT (dimensi *'ubudiyyah).*
2) Asas persamaan dalam aktivitas ekonomi yang berkenaan dengan kesetaraan dalam pekerjaan dalam hak dan kewajiban.
3) Asas tidak tidak merugikan atau mengeksploitasi orang di berbagai bidang kegiatan.
4) Asas kerelaan kedua belah pihak atau asas suka sama suka *('an taradin minkum)* dasar saling pengertian atau saling mencintai tanpa unsur paksaan dalam perdagangan.
5) Asas persaudaraan dalam membangun keadilan Universal dalam Membangun Kemitraan dan Solidaritas Global.
6) Asas objek materia bisnis, berupa produk barang atau jasa yang terbukti halal.
7) Asas memberi manfaat atau asas manfaat (tidak mengandung kemubadziran), keuntungan atau kegunaan (tidak termasuk pemborosan)
8) Asas saling membantu dan mendukung dalam membangun kemitraan dalam bisnis.
9) Asas keseimbangan *(equilibrium)* keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial dengan keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan.
10) Asas tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau asas tidak melawan hukum dan syari'at (tidak ada unsur riba, *gharar*/ketidakjelasan, *maysir* /judi)

[76] Elfrinaldi, *Syariat Islam dan Dinamika Masyarakat, Solusi Terhadap Kontemporer,* (Jakarta:t.p, t.t), hal.31-40.

Studi BMT pada Masa Lampau

Studi Lubis[77] mengenai peranan BMT dalam pemberdayaan ekonomi dengan jenis studi lapang menghasilkan bahwa BMT melakukan pemberdayaan dengan pendirian, pelatihan dan kegiatan sosial. Dengan pemberdayaan ini masyarakat aktif, sehingga masyarakat mengenal BMT lebih dekat. Proses inklusifitas dalam hal ini dimulai dengan dekatnya masyarakat dengan BMT. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah bahwa penelitian ini fokus pada pengelolaan social finance, didalamnya termasuk pengelolaan penerimaan infak, membayar zakat dan partisipasi pembiayaan kepada masyarakat yang kurang bankable (ekonomi lemah) serta peran sosial BMT kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Triantoro, Wahyuni, dan Purna terkait dengan digitalisasi filantropi. Penelitian dilakukan pada e-commerce dan lembaga sosial online (Bukalapak.com, Sedekahonline.com, kitabisa.com, dan Tokopedia.com). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya pergeseran dinamika filantropi sosial di Indonesia. pergeseran tersebut karena dipengaruhinya media internet dan pertumbuhan masyarakat muslim dalam menggunakan media digital. Pentingnya lembaga filantropi digital dalam melakukan kerjasama dalam menyediakan layanan donasi sosial akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kegiatan sosial berbasis digital. Beberapa outlet e-commerce seperti Bukalapak.com dan Tokopedia.com telah berkolaborasi dengan lembaga filantropi Islam seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa, ACT, Rumah Zakat, LAZISMU, LAZISNU, dll ke menyediakan layanan donasi digital. Selain e-commerce, perusahaan sosial fintech juga menyediakan filantropi digital fitur. Hal ini terlihat jelas dalam perusahaan sosial seperti Kitabisa.com dan

[77]Fauzi Arif Lubis, "Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah)," *Human Falah*, Volume 3, no. 2 Tahun, 2016: 271–295.

Sedekahonline.com. Layanan transportasi daring perusahaan, seperti Go-Jek juga menyediakan filantropi digital fitur (Go-Zakat). Hal ini diwujudkan melalui kerja sama antara perusahaan fintech dan lembaga filantropi.[78] Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian disertasi ini adalah digitalisasi dan kerjasama dalam pengelolaan lembaga filantropi. Sedangkan perbedaannya adalah obyek penelitian ini lembaga digital sebagai fokus penelitian, sedangkan disertasi ini pada lembaga keuangan BMT.

Program lembaga filantropi dalam BMT diteliti lebih dahulu oleh Ascarya.[79] Dalam penelitian menjelaskan bahwa Baitut Tamwil (BT) BMT menjalankan kegiatan keuangan komersial syariah yang menyediakan layanan keuangan mikro dan keuangan mikro lainnya, sedangkan divisi Baitul Maal (BM), melakukan keuangan sosial Islam, bertindak sebagai Amil zakat dan Nazhir wakaf (termasuk wakaf tunai) sekaligus, sedangkan dana ZIS-WAF disimpan di BT. Temuan ini juga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara struktur Baitul Maal dan tingkat operasi IICSF. Juga tidak ada hubungan yang signifikan antara ukuran Baitul Maal dan tingkat operasi IICSF. Perbedaan dengan penelitian ini, ingin membuktikan sejauh mana peran sosial BMT dalam menumbuhkan keuangan inklusif.

Kajian tentang lembaga keuangan sosial juga dilakukan oleh Hilman Latief.[80] Kajian tersebut membahas tentang

---

[78]Dony Arung Triantoro, Tri Wahyuni, dan Fitra Prasapawidya Purna, Digital Philanthropy: The Practice of Giving Among Middle to Upper-Class Muslim in Indonesia and Soft Capitalism, *Qudus International Journal Of Islamic Studies*, Volume 9, Nomor 2 Tahun 2021, DOI: http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v9i2.7814

[79]Ascarya, *Micro Level Models of Integrated Islamic Commercial and Social Finance in Indonesia*, 2018.

[80]Hilman Latief, Addressing Unfortunate Wayfarer: Islamic Philanthropy and Indonesian Migrant Workers in Hong Kong, *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10, No. 2 Tahun 2017 hlm 237–255.

program yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa (LAZ DD), khususnya pada program pemberdayaan imigran di Hongkong. Program ini merupakan bentuk diaspora *philanthropy* dalam rangka mewujudkan kesejahteraan imigran yang ada di Hongkong. Dalam konteks ini LAZ DD menafsirkan bahwa imigran perempuan yang tinggal di Hongkong merupakan *ibnu sabil* yang berhak menerima zakat. LAZ DD melihat bahwa potensi dana filantropi sebagai solusi membantu para pekerja di Hongkong yang memang betul-betul membutuhkan dana tersebut. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hilman Latief dan saya adalah terkait dengan tujuan filantropi.

Penelitian Herlina dan Muhammad[81] penelitian ini mengenai *"Pengelolaan Baitul Maal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara"* membahas tentang pengelolaan baitul maal pada masa Khulafaur Rasyidin dalam meningkatkan kesejahteraan negara. Hasil dari penelitian ini menyampaikan bahwa pada masa Khalifah Abu Bakar Sebuah lembaga Baitul Maal awalnya hanya berfungsi sebagai penyalur harta, tetapi pada tahun kedua di masa kepemimpinannya terdapat fungsi tambahan yakni sebagai tempat penyimpanan berbagai kekayaan yang dimiliki oleh negara. Fungsi utama Baitul Maal pada masa Khalifah Abu Bakar sebagai lembaga yang membiayai kepentingan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian setelah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar selesai, masa selanjutnya adalah kepemimpinan Umar bin Khattab. Setelah Kematian Khalifah Abu Bakar kekayaan atau kas yang dimiliki oleh negara di baitul maal meningkat sangat signifikan, karena banyak mendapatkan aliran dana dari negara-negara yang ditaklukkannya seperti Kisra dan Qaishr. Perkembangan pesat Baitul Maal terjadi sampai masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi dapat disimpulkan bahwa Baitul Maal sangat berpengaruh bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Perbedaan dengan penelitian ini,

[81] Herlina K.W. dan M Tho'in, Pengelolaan Baitul Maal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol.3, No.01, (2013).

bahwa penelitian ini lebih fokus pada pembahasan mengenai kemampuan meningkatkan daya saing BMT melalui Inklusi Keuangan Sosial dengan memaksimalkan adanya Digitalisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustaring.[82] Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui "*Eksistensi Baitul Maal dan Peranannya dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean"*. Hasil penelitian menemukan bahwa:

1. Baitul Maal merupakan lembaga atau pihak (*al jihad*) yang memiliki tugas pokok menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.
2. Baitul Maal telah ada sejak Nabi Muhammad SAW sebagai pihak (*al-jihad*) yang mengumpulkan dan mendistribusikan harta seperti: rampasan perang, zakat, infak dan shadaqah. Pada masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidun, Baitul Maal mulai memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, sampai kemudian mengalami perkembangan dinamika yang luar biasa hingga saat ini.
3. Baitul Maal juga bisa berperan sebagai lembaga pengendali ekonomi negara. Namun dalam perkembangannya justru belum banyak mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat di Indonesia.

Dalam penelitian ini mustaring memandang bahwa satu-satunya solusi dalam mengatasi persoalan keuangan, harta benda dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Muslim secara keseluruhan, adalah kembali kepada perintah Alquran dan Hadis. Makdunya adalah bagaimana menerapkan secara benar konsep-konsep ekonomi syariah beserta seluruh perangkat pendukungnya kembali ke jalan Allah SWT. Sudah

[82] Mustaring, Eksistensi Baitul Maal dan Peranannya dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean, *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, No.2, 2016.

saatnya seluruh masyarakat dan pemerintah menyadari hal ini, dan berusaha memberi jalan dan peluang. Maka yang membedakan dengan Penelitian ini adalah Peneliti hanya fokus pada Keuangan Sosial seperti ZISWAF.

Muhammad Lutfi[83] dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Gerakan Wakaf Produktif di BMI terdiri dari lima program, yaitu wakaf tunai, wakaf aset, wakaf profesi, wakaf manfaat, dan wakaf pengalihan hak. Kemudian pengelolaan wakaf tunai oleh BMI dimulai dari merencanakan infrastruktur berbasis wakaf, menetapkan jumlah dana yang diperlukan, dan mengkampanyekan nya. Dana wakaf tunai yang terkumpul, kemudian digunakan untuk membeli bahan-bahan baku yang digunakan untuk membangun infrastruktur berbasis wakaf. BMI menggunakan teknologi informasi dalam tiga hal, mulai dari penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai serta laporan pertanggung jawabannya. Teknologi informasi yang digunakannya adalah media sosial, website dan *contact person* melalui handphone. Perbedaan dengan penelitian ini, ingin membuktikan sejauh mana Digitalisasi pada BMT sehingga mampu menumbuhkan keuangan inklusif.

Penelitian yang dilakukan oleh Erni Awanti penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inklusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan dan determinannya di Negara-negara Asia Tenggara dari tahun 2007-2015. Hasil dari penelitian adalah analisis *Multidimensional Index Of Financial Inclusion* (IFI) digunakan untuk menganalisis indeks inklusi keuangan dan regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) digunakan untuk menganalisis pengaruh antar variabel. Estimasi menggunakan IFI menunjukkan bahwa Malaysia memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi dan estimasi menggunakan FEM menunjukkan bahwa variabel inklusi keuangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan.

---

[83]Muhammad Lutfi Hakim, *Strategy of Cash Waqf Development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundation in Digital Era,* 2020.

Dalam penelitian Eerni juga disebutkan bahwa variabel lain yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan adalah PDB per kapita. Rasio kredit swasta, dan rasio asset likuiditas. Sedangkan indeks keterbukaan keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan. Jadi dapat dilihat perbedaan dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa inklusi keuangan yang pada penelitian jurnal ini tidak meningkatkan sistem pada Negara Malaysia. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa inklusi keuangan ini dapat meningkatkan sistem keuangan pada BMT dengan melihat perkembangan digitalisasi sekarang ini. Persamaan dalam penelitian ini adalah semakin meningkatnya inklusi keuangan dapat meningkatkan daya saing pada suatu lembaga atau organisasi.[84]

Penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Pribadi, tujuan penelitian ini merupakan untuk mengidentifikasi peran LDKPI sebagai lembaga yang baru dibentuk oleh pemerintah untuk menjadi sarana pendukung kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan hasil penelitian adalah pembentukan LDKPI sebagai lembaga pengelola kerja sama internasional dapat memperbaiki tata kelola pemberian bantuan kepada pemerintah/lembaga asing yang selama ini belum melalui satu pintu khusus. Sentralisasi penyaluran bantuan kerja sama internasional dan pengelolaan lembaga yang profesional dan modern akan meningkatkan keselarasan dengan kebijakan diplomasi luar negeri pemerintah, memangkas birokrasi dan proses bisnis yang rumit, serta dapat mengurangi beban keterbatasan ruang fiskal di APBN.

Dengan adanya tujuan penelitian dan hasil dari penelitian yang dilakukannya muncul perbedaan penelitian ini

---

[84] Erni Awanti, "Analysis Of The Financial Inclusion Effect On The Stability Of The Financial System In South East's Developing Countries*", Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Vol.2 No.2 (2017): 99-121, p-ISSN: 2541-1470; e-ISSN: 2528-1879

adalah tujuan adanya kerja sama yang dilakukan oleh penulis untuk meningkatkan daya saing BMT dengan lembaga lain agar masyarakat tahu bahwa BMT selain sebagai lembaga *Baitul maal* juga sebagai *baitul tamwil.* Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membentuk tata kelola suatu lembaga untuk mendukung suatu program-program dalam membantu masyarakat. Sentralisasi penyaluran bantuan kerja sama internasional dan pengelolaan lembaga yang profesional dan modern akan meningkatkan keselarasan dengan kebijakan.[85]

Hasanah dan Puspitasari juga melakukan penelitian tentang kerjasama. Tujuan penelitian yang dilakukan menjelaskan tentang kerjasama yang dilakukan berlangsung dilihat dari perspektif Neoliberalisme dengan konsep Kerjasama Internasional pada isu lingkungan hidup, melalui tiga hal, yakni kepentingan bersama antara Indonesia dan Jepang, partisipasi kedua pihak, dan perolehan yang didapat oleh kedua negara. Sehingga hasil dari penelitian bahwa JCM telah memenuhi kepentingan bersama kedua negara, tidak hanya melibatkan pihak pemerintah, tetapi juga pihak swasta, serta memberikan keuntungan, baik bagi Jepang maupun Indonesia. JCM menjadi sebuah kerjasama yang memiliki prospek yang baik untuk terus berkembang di masa depan. Adapun perbedaan penelitian ini adalah kerjasama yang dilakukan tidak hanya untuk memberikan keuntungan dari kedua belah pihak. Tapi pada BMT ini kerjasama dilakukan untuk meningkatkan daya saing BMT dengan lembaga lain. Mengingat bahwa BMT tidak hanya sebagai *Baitul maal* tetapi juga sebagai *baitul tamwil.* Persamaan dari penelitian ini adalah bahwa pada kerjasama yang dilakukan ini untuk saling menguntungkan kepada kedua belah pihak yang dimana untuk kepentingan bersama,

[85]Yanuar Pribadi, "Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Sebagai Alat Sentralisasi Soft Diplomacy Keuangan Indonesia", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* p-ISSN 20870825 e-ISSN 25486977 Volume 12 Nomor 1 Tahun 2021

partisipasi bersama dan perolehan untuk kedua belah pihak. [86]

[86] Liana Hasanah dan Viani Puspitasari, Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Joint Credit Mechanism (JCM) pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia, *Padjadjaran Journal of International Relations* (PADJIR) e-ISSN: 2684-8082 Vol. 1 No. 2, Agustus 2019 (142-155) doi: 10.24198/padjir.v1i2.26131

BMT NU NGASEM

BAB 2

POTRET DAN PERKEMBANGAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL

Sejarah Pertumbuhan BMT di Indonesia

Ketertarikan untuk mempraktekkan ekonomi Islam atau fiqh al muamalah merupakan salah satu dari sekian banyak faktor fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari pendirian BMT. Nilai-nilai ini dibangun di atas cita-cita monoteistik keadilan, kesetaraan, kebebasan, gotong royong, dan toleransi. Gagasan ini menjadi landasan fundamental bagi pengenalan BMT di Indonesia. Selain enam prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa prinsip muamalah yang menjadi landasan bagi kepentingan pendirian BMT di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kekeluargaan, gotong royong, mengambil keuntungan, menghindari kerugian, dan merawat kelompok yang kurang mampu secara ekonomi.

Dalam pendirian BMT di Indonesia juga terjadi atas dasar adanya tuntutan dari umat Islam yang merasa perlu adanya sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah. BMT didirikan di Indonesia sebagai hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. BMT menyambut peluang untuk eksis dan berkembang sesuai dengan kebijakan pemerintah ketika Perbankan Syariah diperkenalkan di beberapa daerah di Indonesia.[87]

[87]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.316

Para pegiat Masjid Salman ITB mendirikan Koperasi Teknosa pada tahun 1984, dengan harapan dapat memberikan dana khusus untuk usaha kecil yang sesuai dengan standar syariah. Hal tersebut menjadi langkah awal pengembangan BMT di Indonesia. Selanjutnya Koperasi Ridho Gusti, sebuah lembaga keuangan syariah, bertambah jumlahnya pada tahun 1988. Kemudian pada tahun 1992 terjadi peningkatan lembaga yang dikenal dengan nama *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Insan Kamil yang menggabungkan nama-nama *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*.[88]

Sejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tahun 1991, terdapat potensi yang cukup besar untuk ikut serta dalam pembentukan lembaga syariah. Namun kegiatan operasional BMI memiliki kemampuan yang terbatas untuk menjangkau usaha mikro, kecil, dan menengah. Pendirian bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR dan BMT Syariah, dengan tujuan memperluas operasi di seluruh wilayah dan memudahkan masyarakat kelas bawah dan menengah untuk mengembangkan modalnya, mulai saat ini.

Secara paralel, penelitian tentang pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia sedang dilakukan secara aktif oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). BMT didirikan di berbagai daerah di Indonesia sebagai hasil dari berbagai penyelidikan tersebut.[89]

Sekitar tahun 1995 pada bulan Oktober, lebih dari 300 BMT didirikan diseluruh wilayah Indonesia. BMT disebut sebagai lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia dan termasuk dalam kategori lembaga bukan bank atau lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Setelah mendapat pendampingan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) yang didirikan oleh MUI dan ICMI, perkembangan BMT semakin pesat. Perkembangan pesat BMT terjadi hingga akhir tahun 2001, berdasar pada data PINBUK ada sekitar 2.939 BMT yang

---

[88]Shochrul Rohmatul A dkk, *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020), hlm. 61.

[89]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*) ... hlm. 317.

tersebar di Indonesia. Dari data tersebut, terdeteksi sekitar 2024 unit BMT yang aktif menyampaikan laporan ke PINBUK.

Pada saat ini, jika disesuaikan dengan tataran hukum di Indonesia badan Hukum yang memungkinkan dijadikan perlindungan hukum BMT adalah koperasi, baik Koperasi Serba Usaha (KSU) juga Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Tetapi jika dibuat perundangan sendiri juga dipandang sangat mungkin, dikarenakan sistem operasional BMT tidak persis dengan Perkoperasian.[90]

Keberadaan BMT di tengah masyarakat dianggap mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat, utamanya bagi mereka yang berada pada wilayah pedesaan. Pada masyarakat pedesaan yang sulit dijangkau oleh perbankan atau yang pernah punya pengalaman buruk ketika berinteraksi dengan perbankan akan lebih mempertimbangkan penggunaan BMT. Oleh karena itu, diharapkan BMT dapat mempengaruhi masyarakat secara positif dalam skenario ini sehingga tidak hanya berorientasi duniawi tetapi juga berorientasi akhirat.[91]

Perkembangan BMT UGT Nusantara Pasuruan

1. Sejarah BMT UGT Nusantara

   Koperasi BMT UGT Sidogiri yang mulai beroperasi pada tanggal 6 Juni 2000 di Surabaya pada awalnya dikenal dengan nama "Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri". Pada tanggal 22 Juli 2000, Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur memberikan status badan hukum koperasi melalui Surat Keputusan Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 berubah menjadi BMT UGT Nusantara.

[90]Muhammad dkk, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman,* (Yogyakarta: Ekonesia, 2002), hlm. 135-136.

[91]Shochrul Rohmatul A dkk, *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi* ... hlm. 61.

Kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang meliputi para guru, pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dan pendukung yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Timur, menjadi katalisator berdirinya BMT UGT Nusantara.

Bagi anggota di daerah dan kota yang memiliki potensi dan daya hidup, BMT UGT Nusantara menawarkan berbagai unit inovasi layanan. BMT UGT Nusantara telah beroperasi selama 22 tahun, atau 22 tahun, dan memiliki lebih dari 278 Unit Fasilitas Nasabah Baitul Maal wat Tamwil dan Jasa Keuangan Syariah.

Usaha demi usaha yang dilakukan oleh pengurus akan lebih digencarkan guna pengembangan dan perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan pada seluruh bidang organisasi juga bidang usaha. Visi Misi baru yang telah dirumuskan oleh pengurus BMT periode 2019-2022 isinya dibuat lebih sejalan dengan nilai-nilai inti santri dan lebih membumi. Visi terbaru berbunyi "Koperasi yang Amanah, Tangguh, dan bermanfaat dengan singkatannya MANTAP".

Misi terbaru juga dilakukan sesuai dengan identitas santri, yaitu sistem syariah yang diterapkan sesuai dengan pedoman kitab Salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, atau DSN, menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, meningkatkan sinergi ekonomi antar anggota, meningkatkan kepedulian anggota terhadap koperasi, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota dan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

2. Visi Dan Misi BMT UGT Nusantara

   a. Visi BMT UGT Nusantara

      BMT UGT Nusantara yang berkedudukan sebagai lembaga keuangan mempunyai misi yaitu "Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat (MANTAB)"

b. Misi BMT UGT Nusantara

Sehingga untuk mencapai visi tersebut, BMT UGT Nusantara sebagai lembaga keuangan ini mempunyai misi yang dijalankannya:

1) Mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri,
2) Menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
3) Menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,
4) Memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
5) Memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,
6) Memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan
7) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

3. Legalitas Lembaga

Tanggal Berdiri : 5 Rabiul Awal 1421 H/6 Juni 2000

Badan Hukum	: 09/BH/KWK.13/VII/2000
TDP	: 13.26.2.64.00100
SIUP	: 517/099/424.061/2003
NPWP	: 02.082.190.6-624.000
Alamat	: Jl. Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kraton Pasuruan
Telp./Fax	: (0343) 423521/(0343) 423571
E-mail	: bmt.ugt.pusat@gmail.com bmt_ugt_pusat@yahoo.co.id

4. Fakta Lapangan Perkembangan BMT UGT Nusantara

Perkembangan BMT UGT Nusantara dapat dilihat dari total pembiayaan dan aset yang dimiliki BMT. Pada tahun 2019 pembiayaan di BMT senilai Rp. 1.135.120.000.000, Kemudian mengalami peningkatan pada tahun berikutnya yaitu pada 2020 senilai 1.261.431.000.000, selanjutnya pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.454.797.000.000,-. Kemudian pada Aset juga mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2019 senilai Rp. 2.215.225.0000.000,- kemudian pada tahun 2020 senilai Rp. 2.616.226.000.000,- ditahun 2021 meningkat lagi senilai Rp. 2.710.161.000.000,-. Kesimpulannya BMT mengalami perkembangan yang cukup stabil pada pembiayaan dan aset di 3 tahun terakhir.

Adanya anak usaha dan mitra-mitra BMT UGT Nusantara juga dapat dijadikan tolok ukur perkembangan lembaga keuangan syariah ini, adapun mitra BMT yang terdiri dari; NU-Jek, Mobile UGT Sidogiri, Asuransi Jiwa Syariah, INKOPSYAH BMT, dan lain sebagainya. Bahkan saat ini BMT UGT Sidogiri juga bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan kegiatan operasional BMT.

Layanan *mobile* pada BMT UGT Nusantara Pasuruan memberikan dampak positif bagi perkembangan BMT. Dengan adanya inovasi pelayanan dengan sistem *mobile* dipandang berpotensi untuk mendapatkan *fee based income* yang lebih dari aplikasi *mobile* UGT. Saat ini perkembangan BMT UGT Nusantara Pasuruan sudah mencapai koperasi tingkat nasional yang memiliki lebih dari 278 unit fasilitas di Indonesia. Perkembangan ini juga berdampak terhadap kerjasama yang dilakukan BMT terhadap Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan lalu lintas pembayaran dalam *mobile banking* BMT.[92]

[92]Wawancara dilakukan kepada Bapak Sholeh Wafie Selaku Manajer Pelaksana pada BMT UGT Nusantara pasuruan

Keberhasilan BMT UGT NU dalam bidang keuangan dapat dibuktikan dimana pada tahun 2010/2011/2012 berhasil menjadi KJKS/KSU/BMT/KOPSYAH terbaik, kemudian 2012 menjadi The Best Islamic Microfinance. Kemudian disusul penghargaan-penghargaan ditahun taun selanjutnya yaitu pada tahun 2021 BMT UGT NU berhasil meraih penghargaan Aset Terbesar Kopsyah Se Indonesia, Rangking 3 dari 100 Koperasi besar di Indonesia, dan masih banyak penghargaan yang telah berhasil diperoleh oleh BMT UGT NU.[93]

Perkembangan BMT NU Ngasem Bojonegoro

1. Sejarah BMT NU Ngasem Bojonegoro

   Awalnya pengurus MWC NU Kec. Ngasem tidak pernah memiliki ide untuk memulai atau mengembangkan koperasi BMT NU ini. Namun setelah beberapa tahun beroperasi, MWC NU menyadari bahwa kegiatan atau event yang direncanakan sangat signifikan dan membutuhkan bekal dana. Ternyata setelah perhitungan dan operasi yang ekstensif bahwa uang yang dialokasikan untuk agenda ini sebenarnya cukup besar. Padahal MWC NU Ngasem tidak punya uang dan tidak menerima penghasilan dari sumber manapun.

   Dari beberapa kegelisahan yang terjadi MWC NU Ngasem mengadakan perkumpulan dan diskusi untuk mencari jalan tengah agar agenda yang direncanakan dan telah tersusun rapi dapat terlaksana dengan baik tanpa membebani siapapun. Akhirnya, terjadi kesepakatan untuk membentuk sebuah koperasi yang bermuara pada syariah Islam. Koperasi yang didirikan akan berbeda dari koperasi-

---

pada tanggal 29 Juli 2021 di BMT UGT Nusantara Pasuruan.

[93]"Profile and Success Storry BMT UGT Nusantara Tahun 2022" disampaikan pada saat Rapat Anggota Tahunan BMT UGT Nusantara Tahun 2021.

koperasi konvensional yang ada di masyarakat. Rapat dan diskusi digelar MWC NU Ngasem sebagai jawaban atas permintaan berbagai pihak yang merasa lega atas apa yang terjadi untuk mencapai jalan tengah agar agenda yang telah disusun dan direncanakan dengan matang dapat diikuti tanpa merasa terbebani. Kesepakatan untuk membuat koperasi yang pada akhirnya akan menghasilkan syariah Islam akhirnya tercapai. Koperasi tradisional di masyarakat tidak akan sama dengan koperasi konvensional yang sudah ada.

Dalam proses persiapan pendirian Koperasi BMT NU Ngasem menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

a. Pendekatan Birokrasi

   Cara yang dilakukan oleh BMT ini adalah dengan berkomunikasi, study banding, pendidikan dan pelatihan di wilayah-wilayah yang sudah sukses serta mampu menyejahterakan masyarakat. Seperti melaksanakan Studi banding ke Pekalongan, ke sidogiri, dan ke BMT Gapura sumenep.

b. Pendekatan Politik

   Harapan dukungan dari wakil rakyat yang duduk di kursi dewan menjadikan adanya interaksi dengan anggota parlemen, karena hal ini dirasa perlu guna mempercepat perkembangan BMT.

c. Pendekatan Lembaga Koperasi

   Menjalin kerjasama sebaik mungkin dengan koperasi-koperasi di setiap Kecamatan.

d. Pendekatan Wilayah

   Cabang NU MWC masing-masing desa akan dapat dengan sangat mudah mempromosikan produknya dengan mengorganisir dan mendorong tokoh masyarakat setempat untuk berkontribusi dalam pengembangan koperasi yang didirikan oleh MWC NU Ngasem.

Dengan cara tersebut MWC NU Ngasem berharap mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan kalangan serta membangkitkan kepercayaan di antara para pengambil keputusan terakhir, investasi awal sebesar 66 juta dolar datang dari 66 investor, termasuk anggota manajemen MWC NU Ngasemi dan individu lain yang yakin akan kesuksesan bisnis ini di masa depan.

BMT NU Ngasem mampu menghasilkan keuntungan lebih dari 15 juta selama tahun pertama beroperasi, yang berlangsung selama 8 bulan sejak didirikan. Hingga akhir tahun keduanya yang berakhir pada Desember 2013, laba bersih BMT NU Ngasem telah meningkat menjadi sekitar 150 juta. Lebih banyak BMT Ngasem NU mungkin akan mencapai usia 30 pada saat itu. menghasilkan pendapatan jutaan bagi NU. Pertumbuhan BMT NU Ngasem dipercepat dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

BMT NU Ngasem selalu berekspansi dan berupaya meningkatkan pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat. Tujuan BMT NU Ngasem adalah memperkuat sistem, meningkatkan layanan *real estate*, dan menambah cabang.

2. Visi dan Misi

   a. Visi BMT NU Ngasem

      Menjadi Lembaga Pemberdaya Ekonomi Masyarakat NU Yang Mandiri Dengan Syari'ah.

   b. Misi MBT NU Ngasem

      1) Membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan prinsip syariah Islam

      2) Menciptakan *wata'awanu 'alalbirri wat taqwa* lewat ekonomi umat

      3) Menanamkan pembelajaran bahwa konsep syari'ah Islam dan maslahah ummah

      4) Melayani umat dengan amanah dan profesional

3. LEGALITAS LEMBAGA

Nama Koperasi	: BMT Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro
Tanggal Berdiri	: 21 Maret 2012
Badan Hukum No.	: 643/Bh/Xvi.4/2012
TDP	: 131636400049
SIUP	: 517/362/208.412/Pk/2014
NPWP	: 66.991.745.2-601.000
Alamat	: Jl. Raya Kalitidu-Ngasem Km. 09 Bareng Ngasem
Wilayah Kerja	: Kabupaten Bojonegoro
Telp. Kantor / Hp.	: 085 731 581 567

4. Fakta Lapangan Perkembangan BMT UGT Nusantara

BMT Nurul Ummah Bojonegoro tumbuh cukup pesat sejak didirikan pada tahun 2012, dengan bertambahnya cabang BMT di tiga wilayah/kota administratif dan perkembangan komersial yang cukup menjanjikan. Nasabah dapat memperoleh pembiayaan pinjaman dari BMT Nurul Ummah Bojonegoro, namun perusahaan juga membujuk mereka untuk menabung atau berinvestasi di BMT. BMT Nurul memanfaatkan dampak ekonomi dari Baitul Mall hingga pembangunan masjid, madrasah, apartemen, dan kambing panggang. Selain itu, pemerintah selama ini kurang memperhatikan pemberdayaan non fisik, seperti membayar koran guru, muallaf, dan sopir masjid. Dengan menawarkan uang dan pelatihan berupa pengembangan produk, BMT Nurul Ummah memberdayakan para mitranya. Salah satunya berhak mendapatkan bantuan keuangan sosial seperti tabungan Kurban, tabungan Umrah, dan tabungan Haji dengan menjadi agen air minum AMD yang dibuat oleh BMT.[94]

[94] Hamdani, "Transformasi Keuangan Sosial Islam Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Mitra BMT", Jurnal Investama, Vol.7, No.1, 2022, hal.27-33

Perkembangan BMT NU Ngasem juga dapat dilihat dari peningkatan jumlah wakif dan dana wakaf yang diperoleh antara tahun 2016-2017 terjadi peningkatan yang signifikan. Dengan total 9.485 wakaf, maka total uang wakaf yang terkumpul pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 120.450.000,00. Kemudian pada tahun 2017 dana wakaf yang terhimpun senilai Rp. 317.450.000,00 dengan jumlah wakif 24.817 orang, dari data tersebut presentase peningkatan dana yang terhimpun sebesar 61.7%, dengan persentase jumlah wakif 62%.[95]

Keuangan Sosial dalam BMT

Program-program sosial dapat diintensifkan dengan melaksanakan program-program pembinaan anggota. Program keuangan sosial yang dimiliki BMT antara lain adalah adanya pengelolaan infaq yang dihimpun dari anggota, pengelolaan dana non halal (denda, dan lain-lain), dan zakat lembaga maupun zakat anggotanya. Dan program keuangan sosial tersebut bisa juga disebut dengan program keuangan sosial syariah karena merupakan program keuangan sosial yang ada di lembaga yang mempraktekkan sistem syariah dalam aktifitas usahanya dan program keuangan syariahnya juga menganut azas-azas syariah.

Dengan adanya program keuangan sosial syariah tersebut diharapkan untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan usaha anggota BMT serta menaruh harapan agar para anggota menjadi muzakky baru saat bisnisnya memberikan keuntungan yang besar. Pengelolaan keuangan sosial syariah bagi BMT memberikan harapan baru bagi tumbuhnya bisnis dan memberikan dampak positif bagi nasabah dan lingkungan sekitar. Saat ini terdapat 5.400 BMT di Indonesia, menurut informasi yang diperoleh dari data PBMTI. Namun hanya sekitar 450 BMT saja yang masuk dalam PBMTI. Untuk itu perlu adanya perubahan strategi dari orientasi profit menjadi benefit. Sehingga jangan sampai anggota BMT tidak sejahtera.[96]

---

[95] Dokumen Laporan Keuangan KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro

[96]Asep Sudrajat, *Bisnis tertekan, BMT siapkan strategi Bertahan di tahun 2017,* lihat link diakses melalui

BMT UGT Nusantara Pasuruan merupakan lembaga keuangan syariah berbasis keanggotaan koperasi yang berdiri pada 6 Juni 2000 dengan visinya "menjadi koperasi yang amanah, tangguh dan bermartabat". BMT ini mempunyai beberapa produk yang dikelolanya yaitu ada produk simpanan, produk pembiayaan dan produk multijasa, selain produk-produk tersebut, BMT juga mengelola keuangan sosial yang di sini keuangan tersebut di gunakan untuk membantu masyarakat yang disebut program sosial *baitul mal* yang dimana bentuk dari program ini adalah zakat, infaq dan sedekah.

Dijelaskan oleh Manajer Bisnis BMT UGT Nusantara Pasuruan bahwa[97] pada BMT UGT Nusantara Pasuruan terdapat pengelolaan keuangan yang digunakan untuk kepentingan sosial yaitu dalam bentuk pengelolaan dana zakat dan infaq. Mengingat bahwa fungsi *baitul mal* yaitu pengelolaan yang digunakan untuk kepentingan sosial juga. Administrasi keuangan sosial di BMT Sekitar tahun 2015/2016, UGT Nusantara mulai beroperasi sebagai zakat, dengan BMT dan Lembaga Amil Zakat Sidogiri bekerja sama untuk mengelola program (LAZ). Selain dana zakat, BMT juga mengawal pengelolaan infak dan sedekah yang dalam hal ini berasal dari inisiatif UGT Peduli. BMT UGT Nusantara Pasuruan membawahi langsung UGT Peduli.

Lembaga keuangan syariah, selain sebagai institusi bisnis, maka lembaga tersebut memberikan nilai yang begitu luas kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan non syariah (konvensional). Nilai tersebut menurut Meutia mencerminkan tanggung jawab bank syariah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara keseluruhan, diantara mereka masuk dalam kategori masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Zakat dan

---

http://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/02/01/oknz4c383-bisnis-tertekan-bmt-siapkan-strategi-bertahan-di-2017 diakses pada tangal 13 Juni 2022 jam 18.30

[97]Manajer Bisnis BMT UGT Nusantara Pasuruan Bapak Sholeh Wafie, wawancara pada 23 Mei 2022

Infaq merupakan *filantropi* dalam ajaran Islam yang diperuntukkan untuk ekonomi menengah ke bawah.[98]

BMT UGT Nusantara Pasuruan menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan sosialnya. Lembaga Amil Zakat Sidogiri bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan seluruh dana zakat yang ada. Sehingga untuk membedakan tersebut penghimpunanya tidak sama. Kalau dana zakat penghimpunanya tidak terbatas pada anggota BMT saja. Berbeda dengan dana infaq dan sedekah, dana infaq dan sedekah hanya terbatas pada anggota BMT. Jadi infaq dan sedekah tersebut diperuntukan kepada internal BMT saja yaitu semua dari pengurus, pengawas sampai kepada karyawan BMT UGT Nusantara Pasuruan.

Lebih lanjut manajer bisnis BMT UGT Nusantara Pasuruan menjelaskan terkait dengan penghimpunan dana infaq dan sedekah. Infaq dan sedekah diperoleh dari pengurus, pengawas dan karyawan BMT dengan cara potong gaji setiap bulannya secara variatif. Untuk anggota dalam penghimpunan nya dilakukan secara sukarela dari anggota tersebut. Bagi anggota biasa, disamping dari penghimpunan secara sukarela ada juga jasa akhir tahun atau pendapatan dari bagi hasi yang dipotong. Untuk sementara dana itu bisa diberikan kepada karyawan secara langsung.

Bagitu juga kegiatan keuangan sosial juga dilaksanakan oleh BMT NU Ngasem Bojonegoro. Pelaksanaan kegiatan sosial yang dilakukan lebih bervariatif dan sangat banyak. Bentuk dana sosial dari Baitul Maal di BMT NU Ngasem Bojonegoro, terdiri dari zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Kegiatan tersebut langsung dikelola oleh Manajer Baitul Maal yakni Bapak Sholihin dan dibantu oleh 1 orang petugas administrasi maupun pembukuan.

---

[98]I. Meutia, *Shari"ah Enterprise Theory Sebagai Dasar Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Bank Syariah*. Universitas Brawijaya Malang, 2009.

Manager Baitul Maal menjelaskan bahwa kegiatan sosial *baitul maal* ini bisa terus fokus karena memiliki manajer sendiri untuk mengelolanya. Manajer juga memberikan instruksi kepada para karyawan untuk membantu menghimpun dan menyalurkan dana. Sampai saat ini terdapat 3 kegiatan penghimpunan dana sosial dengan 15 program kegiatan. Program kegiatan yang dilakukan oleh BMT NU Ngasem Bojonegoro yakni: 1. Kambing Bergulir; 2. Gerobaqu (Gerobaknya Pengusaha NU); 3. Peduli Muallaf; 4. Peduli Yatim; 5. Berkah Pembangunan; 6. Wakaf Semen; 7. Voucher Wakaf; 8. Qurban Berkah; 9. Santunan Muharram Akbar; 10. Ramadhan Sejuk; 11. Peduli Bencana; 12. Peduli Dhuafa; 13. Kemanusiaan; 14. Wakaf Sumur; 15. Wakaf Uang.

BMT yang telah berdiri pada 21 Maret 2012 dengan Nomor Badan Hukum 643/BH/XVI.4/2012 ini menjadikan kegiatan sosial sebagai sarana dakwah yang mampu untuk menyejahterakan masyarakat sekitar. Dengan program penghimpunan dan kegiatan penyaluran yang menarik BMT memberikan peluang untuk mengajak anggota untuk saling membantu. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosial agar masyarakat dan BMT bisa bekerja sama untuk urusan akhirat.

Implementasi keuangan sosial syariah pada BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro yang terdiri dari berbagai jenis, yakni terdapat zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang akan dipaparkan oleh peneliti sebagai berikut:[99]

1. Zakat

   Zakat memiliki pengertian baik secara bahasa dan istilah. Secara bahasa pengertian dari zakat bermakna berkah, bersih, dan tumbuh. Sedangkan secara istilah pengertian dari zakat adalah sejumlah harta tertentu yang menjadi hak penerima manfaat dalam kondisi

[99]Manajer Bisnis BMT UGT Nusantara Pasuruan Bapak Sholeh Wafie, wawancara pada 23 Mei 2022

tertentu dengan beberapa syarat.[100] Pemberian zakat kepada *mustahiq* diharapkan dapat memberkahi harta pemilik sekaligus penerimanya. Bagi *muzakkii*, zakat sebagai wujud syukur dengan mengeluarkan sebagian harta akan lipat gandakan nikmatnya oleh Allah SWT. Sedangkan bagi *mustahiq,* menerima bantuan zakat diharap dapat melimpahkan kesejahteraan karena melalui zakat akan tersalurkan bantuan guna memenuhi kebutuhan *mustahiq.*

Zakat dimaksudkan untuk membahagiakan penerimanya. Tidak mungkin meningkatkan pendapatan mustahiq atau mengangkat statusnya menjadi muzaki jika keberadaan kegiatan zakat dianggap sebagai prasyarat untuk menemukan usaha mustahiq. Surat al-Baqarah ayat 43 Alquran memuat hukum zakat yang mendasar berbunyi:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ - ٤٣

Artinya: "Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk."[101]

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa kesejajaran atas perintah zakat seperti halnya perintah shalat yang bersifat wajib bagi setiap umat muslim. Jika perintah zakat tertunaikan tentunya memberikan dampak bagi perkembangan kehidupan semakin dirasakan, masyarakat saling gotong royong, muncul kepedulian dan rasa kebersamaan dirasakan. Aturan tentang pengelolaan zakat meliputi dalil ayat Quran dan hadis serta aturan hukum positif yang berkaitan dengan yang tercatat pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Dengan keberadaan aturan zakat tersebut, diharapkan terjadi peningkatan daya dan hasil gunanya untuk kemaslahatan umat.

---

[100] Ali Ridlo, Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al - 'Adl Volume 7, Nomor 1* Tahun 2014, hal 19.

[101]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:Kemenag, 2002) Surat Al-Baqarah ayat 43.

Secara makro, kehadiran zakat dapat dirasakan dengan menurunnya kesenjangan kualitas konsumsi antara mustahik dengan muzakki. Muzakki menggeser hartanya untuk mengeluarkan zakat untuk kepentingan orang lain dan menggeser keinginan untuk memberi barang mewah.[102] Dengan demikian dampak zakat terhadap perubahan pola hidup seseorang. Bagi muzaki yang mengerti dan menerima tuntunan dalam menjalankan komitmen sosialnya kepada orang lain, tanpa syarat apapun namun mampu memberikan nikmat yang tak terduga.

Pada BMT UGT Nusantara dan BMT NU Ngasem Bojonegoro ini kegiatan zakat tentunya sudah terlaksana dengan sangat baik. Penghimpunan dan penyaluran kegiatan zakat berjalan dengan sangat maksimal. Kedua BMT tersebut memiliki perbedaan pengelolaan kegiatan penyalurannya. Akan tetapi tujuan dari zakat tentunya sama yakni untuk mensejahterakan anggota BMT atau keluarga anggota BMT yang tidak mampu sehingga terbentuk secara perekonomiannya.

Keberadaan zakat dalam kedua BMT tentunya akan meningkatkan kemaslahatan ummat. Zakat dalam BMT kedua BMT tersebut terdapat manfaat bagi penerima/anggota BMT dan secara umum bagi masyarakat. Zakat, dalam Aziz bin Bas yakni "dapat membangkitkan rasa simpati antara si kaya dan si miskin, membebaskan diri dari keserakahan dan keserakahan, menenangkan dan bersimpati, serta mendatangkan keberkahan bagi kemakmuran."[103]. Distribusi zakat memiliki pengaruh sosial yang positif dalam mengatasi kebutuhan dan menumbuhkan altruisme. Hal ini akan dapat meningkatkan reputasi

---

[102] Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara,* (Jakarta: Bank Indonesia dan UII, 2016), hal 37.

[103]Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Zakat*, terjemahan Ummu Abdillah al-Buthoniyah, 2009. hal 1–3, http://www.raudhatulmuhibbin.org .diakses pada tanggal 21 Juni 2022 jam 08.58

lembaga di masyarakat jika disalurkan melalui lembaga keuangan syariah.

Harta yang wajib dizakati menurut Aziz bin Baz diantaranya yakni biji-bijian dan buah-buahan dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi, binatang yang bebas makan di bumi, emas, perak, dan barang-barang yang digunakan untuk berdagang.[104] BMT mengajak anggota masyarakat yang ingin berinfaq sebagai bagian dari lembaga keuangan non bank yang menjunjung tinggi aturan syariah dengan tujuan membantu masyarakat. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh manajer BMT NU Ngasem Bojonegoro bahwa selama ini BMT juga menghimpun anggota yang ingin berzakat maal. Akan tetapi berbeda dengan BMT UGT yang hanya mengumpulkan zakat dari pendapatan perusahaan.

BMT UGT Nusantara Pasuruan mengatur kebijakan pengeluaran zakat lembaga kurun waktu bulanan.[105] Berikut data zakat yang keluar dari BMT sebagaimana tabel berikut:

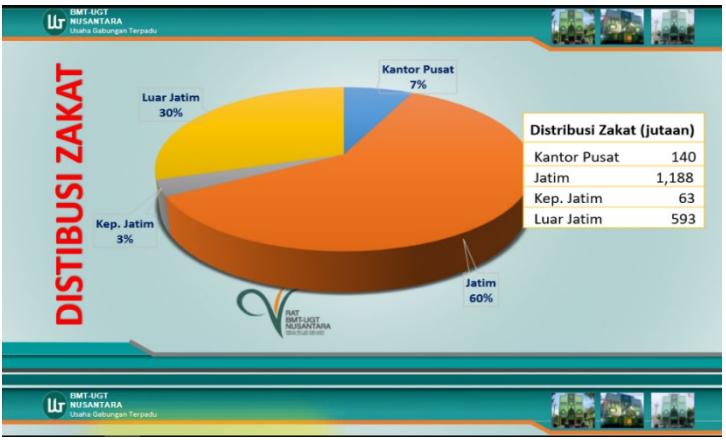

Gambar. 2.1 Distribusi Zakat
Sumber: Laporan Keuangan BMT UGT Nusantara Pasuruan

[104] Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Zakat* .... hal 7

[105]Manajer Bisnis BMT UGT Nusantara Pasuruan Bapak Sholeh Wafie, wawancara pada 23 Mei 2022

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Pasuruan dengan penghimpunan dari kantor pusat dan kantor kas yang diperoleh sebagai berikut: kantor pusat sebesar 140 juta, wilayah Jawa Timur sebanyak 1.188 juta, kep. Jawa Timur 63 juta dan wilayah luar Jawa Timur sebesar 593 juta.

Dalam menjalankan program pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BMT, disini BMT harus mengajukan ke LAZ Sidogiri. Walaupun nanti dalam penyalurannya akan dilakukan di BMT itu sendiri. Sehingga segala kebutuhan untuk pendistribusian zakat nanti akan dilakukan langsung oleh LAZ juga. BMT nanti hanya sekedar mengajukan siapa saja mustahik zakat yang akan menerimanya.[106]

BMT NU Ngasem Bojonegoro juga mengatur regulasi pengeluaran zakat lembaga setiap bulan.[107] Data zakat BMT NU Ngasem Bojonegoro sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Zakat Lembaga "BMT NU Ngasem Bojonegoro per Mei 2022

NO	NAMA ZAKAT	SALDO
1	Zakat Konsolidasi	40.068.367
2	Zakat Fakir	4.804.477
3	Zakat Miskin	9.913.452
4	Zakat Mualaf	38.444.207
5	Zakat Ghorim	29.864.786
6	Zakat Fisabilillah	20.755.909
7	Zakat Amil	22.881.571
Total Saldo Zakat		**166.732.769**

[106]Manajer BMT UGT Nusantara Pasuruan, wawancara pada 23 Mei 2022

[107]Manajer Baitul Maal BMT NU Ngasem Bojonegoro Bapak Sholikhin wawancara pada 01 Juni 2022

Sumber: Laporan Keuangan ZIS BMT NU Ngasem Bojonegoro

Tabel diatas menunjukkan jumlah zakat yang diperoleh BMT NU Ngasem dengan perolehan dari berbagai jenis zakat. Zakat konsolidasi dengan jumlah Rp. 40.068.367, zakat Fakir dengan jumlah Rp 4.804.477, zakat miskin dengan jumlah Rp 9.913.452, Zakat Mualaf dengan jumlah Rp 38.444.207, zakat gharim dengan jumlah Rp 29.864.786, zakat fisabilillah dengan jumlah Rp 20.755.909 dan zakat amil dengan jumlah Rp 22.881.571. Total dari semua jenis zakat yang diperoleh BMT NU Ngasem Bojonegoro adalah Rp **166.732.769**. Menurut manajer BMT NU Ngasem Bojonegoro "zakat pada BMT ini diperoleh dari menghimpun dana dengan berbagai sumber yang didapatkan sebesar 2,5% dari dana tersebut"[108]

Dalam wadah Baitul Maalnya, BMT menangani administrasi zakat. Zakat yang dipraktikkan oleh BMT, dipraktikkan dalam bentuk program yang dibuat oleh BMT tersebut.

2. Infaq dan Sedekah

Zakat dan infak memiliki arti yang berbeda. Pengeluaran aset seseorang ketika mereka menjadi lebih kaya atau sesuai dengan harapan mereka dikenal sebagai infak.[109] Mengeluarkan infaq tanpa persyaratan, tuntutan, atau penghitungan disebut dengan zakat. Aset yang dikeluarkan oleh Infaq menunjukkan bahwa pemiliknya benar-benar peduli terhadap lingkungan sekitar. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 3 memuat dalil-dalil berikut mengenai infaq:

[108]Bagian Administrasi dan Akuntansi Baitul Maal BMT NU Ngasem Ibu Trisna wawancara pada 24 Mei 2022

[109] Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Universitas Airlanggga, 2016), hal. 39–40.

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ٣-

Artinya: *"(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka"*[110]

Berbeda dengan zakat, tidak ada larangan infaq yang terlalu spesifik. Jika ada yang membutuhkan, Infaq bisa diberikan kapan saja. Infaq didefinisikan sebagai "harta yang dikeluarkan per individu atau badan usaha yang ditujukan untuk kesejahteraan umum di luar zakat" berdasarkan UU Pengelolaan Zakat. [111]

Sedangkan kata sedekah berdasar pada kata dengan huruf-huruf ص-د-ق yang maknanya benar lawan dari kata dusta.[112] Selain zakat, Allah SWT menambahkan istilah dalam Al-Qur'an yakni sedekah, yang merupakan *hujjah*. Sesuai dengan tradisi bahasa Arab yang berpandangan bahwa suatu istilah dapat menangkap hakekat dan keberadaan sesuatu, maka istilah sedekah yang kokoh dideskripsikan sebagai bukti kesungguhan dan keimanan seseorang terhadap Islam.

Kata *shad-dal-qaf*, menurut Yusuf Qardawi didefinisikan sebagai sesuatu yang diwujudkan oleh sesuatu yang lain atau sengaja dibantu agar sesuatu itu terwujud. Salah satunya, misalnya, adalah shidaq (mahar) bagi perempuan, yang mencakup perwujudan dan pengakuan hubungan suami istri dengan menerima mahar dan

---

[110]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* ... Surat al-Baqarah ayat 3

[111]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

[112]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Penafsiran Al-Qur'an, 1990), hal. 214.

melakukan pernikahan sesuai dengan ritual. Sering kali ketika kata "*sadaqa*" digunakan dalam ucapan, itu sebenarnya mengacu pada pengucapan yang benar dari kata "*tashddaqa*," yang berarti "mempersembahkan sedekah," dan kata "ashdaqa," yang berarti "membayar mahar". untuk wanita. Perubahan tashrif dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana setiap contoh kata "sedekah" memiliki makna yang berbeda.[113]

Di BMT UGT Nusantara Pasuruan, infak dan sedekah diwujudkan dalam upaya membantu sesama. Infaq kepada BMT UGT Nusantara Pasuruan disalurkan dalam bentuk renovasi rumah, sarana pendidikan, sarana ibadah, dan untuk bencana alam. Manajer BMT UGT Nusantara Pasuruan menjelaskan hal tersebut.[114]

Gambar. 2.2 Pendistribusian Infaq
Sumber: Laporan Keuangan BMT UGT Nusantara Pasuruan

Begitu juga dengan Baitul maal wat Tamwil (BMT) NU Ngasem Bojonegoro merupakan salah satu

[113]Didin Hafidhuddin, dkk., *Hukum Zakat*, Cet. III, (Jakarta, PT. Pustaka Utera Antar Nusa, 1993), hal. 38 - 39.

[114]Kepala Devisi Administrasi, Personalia dan Keuangan LAZ Sidogiri Bapak Abdurrohman, S.E.I, wawancara pada 23 Mei 2022

objek penelitian. Penerapan keuangan sosial BMT NU Ngasem Bojonegoro lebih komplek dan bervariatif. Pada BMT NU Ngasem Bojonegoro dalam pengelolaan inklusi keuangan sosial itu berbentuk program ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah dan wakaf).[115]

Infaq dan sedekah pada BMT NU Ngasem Bojonegoro termasuk dari bagian dari upaya gotong royong untuk membantu sesama. Data infaq pada BMT NU Ngasem Bojonegoro antara lain:

Tabel 2.2
Infaq Shadaqah ZISWAF Lembaga "BMT NU Ngasem Bojonegoro per Mei 2022

NO	NAMA REKENING	SALDO
1	Dana Infaq	717.530
2	Dana Shadaqoh	634.186
3	ZISWAF Baitul Maal BMT NU	6.541.800
4	Program Santunan Yatimpiatu	809
5	Pogram Kambing Bergulir	3.950.000
6	Program Gerobaqu	304.200
7	Program Berkah Pembangunan	-
8	Program Jum"at Berkah	3.245.000
9	Program Berbagi Qur'an	-
10	Program Darlah	875.000
11	Program Bazar Murah	580.000
12	Program Kepedulian Kesehatan	95.000
Total		16.943.525

Sumber: Laporan Keuangan ZIS BMT NU Ngasem Bojonegoro

Tabel 2.1 menjelaskan perolehan dana infaq dan sedekah pada BMT NU Ngasem Bojonegoro dengan jumlah total yang diperoleh adalah Rp 16.943.525. Jumlah tersebut di bentuk beberapa progam dalam pengelolaan dana infan dan sedekah ZISWAF BMT NU Ngasem Bojonegoro. Program-program sebagai mana yang di bentuk oleh BMT ini seperti seperti: dana infaq dengan

[115]Manajer Baitul Maal BMT NU Ngasem Bapak Sholikhin wawancara pada 24 Mei 2022

jumlah Rp 717.530, dana Shodaqah sejumlah Rp 634.186, ZISWAF Baitul Maal dengan jumlah 6.541.800, program kambing bergulir Rp 3.950.000, program gerobaqu Rp 304.200, Jum'at berkah dengan jumlah Rp 3.245.000, program darlah Rp 875.000, Bazar murah dengan jumlah 580.000, kepeduoian kesehatan Rp 95.000 dan ada juga santunan yatim sebesar Rp 809. Manajer BMT NU Ngasem menjelaskan bahwa:

> Dana infaq dan sedekah dalam BMT ini langsung di bentuk dalam suatu program-program yang sebelumnya sudah di konsep oleh BMT, program-program yang dibuat tidak hanya dalam bentuk infak dan sedekah, ada program ZISWAF, program santunan yatim piatu, program kambing bergulir, program gerobaqu dan lain sebagainya.[116]
>
> Penyaluran dana infaq dan sedekah sebagaimana BMT sebagai program dari *baitul maal*. Program pendanaan dana infaq dan sedekah ini langsung di konsep dalam bentuk suatu program, sehingga dana tersebut bisa tersalurkan sebagai dana infaq dan sedekah. Dan tidak tercampur dengan dana yang lainnya. Di antaranya ada program santunan yatim piatu, program kambing bergulir, program gerobaqu dan lain sebagainya

3. Wakaf

Kata bahasa Arab untuk diam adalah waqafa, yang juga berarti menahan. Ungkapan "*Waqafa-Yuqifu-Waqfan*" sama artinya dengan "*Tahbisan Habasa-Yahbisu.*"[117] Untuk istilah *habs* atau *ahbas* pada umumnya dipakai oleh kalangan masyarakat yang bermazhab Maliki.[118] Makna wakaf menurut ulama

---

[116]Manajer BMT NU Ngasem wawancara pada 24 Mei 2022

[117]Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqhu al-Islami wa"Adillatuhu,* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008), hal. 115.

[118]Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, cet 1, (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 80.

Hanafiyah adalah menahan harta benda yang sebenarnya di bawah kepemilikan wakif dan membubarkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, kata wakaf diartikan sebagai menahan dengan sengaja harta kekayaan yang dapat digunakan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, tanpa campur tangan wakif atau pihak lain, dan hasil wakafnya dapat dipertanggung jawabkan. mengabdi untuk kebaikan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, dalam kitab *Tahrir al-Faz at-Tanbih*.

Menurut Mughniyah, istilah wakaf merujuk pada suatu jenis wakaf yang dilakukan dengan mengadakan (kepemilikan) dan kemudian menggunakannya untuk kebaikan masyarakat. Hal ini dirancang untuk mencegah benda wakaf diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, atau ditangani dengan cara lain. Penggunaan wakaf harus seimbang dan sesuai dengan keinginan pemberi wakaf.[119]

Wakaf pada BMT NU Ngasem Bojonegoro merupakan bentuk usaha keuangan sosial yang dikelolanya. Bentuk dana wakaf pada BMT ini penghimpunanya dari semua cabang yang berasal dari seluruh daerah Bojonegoro dan Sekitarnya.

Tabel 2.3
Rincian Saldo Wakaf Lembaga "BMT NU Ngasem Bojonegoro per Mei 2022

NO	NAMA CABANG	TOTAL WAKAF
1	Pusat	208.093.316
2	Bareng	114.220.937
3	Jampet	39.683.677
4	Ngambon	49.743.960
5	Pungpungan	30.408.380
6	Dander	37.612.762
7	Bubulan	73.625.850
8	Trucuk	84.855.090
9	Malo	33.969.953

[119]Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif &Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Penerbit Lentera. 2007), hal. 635.

10	Gayam	17.868.658
11	Ngraho	94.387.753
12	Kepohbaru	30.987.567
13	Purwosari	10.739.226
14	Banjarjo	10.237.219
15	Tambakrejo	18.507.025
16	Sroyo	18.514.689
17	Soko	12.073.800
18	Parengan	19.153.504
19	Kedewan	22.152.085
20	Tinggang	3.392.000
21	Kas Ngasem	3.444.247
22	Senori	7.814.000
23	Sugihwaras	5.368.330
24	Kanor	7.487.400
25	Sekar	7.533.000
26	Kapas	1.295.000
27	Margomulyo	5.990.500
TOTAL SALDO		969.159.928

Sumber: Laporan Keuangan ZIS BMT NU Ngasem Bojonegoro

Tabel di atas merupakan perolehan dana wakaf BMT NU Ngasem dari seluruh cabang yang ada di Indonesia. Dengan jumlah total dana zakat keseluruhan adalah Rp 969.159.928, dana tersebut diperoleh dengan perincian jumlah dana yang dihasilkan oleh setiap cabang. Cabang yang memiliki dana zakat yang paling tinggi adalah Pusat dengan jumlah sebesar Rp 208.093.316. Untuk cabang Kapas memperoleh dana wakaf sejumlah Rp 1.295.000.

.

BAB 3

INKLUSI FILANTROPI ISLAM BERBASIS DIGITAL PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL

Sistem Keuangan Sosial Digital pada BMT

Sebagai lembaga filantropi, BMT juga menjalankan kegiatan sosial yakni melakukan pengelolaan dana berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Pengelolaan dana tersebut benar-benar bertujuan untuk mewujudkan peran dalam bidang sosial. Salah satu harapan BMT yang melakukan pengelolaan dana di bidang sosial adalah dana yang dihimpun oleh BMT dapat mengentaskan kemiskinan anggota/masyarakat sekitar.

Untuk mewujudkan peran tersebut, BMT UGT Nusantara Pasuruan mengelola dana yang dihimpun dengan tujuan sosial atau disebut dengan keuangan sosial syariah. Keuangan sosial syariah bisa digunakan sebagai upaya dalam membantu masyarakat sekitar, anggota atau keluarga anggota BMT UGT Nusantara Pasuruan terutama kaum dhuafa dan kaum termarginal lainnya yang belum bisa mengakses perbankan. Akan tetapi dalam praktiknya BMT UGT Nusantara Pasuruan belum memiliki program wakaf.

Kegiatan digitalisasi BMT UGT Nusantara Pasuruan bertujuan mempermudah setiap anggota dalam mengakses kebutuhannya, maka BMT UGT Nusantara Pasuruan memberikan fasilitas digital yang disebut *mobile* UGT.[120] Digitalisasi *mobile banking* ini, yakni *mobile* UGT pada BMT UGT Nusantara Pasuruan bisa mengakses

[120]Manajer Bisnis BMT UGT Nusantara Pasuruan Bapak Sholeh Wafie, wawancara pada 25 Agustus 2022

kebutuhan dan transaksi yang dibutuhkan oleh anggota BMT mulai dari transfer dan ditransfer, pembayaran BPJS, tagihan listrik/token listrik, bisa transfer sesama anggota, beli pulsa bahkan anggota BMT bisa melakukan infaq dalam *mobile* BMT Tersebut.[121]

Gambar 2.1 Mobile UGT
Sumber: Profil BMT UGT Nusantara Pasuruan

Hal diatas menjelaskan bahwa, dengan adanya *mobile* UGT ini akan mempermudah anggota BMT dan juga masyarakat yang ingin mengakses informasi transaksi yang dibutuhkan. Sudah menjadi suatu kebutuhan dengan melihat perkembangan zaman yang sangat pesat terkait dengan aplikasi yang menunjang untuk organisasi dan juga perkembangan persaingan.[122]

BMT NU Ngasem Bojonegoro untuk mengikuti perkembangan perekonomian dengan cara meningkatkan perkembangan teknologi digital. Keharusan mengikuti perkembangan tersebut untuk meningkatkan daya saing pada BMT. Sholikin selaku manajer BMT NU Ngasem Bojonegoro menjelaskan bahwa terdapat aplikasi *mobile* BMT NU Ngasem yang dapat diakses oleh anggota BMT dalam mempermudah transaksi anggota. Dalam *mobile*

[121]Manajer BMT UGT Nusantara Pasuruan, wawancara pada 23 Mei 2022

[122]Manajer Bisnis BMT UGT Nusantara Pasuruan Bapak Sholeh Wafie, wawancara pada 23 Mei 2022

BMT ini ada dua aplikasi yaitu aplikasi BMT untuk zakat dan wakaf dan juga aplikasi *mobile* untuk *baitul maal.*[123]

Gambar 2.2
Mobile BMT NU Ngasem Bojonegoro
Sumber: Instagram BMT NU Ngasem Bojonegoro

Gambar 2.2 terlihat dari sumber media Instagram BMT NU Ngasem bahwa pada BMT ini ada *mobile* BMT NU Ngasem yang dapat digunakan langsung untuk melakukan transaksi pembayaran zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Inisiatif BMT NU Ngasem Bojonegoro menunjukkan bagaimana misi BMT berpijak kuat pada keadilan dan pemerataan sosial. Khususnya di bidang produktif untuk menawarkan nilai dan mendorong pembangunan ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, sangat penting untuk mengukur strategi bertahan hidup. Dengan lebih memanfaatkan model teknologi keuangan berbasis ekuitas dan berkonsentrasi pada keuangan mikro, BMT NU Ngasem Bojonegoro harus terus mendukung terwujudnya inklusi keuangan.[124] Dijelaskan juga bahwa

[123]Hasil wawancara dengan Bapak Sholikin selaku manajer BMT NU Ngasem Bojonegoro wawancara pada 24 Mei 2022

[124]Nafis Alam dan Syed Aun R. Rizvi. *Islamic Banking Growth, Stability and Inclusion*. (Palgrave Macmillan, Switzerland.

BMT NU Ngasem mempunyai *mobile* BMT yang dapat digunakan sebagai transaksi zakat, infaq, sedekah dan wakaf Transaksi tersebut bisa untuk tarik tunai, transfer sesama, bayar angsuran, setor tunai, bayar listrik, bayar pulsa, bayar BPJS dan ada juga top *up ovo* dan *gopay*.

Era digital 5.0 telah mengubah cara pandang terhadap persaingan dari industri keuangan yang berfokus pada produktivitas menjadi orientasi yang berpusat pada penciptaan nilai. Walters dan Skinner berpendapat bahwa dibutuhkan manajemen inovasi kolaboratif dan persaingan untuk mengembangkan inovasi guna menyelamatkan bisnis.[125] Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan harus dicapai melalui kerja sama untuk mencapai kesuksesan bersama. Ekonomi digital, teknologi baru, dan model bisnis baru untuk perusahaan berbasis data semuanya akan berkembang saat bisnis memasuki era 5.0.[126] Hal ini juga dikembangkan oleh kedua BMT tersebut guna menciptakan inkulisifitas keuangannya.

Dengan menjadikan pelanggan sebagai fokus utama dan mengadopsi strategi digital, ekosistem keuangan global telah menghasilkan berbagai layanan. Hal ini juga merupakan salah satu upaya menurunkan biaya bisnis, yang akan meningkatkan minat klien pada layanan dan loyalitas. Untuk memberikan nilai dengan model bisnis inovatif bagi organisasi keuangan mikro syariah, pengembangan platform keuangan dan aplikasi BMT juga harus dilakukan. Saat ini masih banyak lembaga BMT yang masih menangani operasionalnya dengan proses manual. Tidak dapat dipungkiri bahwa kosekuensi digitalisasi inilah yang akan menumbuhkan lingkungan ramah dan prospek kemajuan kualitatif dan kuantitatif.

2017), jurnal *DIGITALISASI BAITUL MAAL WA TAMWIL: UPAYA BERTAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19*, hlm 18

[125]T. O. Walters & K. Skinner, *Economics, sustainability, and the cooperative model in digital preservation. Library Hi Tech, 28(2*), 2010, hlm 259–272. https://doi.org/10.1108/07378831011047668

[126]R. Kotorov, (2020). *Business Models For The Digital Economy*. (Business Expert Press, 2020),hlm 69.

Penggunaan platform digital oleh kedua BMT tersebut di atas kini memperluas inklusi keuangan dalam industri perbankan syariah. Berbagai kegiatan yang tersedia mempromosikan transaksi tanpa uang tunai dan inklusi keuangan lebih lanjut. Perkembangan dompet digital sebagai pilihan pembayaran telah diterima dengan baik di Indonesia. Dalam waktu dekat, akan ada peningkatan tajam dalam jumlah pengguna, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.3 Pembayaran Digital
Sumber: E. Sinaga (2021)[127]

Hal tersebut merupakan fakta yang menunjukan bahwa aktivitas transaksi keuangan syariah mulai bertransformasi yang sebelumnya transaksi manual menjadi transaksi online. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kepemilikan smartphone di Indonesia berada di urutan ke 16 dunia, yang artinya bahwa sekitar 42% diantaranya sudah menerapkan digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari. *E-commerce* dan *fintech* adalah dua subsektor yang pertumbuhannya menjadi bukti ekspansi ekonomi digital. Selama beberapa dekade terakhir, kedua sektor tersebut telah menunjukkan pertumbuhan dengan cara yang menjanjikan.[128] Hal ini

[127]E. Sinaga. *"The Era Of Digital Financing Disruption Competition Or Collaboration. "The Era Of Digital Financing Disruption.* (2021), hlm 72

[128]Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi*

juga dibuktikan bahwa BMT sebagai lembaga yang bekerja untuk masyarakat menengah kebawah bisa memberikan pelayanan yang terbaik melalui *platform* digital juga.

Digitalisasi BMT ini tentunya memiliki relevansi terhadap percepatan inklusi keuangan syariah, hal ini dibuktikan dengan adanya teknologi yang telah memberikan akses, kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, sehingga memiliki relevansi juga terhadap perputaran uang dan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi negara. BMT mampu menyentuh sampai masyarakat menengah kebawah yang tidak bisa dijangkau oleh lembaga bank sehingga semakin cepat tercapainya pemerataan inklusi keuangan syariah.

Munculnya wabah Covid 19 telah mendorong pesatnya kemajuan digital yang secara umum telah merubah cara pandang masyarakat dan aktivitas bisnis. Sehingga cara melakukan kegiatan transaksi keuangan bergeser dari *offline* ke *online*. Begitupun kegiatan BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro yang bisa bergeser menjadi kegiatan online untuk mempermudah kegiatan anggota BMT dalam menjalankan aktivitas keuangan.

Gambar 2.4 Literasi dan Inklusi Keuangan
Sumber: E. Sinaga (2021)[129]

Syariah di Indonesia. (PT Zahir Syariah Indonesia, 2018), hlm. 294.

129 E. Sinaga. *"The ERA of Digital Financing Disruption Competition...ibid*, hlm 72

Pada gambar 2.4 dapat dilihat bahwa kepemilikan smartphone melebihi populasi penduduk Indonesia. Sekitar 73,7% penduduk memiliki akses ke internet, dan 62,04% di antaranya menggunakan media sosial secara rutin. Sehingga penduduk indonesia kebanyakan menggunakan cara online yang mudah dan dapat dijangkau bagi mereka.

Lembaga zakat dan wakaf dianggap sebagai bagian dari sektor keuangan sosial Islam di Indonesia. Penjelasan tentang dua undang-undang Indonesia tentang keuangan sosial Islam, yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, berdampak pada hal tersebut. DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya), infak, dan sedekah semuanya termasuk dalam lingkup UU No. 23 Tahun 2011.[130]

Ekosistem layanan digital pada keuangan sosial BMT dirancang dalam tiga kegiatan inti lembaga yaitu dari proses penghimpunan, penyaluran dan manajemen dana ZISWAF BMT. Dalam bagan dibawah menggambarkan bagaimana digitalisasi memasuki setiap tahap kegiatan BMT dengan perkembangan teknologi masa kini. Berikut tiga pilar digitalisasi.

[130] Dalam UU No. 23/2011, disebutkan juga bahwa dana social Islam yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) meliputi zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (seperti harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama). Akan tetapi, focus UU tersebut adalah pengelolaan zakat. Sementara dalam UU No. 41/2004 memang secara tegas mengatur mengenai wakaf (harta wakaf) yang merupakan dana sosial yang dikelola oleh Nazir Wakaf.

Bagan 1: Tiga Pilar Digitalisasi BMT

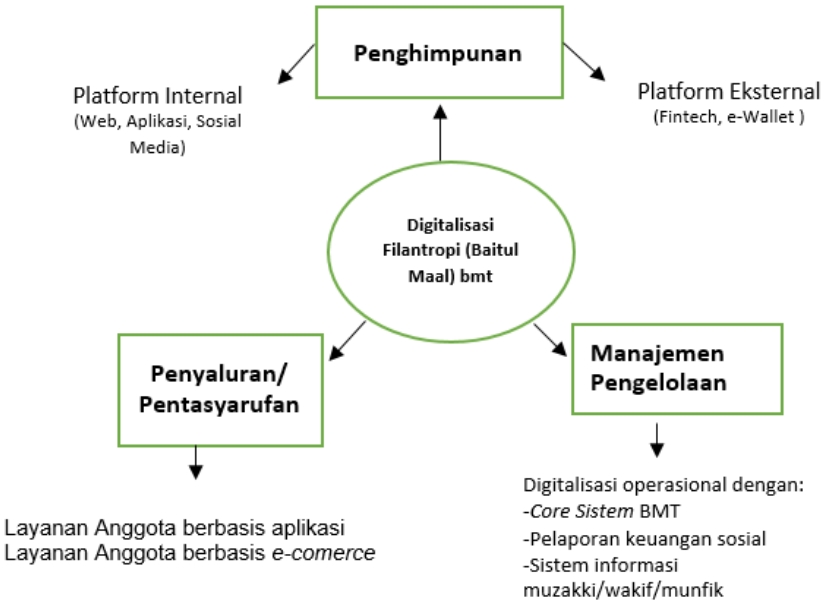

1. Sistem digital penghimpunan dana sosial

   Kegiatan ZISWAF pada BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro dilakukan secara online melalui platform internal seperti sosial media (Instagram, FB, dll) kemudian Website dan aplikasi penunjang yang diciptakan. Contoh pada BMT NU Ngasem sebagai media promosi dan platform penghimpunan dana yang aman dan cepat bagi anggota BMT. Kemudian melalui platform eksternal dimana BMT UGT Nusantara juga bekerjasama dengan *fintech* untuk anggota bisa melakukan transfer dana dari bank manapun atau dari perusahaan fintech manapun ke BMT dengan mudah sehingga transfer nyaman dimanapun dan kapanpun secara online, contoh kerjasama fintech dengan BMT UGT adalah LinkAja Syariah.

   Platform eksternal dalam penghimpunan dana melalui e-wallet atau dompet digital ini juga sedang ramai, apalagi penggunaan e-wallet yang lebih mudah, cepat dan aman di bawah naungan BI dan OJK tanpa potongan bulanan seperti di perbankan. Contoh e-

wallet yang sudah besar yaitu OVO, DANA, Gopay, LinkAja, Jenius, Isaku, dan Sakuku. Beberapa e-wallet yang sudah bekerjasama dengan BMT NU Ngasem Bojonegoro bisa bertransaksi dengan *mobile* BMT aplikasi yang disediakan oleh BMT untuk para anggotanya sehingga memberikan kemudahan akses keuangan.

2. Digitalisasi manajemen kelembagaan

   Digitalisasi pada manajemen membentuk sistem yang terintegrasi dengan pusat sebagai sehingga mempermudah dalam pengawasan dan kepatuhan. *Integrated Microbanking System*, aplikasi *Core Micro Banking* atau perangkat lunak dari Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), telah dioperasionalkan oleh lebih dari 2000 BMT (IMBX). Aplikasi tersebut memiliki modul untuk layanan teller, akuntansi, pelaporan, pembiayaan simpanan, dan layanan pelanggan.[131] Hal ini sangat membantu efisiensi kinerja dari SDM BMT serta efisiensi biaya dan tenaga yang juga berdampak pada percepatan inklusi keuangan syariah.

   Penerapan manajemen keuangan sosial berbasis digital juga dilakukan oleh BMT NU Ngasem Bojonegoro. Dalam hal ini sebagai pengelola (Muzakki) BMT mengawasi langsung kegiatan penyaluran dan penghimpunan dana melalui aplikasi digital. Aplikasi digital Bernama "Baitul Maal BMT NU Ngasem" ini memberikan kemudahan layanan dan pentasyarufan dana. Muzakki bisa langsung mentransfer ke dalam rekening penerima manfaat dana sosial seperti pengelola masjid, komunitas sosial, masyarakat yang membutuhkan dana sosial BMT, dll.

[131]Komite Nasional Keuangan Syariah, Digitalisasi Kunci Penguatan BMT, lihat di https://knks.go.id/berita/237/digitalisasi-kunci-penguatan-bmt?category=1

Kegiatan pengelolaan dan pelaporan dana BMT NU Ngasem Bojonegoro juga dilakukan publikasi ke dalam sosial media BMT. Hal ini bertujuan agar kegiatan sosial BMT menjadi transparan. Pertanggung jawaban dan transparansi laporan kegiatan maupun keuangan BMT akan menumbuhkan loyalitas bagi anggota dalam mentasyarufkan dana nya.

3. Sistem penyaluran/pentasyarufan dana sosial

   Penyaluran kegiatan sosial BMT menggunakan platform internal dan eksternal dari BMT, contoh sudah diterapkan di BMT NU Ngasem adalah layanan aplikasi yang membantu muzaki yang ingin zakat, infaq, sedekah atau wakaf langsung kepada pihak penerima zakat, melalui aplikasi BMT tersebut transaksi lebih mudah dan cepat dan pihak BMT cukup memberikan pengawasan dan pelaporan individu melalui email dan whatsapp. Layanan digital tersebut memberikan kemudahan kepada anggota tanpa harus datang ke kantor BMT untuk menyalurkan dananya.

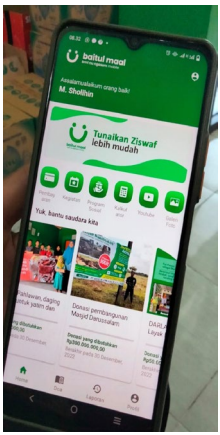

Gambar 5.1 Aplikasi Muzaki BMT Ngasem NU

Penyaluran dengan platform *e-commerce* adalah layanan berbasis teknologi untuk para UMKM khususnya, BMT sebagai lembaga yang bergerak dibidang mikro *e-commerce* sangat dibutuhkan untuk transaksi layanan jual beli, melalui *e-commerce* UMKM dapat menjual dan membeli barang secara online sehingga aplikasi keuangan sangat dibutuhkan sebagai alat cek saldo tabungan, cek mutasi rekening, pembayaran dan penerimaan dana. Adanya kerjasama digital BMT dengan *e-commerce* mempermudah pengelolaan keuangan pada bisnis UMKM dan pengembangan usahanya. Selain itu juga kemudahan akses anggota untuk transaksi pembelian barang melalui *marketplace* dan sebagainya.

Wulandari dan Khotijah menjelaskan bahwa pengaruh penerapan digital semakin memudahkan muzakki maupun bagi yang ingin berdonasi dengan cara apapun, tidak terlepas dari meningkatnya akseptabilitas ZISWAF. Selain itu, pemerintah memberlakukan batasan undang-undang sosial untuk membantu platform digital dalam mengumpulkan ZISWAF. Meluasnya penggunaan platform digital, kerja sama dengan pasar, dan *e-commerce* telah muncul sebagai salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap perkembangan akseptabilitas ZIS dari tahun ke tahun.[132]

Adapun indikator pencapaian adanya inklusi keuangan syariah pada BMT yang berbasiskan digital, *pertama* yaitu ketersediaan akses layanan keuangan masyarakat berbasis digital, dengan digitalisasi pada industri keuangan di BMT berhasil menyediakan akses layanan keuangan masyarakat sampai pada akar rumput kalangan menengah kebawah. Meskipun kemiskinan tidak bisa sampai prosentase nol namun bisa ditekan lebih maksimal dengan adanya layanan keuangan digital mempercepat inklusi keuangan dan perputaran ekonomi.

---

[132] Tata Wulandari dan Siti Afidatul K, Peningkatan Penerimaan ZIS Melalui Platform Digital Sebagai Pendukung Upaya Pemulihan Ekonomi Umat di Tengah Pandemi Covid-19, Bilancia Vol. 16 No. 1, Januari-Juni 2022

Kedua yaitu kemampuan masyarakat menggunakan platform layanan digital, dimana anggota dan SDM dalam BMT mampu menjalankan layanan digital yang sudah disediakan, karena sebagai BMT pemberdayaan umat maka pendampingan digital sangat secara langsung mempercepat proses inklusi keuangan syariah. Perlu dipahami kelemahan dari fintech adalah tetap membutuhkan orang-orang yang mampu pengembangan pemberdayaan manusia dan memadukan layanan *online* dan *offline* kepada masyarakat.

Ketiga yaitu kesesuaian layanan digital dengan kebutuhan masyarakat, inklusi keuangan syariah disiapkan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat dalam menghadapi keuangan di era digital, melalui lembaga keuangan perbankan dan non-bank, layanan digital diatur untuk mempersatukan layanan dalam satu platform bersama *fintech* dan mampu membantu segala kegiatan ekonomi masyarakat sampai pada yang sulit dijangkau.

Keempat yaitu dampak efisiensi inklusi keuangan syariah yang didapatkan masyarakat, yang mana masyarakat ikut merasakan dampak kecepatan, kemudahan dan keamanan bertransaksi. Hal ini diperkuat dengan penelitian Novia dan Rohmawati yang menunjukkan bahwa keberhasilan inklusi keuangan syariah telah mendorong pemberdayaan UMK di BMT Desa Tambakboyo dan terbukti sangat bermanfaat bagi permodalan masyarakat, khususnya bagi pedagang dan UMKM.[133]

Transaksi yang mudah dan lancar mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi ZISWAF telah membuat efektivitas pengelolaan BMT

[133] Novia dan Rohmawati, Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Desa Tambakboyo), Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020, 436-443, http://jurnal.stie-ass.ac.id/index.php/jie

dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya serta ikut membantu pemerintah dalam terwujudnya Inklusi keuangan syariah secara lebih merata sampai ke kalangan menengah kebawah apabila bisa diterapkan ke seluruh BMT di seluruh Indonesia.

Digitalisasi membuat pengadaan informasi bebas hambatan dan memberikan lebih banyak ruang untuk berinteraksi dengan peserta yang berbeda, terlepas dari ruang atau waktu.[134] Aan menambahkan bahwa kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan orang untuk bertukar informasi dengan cepat ke seluruh dunia melalui internet telah menyederhanakan proses pengiriman dan pertukaran semua jenis informasi yang dapat didigitalkan.[135] Secara umum, terdapat empat factor seperti modifikasi peraturan atau aturan pemerintah, penyesuaian lingkungan persaingan, transisi dari industri ke era digital, serta modifikasi ekspektasi dan perilaku pelanggan, dapat mendorong transformasi digital di suatu negara..[136]

Ramadinah dan Mahendra menegaskan penerapan transformasi digital di masa pandemi Covid-19 sangat erat kaitannya dengan era society 5.0 karena pada saat itu teknologi berkembang pesat dengan munculnya alat dan perangkat otomatis yang dipadukan membentuk suatu sistem yang akan

---

134 Irfan Nurfalah, dan Aam Slamet Rusydiana, Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah*, Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi,* Vol. 11 No.1, 2019, hlm 55-76

135 Aan Ansori, Digitalisasi Ekonomi Syariah, *Jurnal Islamic Economi*, Vol.7 No.1, 2016, hlm.1-18.

136 K. Hadiono & R. C. Noor Santi, (2020). *Menyongsong Transformasi Digital. Proceeding Sendiu,* (2020), hlm. 81–84. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/343135526_MENYONGSONG_TRANSFORMASI_DIGITAL

meningkatkan produktivitas bisnis secara digital.[137] Pembentukan platform digital berupa *core system*, yang membantu pengelolaan keuangan melalui aplikasinya, merupakan cara lain yang menurut Fauzi dan Darussalam mempermudah BMT memiliki tata kelola yang kuat.[138] Sehingga melalui kontrol dan pengambilan keputusan, manajemen keuangan sosial akan mencapai efisiensi data dan informasi.

Produk-Produk Digital pada Baitul Maal

Perkembangan zaman yang mengharuskan suatu organisasi untuk mengikutinya suatu persaingan bisnis. Berlandaskan iman dan taqwa, BMT dapat mengumpulkan sumber daya dari berbagai sumber dan memberikannya kepada mereka yang membutuhkan melalui ZISWAF. Salah satu kegiatan yang dilakukan yakni menyampaikan informasi produk BMT yang bisa diakses oleh masyarakat melalui media digital. Berbagai cara yang dilakukan agar BMT bisa memberikan layanan dan pengetahuan tentang literasi keuangan sosial BMT. Berikut ini produk yang digunakan oleh BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro dalam menjalankan inklusi keuangan sosialnya:

1. Mobile BMT

   BMT UGT Nusantara Pasuruan yang memiliki suatu aplikasi untuk meningkatkan teknologi bagi BMT, juga para nasabah dan anggota BMT, selain itu juga untuk meningkatkan persaingan bisnis dalam dunia lembaga keuangan. Mobile UGT yang merupakan suatu aplikasi keuangan syariah pada BMT UGT Nusantara pasuruan yang terdapat berbagai fitur

[137]Desy Ramadinah dan Weri Mahendra, *PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA PANDEMI COVID-19,* (UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm 163

[138] Muhamad Fauz dan Ahmad Darussalam, *DIGITALISASI BAITUL MAAL WA TAMWIL: UPAYA BERTAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19*, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, hlm. 19-20

yang dapat ditemukan oleh anggota dan nasabah sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga banyak transaksi yang dapat dilakukan melalui *mobile* UGT ini.

Dalam meningkatkan daya saing suatu lembaga dengan meningkatkan teknologi yang ada yaitu *mobile* UGT tersebut BMT harus melihat beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Unsur-unsur ini sangat penting dalam pengembangan teknologi digital sekarang ini. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh manajer BMT UGT Nusantara Pasuruan bahwa[139] dalam mengembangkan teknologi *mobile* UGT di BMT ini perlu memperhatikan unsur-unsur pengembangannya. BMT UGT Nusantara Pasuruan ini memiliki beberapa unsur yang dianalisis sehingga berpengaruh terhadap perkembangan teknologi yaitu dari segi inklusi, sumber daya manusia dan inovasi suatu.

Hal diatas menjelaskan bahwa inklusi merupakan unsur perkembangan digitalisasi produk BMT UGT Nusantara dalam meningkatkan daya saing BMT. Inklusi keuangan sosial pada BMT UGT Nusantara yang dikelola dalam UGT peduli dengan bentuk adanya zakat, dan infaq merupakan suatu program yang dikelola BMT sebagai peran BMT dalam hal lembaga sosial. Sehingga dengan adanya inklusi keuangan sosial ini diharapkan akan membantu masyarakat terutama sekitar BMT.[140]

Perkembangan zaman sekarang ini sangat menentukan persaingan yang begitu ketat terhadap suatu perusahaan, begitu juga dengan lembaga keuangan atau baitul maal dalam BMT NU Ngasem. BMT juga di harus mengikuti suatu perkembangan zaman dalam meningkatkan daya saing suatu lembaga keuangan. Dengan melihat begitu pesatnya persaingan sekarang ini terutama dalam dunia

---

[139] Manajer BMT UGT Nusantara Pasuruan, wawancara pada 23 Mei 2022

[140]Manajer BMT UGT Nusantara Pasuruan, wawancara pada 23 Mei 2022

teknologi maka suatu lembaga keuangan atau BMT juga harus mempunyai Manajer dan sistem keuangan tersendiri dalam BMT NU Ngasem ini. Sehingga pengelolaan baitul maal bisa fokus dalam membuat suatu inovasi dalam meningkatkan daya tarik masyarakat.

Transformasi BMT NU Ngasem ini juga terlihat dari bagaimana BMT mengikuti perkembangan ekonomi digital dalam pengelolaannya. Dengan adanya e-*commerce* atau *online marketplace* yang sekarang ini menjadi suatu yang membuming dan juga menjadi kebutuhan masyarakat. Maka BMT NU Ngasem juga harus mengikuti suatu perkembangan tersebut dalam meningkatkan daya saing dan ketertarikan masyarakat terhadap BMT.

Aplikasi *mobile* BMT NU Ngasem ini merupakan perubahan bentuk transformasi bidang digitalisasi dalam perkembangan ekonomi keuangan BMT. Aplikasi Mobile BMT NU Ngasem ini tidak terlepas dari unsur-unsur apa saja yang menjadikan BMT NU Ngasem mengambangan ekonomi digital dengan *mobile* BMT. Digitalisasi pada BMT NU Ngasem yaitu *mobile* BMT dan juga media sosial. Digitalisasi dan media sosial sekarang menjadi suatu jalan yang mudah dalam mendapatkan informasi. Sehingga digitalisasi dan media sosial sekarang ini menjadi daya saing dalam perkembangan BMT.

Salah satu komponen dalam pengembangan digitalisasi produk filantropi BMT adalah inklusi. BMT menggunakan strategi inklusi untuk menciptakan suasana yang ramah bagi masyarakat dari segala asal dan keadaan. Fakir miskin, pelaku UMKM, pekerja migran, perempuan, penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia, masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, serta pelajar dan remaja, merupakan sebagian masyarakat di Indonesia yang mendapat prioritas dalam hal mendapatkan akses pembiayaan.[141]

[141] Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

Produk dalam digitalisasi yang dilakukan BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro dalam pengembangannya sama-sama menggunakan aplikasi pengembang yang dilakukan sekarang ini, untuk mempermudah suatu transaksi. Yaitu Mobile BMT, ada juga pengembangan lewat media sosial seperti Instagram dan juga dengan menggunakan barcode yang dapat diakses anggota BMT.

Mobile UGT di BMT UGT Nusantara ini terdapat beberapa aplikasi yang dapat digunakan dalam segala hal. Bisa digunakan untuk infaq, sedekah dan juga zakat. Yang dimana jika zakat uang tersebut akan langsung masuk ke rekening LAZ Sidogiri, transaksi transfer uang. Pembayaran top up semua operator, pembayaran BPJS dan lain sebagainya. Begitu juga dengan BMT NU Ngasem Bojonegoro. Dalam *mobile* BMT NU Ngasem ini tidak jauh beda dengan *mobile* BMT UGT. Sama halnya dengan *mobile* BMT NU Ngasem. Pada *mobile* BMT NU Ngasem ini terdapat aplikasi yang digunakan untuk berbagai macam transaksi. Seperti halnya untuk melakukan zakat, infaq, sedekah dan wakaf, ada juga untuk transfer, pembayaran BPJS, listrik top up gopay dan lain sebagainya.

Saadah menegaskan, *financial technology* merupakan inovasi di bidang keuangan yang memungkinkan sektor jasa keuangan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan konsumen secara efektif dan efisien.[142] Sehingga pengembangan *fintech* diharapkan dapat menyelesaikan masalah seperti lambannya informasi, biaya operasional besar, dll. Dengan menggunakan *fintech* akan meningkatkan kemudahan persetujuan dan transaksi, menekan biaya transaksi, mempercepat transfer, mempermudah penyediaan sesuai kebutuhan, dan dapat memanfaatkan teknologi yang saat ini

[142] Naili Saadah, *Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Penggunaan Online Shop, Economica* : Jurnal Ekonomi Islam Vol. 9, No. 1, 2018

digunakan oleh masyarakat luas dengan tetap melihat keuntungan dari sisi keamanan konsumen dan privasi.

Kehadiran *Fintech* tentu saja diimbangi dengan adanya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap operasional bisnis, serta perkembangannya yang terus berlanjut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang membolehkan masyarakat umum untuk memanfaatkan uang elektronik. Fatwa ini pertama kali muncul akibat maraknya perusahaan *fintech* serta kegundahan masyarakat atas pengaturan penggunaan uang elektronik di *fintech.*[143]

2. *Quick Response Code System (QR – Code System)*

Aplikasi QR Code System adalah perangkat lunak yang dapat mendukung sejumlah tugas yang hampir selalu dilakukan oleh manusia. Sehingga dalam pelayanan yang akan mempermudah tersebut suatu aplikasi mempunyai sistem seperti *barcode. Barcode* yang merupakan suatu kode berbentuk seperti batangan yang yang tersusun yang dapat dibaca oleh sistem.

Pada BMT NU Ngasem memberikan pelayanan aplikasi berupa *barcode. Barcode* ini sesuai dengan penggunaan suatu aplikasi yang sudah tersedia di *mobile* BMT NU Ngasem dan juga pada Setiap kantor BMT. Hal ini dilakukan oleh BMT agar mempermudah masyarakat dalam melakukan Wakaf dengan jarak jauh.[144] Penyediaan aplikasi ini guna menyeimbangkan teknologi digital yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan keuangan agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

---

[143]Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) No.116/DSN MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah https://dsnmui.or.id (diakses pada 25 Juli 2022, pukul 19:33)

[144]Hasil wawancara dengan Bapak Sholikin selaku manajer BMT NU Ngasem Bojonegoro wawancara pada 24 Mei 2022

Ibu Arin sebagai manager SDI juga menyampaikan untuk memberikan kemudahan bagi karyawan dan anggota BMT *QR Code* yang dimiliki untuk mempermudah transaksi kegiatan BMT. Perlunya perubahan teknologi akan menyebabkan perkembangan BMT juga tidak tergerus oleh zaman yang serba modern ini.[145]

Hal ini sejalan dengan pernyataan Goleman, dkk bahwa barcode atau QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) menawarkan opsi pembayaran nontunai sebagai pengganti yang lebih efektif.[146] Baik pebisnis maupun konsumen secara berangsur-angsur menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran. Dalam rangka mendorong efisiensi ekonomi, mempercepat inklusi keuangan, dan mendukung UMKM, Bank Indonesia meluncurkan metode pembayaran QRIS. Dalam rangka meningkatkan aktivasi pembayaran nontunai nasional secara lebih efektif dan mengantisipasi inovasi teknis dan pengembangan sistem pembayaran menggunakan QR Code yang dapat menimbulkan fragmentasi baru dalam sistem pembayaran industry.[147]

Tentunya konsep dari Bank Indonesia akan bisa berjalan dengan seimbang apabila dikerjakan secara baik oleh para pelaku BMT. Praktik penerapan inklusifitas kegiatan sosial sudah dilakukan oleh BMT NU Ngasem Bojonegoro dengan menghimpun dana Wakaf. Pemberian dana wakaf bisa dilakukan oleh

---

[145]Hasil wawancara dengan Ibu Maria Puspa K. selaku manajer SDI BMT NU Ngasem Bojonegoro wawancara pada 25 Juni 2022.

[146] Goleman, Daniel ; Boyatzis, Richard *; Mckee, & Perdana. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia. Bank Indonesia : Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital. Journal of Chemical Information And Modelling*. Vol 53. No. 9.

[147] Bahan Sosialisasi tentang QRIS oleh Bank Indonesia https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.

masyarakat atau anggota BMT melalui Barcode yang telah disediakan dalam kantor-kantor BMT NU Ngasem Bojonegoro.

3. Media Sosial BMT

   BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro dalam upaya mempermudah anggota dan masyarakat umum untuk memperoleh informasi terkait BMT. Media sosial banyak digunakan oleh BMT UGT Nusantara dan BMT NU Ngasem di masyarakat saat ini. Khususnya *Facebook* dan *Instagram*. Media sosial pada BMT UGT Nusantara ini ada *instagram* dengan nama akun BMT ini adalah bmtugtnusantara sedangkan untuk BMT NU Ngasem informasi ini dapat diperoleh melalui media *instagram* dan juga *facebook*. Nama akun dari BMT NU Ngasem adalah nama IG tersebut baitul_maal_bmtnu_ngasem dan nama facebook kspps Bmt Nu Ngasem.

Teknik Pengoprasian Digitalisasi *Baitul Maal* BMT

BMT UGT Nusantara Pasuruan dengan teknologi yang dikembangkan yaitu Mobile UGT, sangat menunjang perkembangan BMT dalam meningkatkan daya saing. Mobile UGT ini sangat diperlukan dengan melihat kebutuhan anggota BMT sekarang ini.

Anggota BMT UGT Nusantara yang ingin menggunakan *mobile* UGT ini terlebihnya harus mempunyai aplikasi tersebut. Mengoperasikan dan menggunakan aplikasi ini sesuai apa yang dibutuhkannya. Untuk masyarakat yang akan mendaftar sebagai anggota baru di BMT UGT Nusantara. Oleh karyawannya nanti akan langsung di daftarkan aplikasi ini, supaya anggota tersebut langsung dapat menggunakan aplikasi *mobile* UGT tersebut.

Hal ini dijelaskan oleh Manajer BMT UGT Nusantara bahwa yang dapat menggunakan aplikasi *mobile* UGT tersebut terlebih dahulu harus terdaftar sebagai anggota BMT UGT Nusantara. Dengan terdaftar sebagai anggota

BMT UGT Nusantara, anggota yang terdaftar tersebut dapat mengoperasikan aplikasi tersebut.[148]

Ketentuan-ketentuan dalam registrasi Mobile UGT:

1. Hak anggota untuk menggunakan dan mendapatkan fasilitas Mobile UGT adalah dengan memiliki rekening tabungan umum syariah.
2. Anggota harus menyerahkan salinan KTP beserta formulir pendaftaran UGT Mobile di kantor pelayanan.
3. Anggota yang memiliki Kartu SIM Operator Seluler tertentu dan menginstal aplikasi berhak mendapatkan UGT Mobile Fisiltas.
4. Dengan menggunakan nomor registrasi yang diperoleh dari customer service kantor layanan BMT UGT Nusantara, daftarkan perangkat seluler UGT Anda.
5. Ketika proses aktivasi berhasil, PIN UGT Seluler standar diperoleh.
6. PIN seluler UGT standar hanya dapat digunakan untuk memeriksa saldo dan memeriksa setoran terakhir.
7. Setelah mengganti PIN, anggota dapat melakukan transaksi bank. Persyaratan keagenan untuk pendaftaran UGT Mobile : Petikan harus memiliki paket data, memori bebas, dan saldo pulsa minimal Rp 1.000 tersedia untuk prosedur aktivasi. Kutipan hanya dapat digunakan pada perangkat seluler yang menjalankan OS Android.

Strategi tersebut merupakan langkah yang harus dilakukan oleh BMT UGT Nusantara untuk mengenalkan aplikasi Mobile UGT kepada khalayak umum. Agar mereka tahu bagaimana perkembangan dan inovasi BMT UGT Nusantara, sehingga ini akan menjadi daya tarik bagi masyarakat terhadap BMT UGT Nusantara.

[148]Manajer BMT UGT Nusantara Pasuruan, wawancara pada 23 Mei 2022

Aplikasi *mobile* BMT NU Ngasem juga memiliki teknik pengoperasioan khusus. Teknik penggunaan salah satunya adalah pengenalan aplikasi tersebut kepada para anggota BMT khususnya anak muda. Dengan pengenalan tersebut kita juga harus menjelaskan bagaimana nanti cara pengoperasian aplikasi *mobile* BMT NU Ngasem tersebut sebagai daya tarik para anggota terhadap aplikasi dan juga agar anggota lebih paham bagaimana cara memfungsikan aplikasi tersebut.

Sholikin selaku manajer BMT NU Ngasem menjelaskan bahwa untuk dapat mengoperasikan *mobile* BMT NU Ngasem ini terlebih dahulu harus terdaftar sebagai anggota BMT. Jika sudah menjadi anggota kita akan mendapatkan username dan juga password yang nantinya kita gunakan untuk login di aplikasi ini. Sehingga kita dapat mengoperasikan *mobile* BMT NU Ngasem ini.[149]

Ketentuan untuk menjadi anggota BMT NU Ngasem Bojonegoro:

1. Warga negara Indonesia.
2. Melengkapi dokumen permohonan menjadi anggota BMT NU Ngasem Bojonegoro yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol.
3. Melunasi simpanan pokok yang ditentukan pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
4. Kunjungi kantor dinas setempat untuk melengkapi buku daftar anggota dan ditandatangani atau dicap dengan sidik jari.

Strategi merupakan langkah yang harus dilakukan oleh BMT NU Ngasem untuk mengenalkan aplikasi Mobile BMT kepada khalayak umum. Agar masyarakat mengetahui kemajuan dan inovasi yang dilakukan oleh BMT NU Ngasem, yang akan menjadi keunikan tersendiri bagi masyarakat terhadap BMT.

[149]Hasil wawancara dengan Bapak Sholikin selaku manajer BMT NU Ngasem Baojonegoro wawancara pada 24 Mei 2022

Strategi Pengembangan Digital BMT

Salah satu taktik atau strategi yang dapat digunakan dalam pemasaran, pengenalan produk, dan untuk menarik perhatian promosi suatu program lembaga keuangan adalah penggunaan media sosial. Seperti facebook, instagram dan lain sebagainya. semakin kita memanfaatkan media sosial dengan baik semakin cepat juga informasi yang dapat kita berikan dan juga dapat kita peroleh.

Pada BMT UGT Nusantara strategi yang digunakan agar masyarakat lebih tau informasi tentang BMT UGT yaitu menggunakan media Instagram dengan nama IG tersebut **bmtugtnusantara**. Dijelaskan oleh manajer BMT UGT Nusantara bahwa[150] suatu sistem yang dijalankan oleh lembaga keuangan atau baitul maal untuk menarik ketertarikan masyarakat terhadap lembaga akan dilakukan secara maksimal mungkin. Namun tidak dipungkiri dalam melaksanakan pengembangan teknologi masih ada suatu permasalahan yang akan dihadapi oleh BMT.

Pada BMT BMT NU Ngasem strategi yang digunakan agar masyarakat lebih tau informasi tentang BMT UGT yaitu menggunakan media Instagram dan facebook dengan nama IG tersebut **baitul_maal_bmtnu_ngasem** dan nama facebook **kspps Bmt Nu Ngasem**. Sholikin selaku manajer BMT NU Ngasem menjelaskan bahwa[151] suatu sistem yang dijalankan oleh lembaga keuangan atau baitul maal untuk menarik ketertarikan masyarakat terhadap lembaga akan dilakukan secara maksimal mungkin terutama pada kaum muda milenial. Namun tidak dipungkiri dalam melaksanakan pengembangan teknologi masih ada suatu permasalahan yang akan dihadapi oleh BMT.

---

[150] Manajer BMT UGT Nusantara Pasuruan, wawancara pada 23 Mei 2022

[151]Hasil wawancara dengan Bapak Sholikin selaku manajer BMT NU Ngasem Baojonegoro wawancara pada 24 Mei 2022

Selain digitalisasi sebagai faktor yang mendorong terjadinya inklusi keuangan dalam meningkatkan daya saing BMT adalah sumber daya manusia (SDM).[152] Manusia adalah komponen penting dalam aktivitas untuk mencapai tujuan perusahaan. Nawawi menjelaskan bahwa SDM merupakan manusia yang bekerja dalam sebuah lembaga/organisasi yang disebut karyawan, pegawai atau personil.[153]

Kualitas karyawan di lembaga keuangan menentukan tingkat keberhasilannya. Lembaga keuangan yang mengedepankan kemajuan dan pembangunan dengan memperhatikan kompetensi karyawan maka akan mampu menggunakan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya atau secara optimal.

Hal tersebut menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan unsur dalam digitalisasi produk baitul mal pada BMT UGT Nusantara Pasuruan. Dengan perkembangan zaman yang sekarang ini serba dengan teknologi untuk memenuhi suatu kebutuhan masyarakat. Dengan melihat perkembangan anggota lembaga keuangan Baitul Maal terutama pada BMT UGT Nusantara baik dari anggota pembiayaan, tabungan dan lain sebagainya. Melihat hal itu sumber daya manusia memang sangat penting bagi perkembangan digitalisasi dalam upaya meningkatkan daya saing Baitul maal.

Perkembangan zaman sekarang ini sangat menentukan persaingan yang begitu ketat terhadap suatu perusahaan, begitu juga dengan lembaga keuangan atau baitul maal dalam BMT NU Ngasem. BMT juga di harus mengikuti suatu perkembangan zaman dalam meningkatkan daya saing suatu lembaga keuangan. Dengan melihat begitu pesatnya persaingan sekarang ini terutama dalam dunia teknologi maka suatu lembaga keuangan sosial atau

---

[152]Hasil wawancara dengan Ibu Maria Puspa K. selaku manajer SDI BMT NU Ngasem Baojonegoro wawancara pada 25 Juni 2022.

[153] Hadari Nawawi, *Perencanaan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 37

baitul maal juga harus mempunyai manajer dan sistem keuangan tersendiri dalam BMT NU Ngasem ini.[154] Sehingga pengelolaan keuangan sosial BMT bisa fokus dalam membuat suatu inovasi dalam meningkatkan daya tarik masyarakat. Udin berpendapat dalam bukunya bahwa suatu produk dapat diperbarui atau diperbaiki dengan menggunakan teknik atau prosedur baru untuk mencapai inovasi.[155]

Investasi pengetahuan anggota menjadi modal sosial bagi para pelaku UMKM agar mampu menghadapi perkembangan zaman dan optimalisasi terhadap fungsi dan peran LKMS. Seperti pada BMT Sidogiri yang sudah berdiri puluhan tahun menggunakan empat unsur modal sosial untuk mengoptimalkan perkembangan koperasi jasa keuangan syariah diantaranya yaitu jaringan, kepercayaan, nilai dan norma adanya modal sosial tersebut berhasil membentuk SDI yang kredibel, dapat dipercaya tanggung jawab jujur dan adil sehingga BMT Sidogiri dapat berjalan dengan maksimal. Grafik modal sosial SDM dalam mengimplementasikan inklusi keuangan syariah dapat dilihat di bawah ini.

Bagan 2. peran modal sosial SDM dalam mencapai inklusi keuangan BMT.

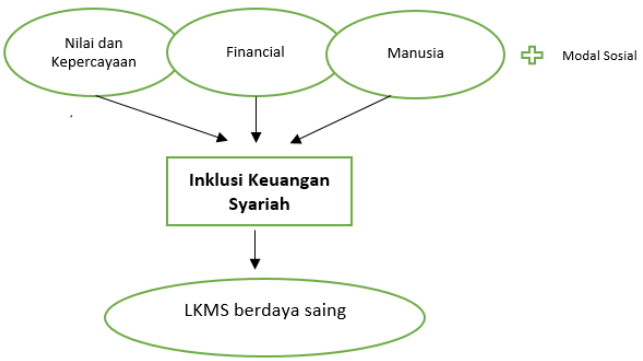

[154]Hasil wawancara dengan Ibu Maria Puspa K. selaku manajer SDI BMT NU Ngasem Baojonegoro wawancara pada 25 Juni 2022.

[155] Udin Syaefudin Sa'ud, *Inovasi Pendidikan, cet ke-VII* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 4.

Modal sosial nilai dan kepercayaan adalah membangun kepercayaan masyarakat melalui penerapan inklusi keuangan syariah, interaksi sosial yang dibangun diupayakan mampu memanfaatkan jaringan dan menjaga kepercayaan mereka melalui kegiatan-kegiatan masyarakat, komunitas-komunitas dan lembaga terutama dalam akses layanan keuangan. Sumber daya insani yang mampu menganalisa kesesuaian produk dengan kebutuhan masyarakat, peningkatan literasi keuangan serta memastikan kemampuan anggota dalam menggunakan jasa keuangan untuk akses layanan yang lebih baik dan optimal.

Modal sosial *financial* yaitu membangun finansial yang efektif efisien melalui inklusi keuangan syariah. Lembaga keuangan mikro identik dengan lingkup pembiayaan yang lebih kecil dan anggota yang *anbankle* sehingga cenderung pada segmen pasar permodalan yang tidak terlalu besar, oleh karena itu identik dengan pembiayaan dengan syarat yang lebih dipermudah dan cepat dalam pencairanya. Hal ini perlu untuk ditangkap oleh SDM LKMS sebagai upaya mendorong inklusi keuangan syariah.

Dari segi modal finansial selain tahap persyaratan dan mencairkan yang mudah yaitu dari segi pelunasan, pada tahap pelunasan ini bagaimana LKMS mampu menganalisa kemampuan anggota dalam menerapkan fleksibilitas pelunasan dengan efektivitas pelayanan. Fleksibilitas pelunasan menjadi pertimbangan anggota dalam menerapkan inklusi keuangan syariah, bagaimana LKMS mampu memberikan kelonggaran dengan kesepakatan bersama dengan kesanggupan masing-masing dari anggota pemohon pembiayaan. Oleh karena itu modal finansial ini harus dianalisis sesuai kebutuhan dari anggota.

Modal sosial yang dimaksud disini adalah fungsi Sumber Daya Manusia LKMS dalam mengawasi anggota yang menjalankan perusahaan mikro. Modal sosial manusia mengacu pada manusia sebagai alat untuk membangun sistem pengawasan yang transparan melalui inklusi keuangan Islam. Fokus pelayanan inklusi keuangan pada masyarakat menengah kebawah membutuhkan

pengawasan terhadap dana yang diberikan terkait transparansi pelaporan, perkembangan usaha dan kendala yang dihadapi.

Selain dari segi pengawasan juga peran LKMS dalam memberikan pelatihan tidak hanya dalam unsur permodalan namun juga bagaimana pemberdayaan terhadap UMKM dan dampaknya kepada masyarakat sekitar. Pelatihan-pelatihan ini bisa dilakukan dengan menggandeng platform digital atau lembaga lain untuk meningkatkan penerapan inklusi keuangan syariah dalam bisnis mereka dan sebagai parameter kemajuan ekonomi anggota.

Modal sosial dalam penerapan inklusi keuangan syariah yang terbangun dengan baik dan terdigitalisasi akan mendorong pada penerapan inklusi keuangan syariah melalui kerjasama sebagai upaya menciptakan kesejahteraan anggota. Kerjasama terjadi karena interaksi sosial antar anggota, antar komunitas dan juga antar lembaga. Interaksi inilah yang tidak bisa dijalankan oleh *fintech.* sehingga tetap membutuhkan instrumen inti manusia sebagai penggerak inti dalam melakukan kerjasama atau mitra.

.

BAB 4

INKLUSI FILANTROPI ISLAM BERBASIS KERJASAMA PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL

Kerjasama Promosi Antar Anggota

Secara umum lembaga keuangan seperti BMT terdapat keuangan sosial yang terbentuk dalam program zakat, infaq, sedekah dan wakaf. BMT UGT Nusantara Pasuruan merupakan BMT yang memiliki program keuangan sosial yang dikelola sebagai lembaga *baitul maal*.

Menurut Sholeh Wafie selaku manajer bisnis BMT UGT Nusantara, terdapat program yang dijalankan oleh BMT sebagai fungsi *baitul maal* yaitu BMT Peduli. BMT peduli yang merupakan program selain zakat yaitu infaq dan sedekah. Agar tidak berbenturan dengan program zakat yang di mana zakat ini dikelola oleh LAZ Sidogiri sehingga penghimpunan dana ini sebatas pada anggota BMT sampai dengan karyawan BMT.[156]

Pengelolaan dana ZISWAF dihimpun dari anggota yang dilakukan langsung oleh karyawan, karyawan di sini harus jemput bola untuk menarik tabungan kepada anggota. Anggota sangat berperan dalam mempromosikan suatu program tersebut. Karena peran anggota ini sangat mudah dalam menyampaikan suatu program terhadap anggota yang lainnya. Yang dilakukan secara *face to face* oleh anggota, dengan begitu ketertarikan anggota terhadap program tersebut akan lebih menarik keinginan sehingga program tersebut dapat terlaksana dengan lancar.[157]

---

[156]Manajer Bisnis BMT UGT Nusantara Pasuruan Bapak Sholeh Wafie, wawancara pada 23 Mei 2022

[157] Bapak Sholeh Wafie manajer bisnis BMT UGT Nusanatara Pasuruan wawancara pada tanggal 23 Mei 2022

Melihat semakin berkembangnya jumlah anggota di BMT ini akan semakin meningkatkan program UGT peduli tersebut apalagi dengan adanya program *autodebet sistem* yang akan lebih mempermudah anggota untuk berinfaq atau sedekah. Selain itu program ini dapat membantu anggota BMT untuk beramal dan menolong sesama sebagai rasa kemanusian.

Gambar 4.1 Grafik Jumlah pertumbuhan anggota BMT UGT Nusantara Pasuruan

Pada Gambar 3.1 diatas dapat dilihat perkembangan jumlah anggota BMT UGT Nusantara Pasuruan yang mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2001 sampai 2021. Dengan adanya gambar grafik peningkatan tersebut dapat dilihat bahwa peran anggota sangat penting bagi BMT. Selain itu juga dengan melihat perkembangan anggota pada lembaga keuangan seperti BMT ini menunjukkan bahwa BMT memang terdapat sinergisitas yang dijalankan antara bidang sosial (*baitul maal*) dan bidang profit (*baitul tamwil*). Sinergisitas digunakan akan kedua bidang bekerjasama dalam menjalankan fungsi dan tugas BMT.

Berdasarkan paparan data diatas dapat ditemukan bahwasanya pada BMT UGT Nusantara telah terjadi adanya interaksi kerjasama antara karyawan dan anggota guna peningkatan promosi program BMT Peduli, dalam hal ini peran anggota sangat penting untuk memperluas jaringan informasi tentang adanya program BMT Peduli.

Kegiatan kerjasama pernah diucapkan Sargent yang dikutip oleh Fajar yang mengatakan bahwa kerjasama

aktifitas yang terkoordinir antara kelompok atau masyarakat dalam mencapai sebuah tujuan yang sama. Santoso juga mengatakan bahwa kerjasama ialah sebuah bentuk interaksi sosial, dimana tujuan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya saling berkaitan erat. Sedangkan Thomas dan Johnson juga menyatakan bahwa kerjasama merupakan penggabungan kelompok yang terjadi diantara makhluk-makhluk sosial yang dikenalnya.[158]

Maka dapat dibuktikan pada BMT UGT Nusantara terdapat para pengelola dan anggota saling bekerjasama dalam menjalankan aktivitas keuangan sosial yaitu pentasyarufan dana zakat, infaq dan sedekah. BMT dalam hal ini memberikan fasilitas adanya program BMT Peduli untuk pentasyarufan dana infaq dan zakat karyawan. Sedangkan zakat anggota dan perusahaan disalurkan dan dikelola langsung oleh LAZ Sidogiri.[159] Sesuai dengan pernyataan Thomas dan Johnson juga terbukti dengan adanya kerjasama pada BMT UGT Nusantara dilaksanakan oleh pihak-pihak yang saling mengenal, yakni antara karyawan dan anggota.

Berbeda halnya dengan BMT NU Ngasem Bojonegoro. Pada BMT NU Ngasem ini program sosial seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dikelola sendiri oleh BMT. Pengelolaan ZISWAF ini dilakukan oleh BMT dalam bentuk beberapa program yang sudah di plot-plot berdasarkan dana yang diperolehnya. Semisal zakat disini sudah ada zakat untuk fakir miskin dan sebagainya, begitu juga untuk infaq, sedekah dan juga wakaf.

Disampaikan oleh Sholikin selaku manajer BMT NU Ngasem Bojonegoro. Penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah dan juga wakaf ini di lakukan kerjasama dengan anggota BMT. Kerjasama ini dibentuk untuk

---

[158]Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson, *Contextual Teaching Learning*, (Jakarta: Kaifa, 2014), hlm. 164

[159]Bapak Abdussalam sebagai pengelola BMT UGT Nusantara Pasuruan, komunikasi dilakukan secara daring melalui WhatsApp pada tanggal 21 Juli 2021.

memfungsikan anggota sebagai bagian dari BMT. Bahwa pada BMT ini mempunyai fungsi sebagai lembaga keuangan sosial. Pada BMT ini anggota terdapat bermacam-macam profesi pekerja. Ada yang sebagai petani, pedagang ada juga sebagai polisi. Jadi untuk penghimpunan dana ini tidak dibatasi dengan nominal yang ditetapkan. Tetapi sesuai dengan profesi pekerjaan para anggota BMT.[160]

Sedangkan pada BMT NU Ngasem Bojonegoro terdapat program pengelolaan dana wakaf tunai yang berbentuk *voucher* berdasarkan dana yang diperolehnya. Pemberlakuan *ploting* nominal dana yang dihimpun biasanya mempermudah wakif (BMT) membuatkan sertifikat wakaf untuk Nadzir wakaf. Nominal yang ditawarkan oleh BMT bermacam-macam mulai Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-. Akan tetapi BMT tidak pula membatasi berapapun nominal yang ditawarkan tergantung dari keinginan nadzir wakaf yang ingin mentasyarufkan dananya.

Gambar 4.2 Penerimaan Wakaf Tunai BMT NU Ngasem Bojonergoro

[160] Bapak Sholikin manajer BMT NU Ngasem Bojonegoro wawancara dilakukan pada tanggal 24 Mei 2022

Kerjasama dilakukan dalam hal pemberian tanggungjawab dimana setiap orang yang bertugas mengerjakan setiap pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama. Menurut Business Dictionary kerjasama bisa diartikan keterlibatan antara dua bidang usaha atau lebih yang saling ketergantungan sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak.[161]

Maka hal ini dapat dibuktikan bahwa pada BMT NU Ngasem Bojonegoro telah menjalin kemitraan dengan para anggotanya dari berbagai profesi guna meningkatkan dana yang terhimpun. Anggota BMT juga terlibat dalam melakukan promosi kepada rekan/sejawat untuk menarik mentasyarufkan dana sosialnya ke BMT. Selain itu kerjasama antar bidang dilakukan oleh BMT dalam menghimpun dana zakat.

Kerjasama antar bidang ini dilakukan pada saat anggota datang ke BMT. Santri/Santriwati istilah yang dipakai pengelola BMT NU Ngasem Bojonegoro. Santri/Santriwati bekerjasama melakukan promosi terkait dengan pengelolaan keuangan sosial BMT.[162] Tugas itu tidak hanya dilakukan oleh manager baitul maal saja dalam hal ini pak Solikhin tetapi seluruh pengelola BMT. Bahkan santri/santriwati akan diberikan penghargaan jika memperoleh nasabah yang mau mentasyarufkan dana sosialnya ke BMT. Tidak jarang Santri/Santriwati berlomba-lomba dalam mencari muzakki/wakif.

---

[161]Yusup, *Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi*, (Sumsel: LD Media, 2021), hlm. 148

[162]Bapak Sholikin manajer BMT NU Ngasem Bojonegoro wawancara dilakukan pada tanggal 24 Mei 2022

Gambar 4.3 Pemberian Reward
Kepada Pejuang Wakaf Dan Infak

Maka hal ini sesuai dengan promosi yang telah dilakukan oleh sesama anggota BMT dan antar bidang BMT. Dimana promosi ini dilakukan secara *face to face*, sehingga suatu informasi dapat tersampaikan dengan baik dan lebih mudah untuk menarik anggota lainnya dalam mengikuti program BMT. Istilah yang digunakan dalam BMT ini adalah "Layanan Jemput Donasi". Kerjasama yang terjalin antara BMT dengan anggota, kerjasama antar bidang dalam organisasi akan membawa tujuan lembaga tercapai lebih efektif dan efisien.

Kerjasama dengan Komunitas Setempat

Dalam BMT UGT Nusantara ini pengelolaan dana ZISWAF dikelola dengan berbagai program yang dilakukan dengan kerjasama dengan kelompok atau organisasi lain. Manajer BMT UGT Nusantara Pasuruan Sholeh Wafie menegaskan bahwa ada dana infaq dan sedekah yang diberikan kepada pondok Sidogiri untuk kepentingan pendidikan. Kegiatan sosial BMT juga mengirim guru-guru tugas dan da'i di 16 provinsi dan juga ada organisasi alumni pondok Sidogiri kegiatan mengaji setiap bulan.[163]

[163]Bapak Sholeh Wafie manajer bisnis BMT UGT Nusantara Pasuruan wawancara pada tanggal 23 Mei 2022

Kegiatan sosial yang dilakukan secara baik melalui program infaq dan sedekah adalah BMT Peduli. BMT Peduli ini difokuskan kepada pembangunan benah rumah/bedah rumah anggota BMT, keluarga BMT dan masyarakat sekitar BMT. Dana pada program UGT Peduli ini di himpun dari infaq dan sedekah karyawan dan para anggota BMT, sedangkan untuk dana yang digunakan dalam bidang pendidikan yang diberikan kepada pondok Sidogiri ini dihimpun dari infaq BMT yang diperoleh dari SHU BMT UGT Nusantara dari persentase dana sosial. Perolehan dana sosial BMT UGT yang digunakan untuk pendidikan bagi guru-guru dan da'i yang ada di 16 provinsi ini mencapai 1 milyar rupiah dengan pengelolaannya diberikan langsung kepada Pondok Sidogiri.

Berdasarkan paparan data diatas dapat diketahui bahwasanya pada BMT UGT Nusantara menjalin kerjasama dengan Pondok Pesantren Sidogiri dan organisasi alumni Pondok Pesantren Sidogiri untuk mempermudah pentasyarufan dana sosial yang terdiri dari; dana infaq dan sedekah yang telah disalurkan melalui program BMT Peduli dengan fokus pada pembangunan benah rumah atau bedah rumah. Sedangkan bidang pendidikan diperoleh dari SHU BMT UGT Nusantara dari persentase dana sosial.

Adanya jalinan kerjasama guna meningkatkan daya saing sangat perlu dilakukan guna mencapai tujuan kerjasama yang maksimal. Hal tersebut sesuai dengan kutipan Yusuf dalam Muhammad Busro, tujuan adanya jalinan kerjasama adalah: 1) Mengatasi biaya *overhead* meskipun dalam skala yang kecil; 2) Menciptakan hasil yang optimal dalam menyediakan fasilitas (s*haring* dalam investasi); 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dalam lembaga (pelayanan prima).[164]

[164] Yusup, *Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi ... Ibdi,* hlm. 149.

Dari tujuan yang dikemukakan oleh Busro dapat dibuktikan adanya program BMT Peduli guna mempermudah penghimpunan dana infaq dan sedekah. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan BMT UGT Nusantara mengadakan kerjasama dengan komunitas setempat, yaitu Pondok Pesantren sidogiri dan ikatan alumni Pondok Pesantren Sidogiri. Sehingga penghimpunan dan penyaluran dana sosial dapat terlaksana dengan maksimal. BMT UGT Nusantara juga telah membeli fasilitas yang mahal dapat dibuktikan adanya fasilitas Pendidikan yang berkembang pesat yaitu Pondok Pesantren Sidogiri.

Kerjasama ini dilakukan juga oleh BMT NU Ngasem Bojonegoro. Pada BMT ini terdapat program dana tabungan dan juga investasi. Pada program tabungan ini diarahkan dalam bentuk tabungan qurban dan investasi ke BMT dalam bentuk kambing. Program investasi ini oleh BMT diarahkan dalam kegiatan **kambing bergulir** yang digunakan untuk pemberdayaan guru ngaji di wilayah tertentu. Dengan cara diberikan kepada guru ngaji dengan konsep terdapat suatu wilayah yang ada kandang dan juga terdapat kesediaan makanan yang berlimpah. BMT sudah terdapat wilayah yang bagus untuk digunakan dalam program kambing bergulir, yang dimana wilayah sekitar Bojonegoro yang berdekatan dengan pasar. Perawatan kambing ini terletak di Desa Bobol Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Bagi hasil yang didapatkan dari kambing bergulir ini 100 persen akan diberikan kepada guru Ngaji yang berada diseluruh wilayah kantor BMT NU Ngasem Bojonegoro.

Dengan konsep sedemikian rupa yang dilakukan oleh BMT maka dalam pengelolaan kambing bergulir BMT bekerjasama dengan komunitas yang dinamakan Kandang Kondang. Jelas dari bapak Sholikin selaku manajer BMT NU Ngasem Bojonegoro.[165] Untuk program tabungan qurban ini maka anggota yang mempunyai

[165] Bapak Sholikin manajer BMT NU Ngasem Bojonegoro wawancara pada tanggal 24 Mei 2022

tabungan qurban di BMT dan kemudian akan mengambil tabungan tersebut untuk berqurban, maka BMT akan mengarahkan untuk beli ke kandang kondang tersebut.

Ada juga untuk program bedah rumah, dalam program bedah rumah yang dilakukan oleh BMT NU Ngasem Bojonegoro. Program ini dilakukan biasanya membantu masyarakat yang mensyiarkan agama Islam akan tetapi belum memiliki rumah yang layak huni. Kegiatan satu bulan satu rumah yang dibedah dalam program ini BMT belum bisa melaksanakan dengan sendirinya, sehingga BMT melakukan kerjasama dengan BMI (Benteng Mikro Indonesia). BMI ini merupakan program yang dilakukan hanya fokus terhadap bedah rumah saja.

Program kampung mualaf juga menjadikan salah satu kegiatan sosial di BMT. Program ini bertujuan agar masyarakat dalam kampung mualaf yang dulunya beragama kristen terus didampingi dari sisi keagamaan. Pendampingan keagamaan dilakukan dengan cara mengirimkan belajar ngaji. BMT juga memberikan santunan dan bantuan kepada masyarakat di kampung mualaf tersebut yang sebagian besar penduduknya belum sejahtera.

Pada kedua BMT telah kita ketahui bahwa jalinan kerjasama juga dilakukan dengan komunitas setempat. Jadi BMT tidak melakukan programnya sendiri, karena akan menghambat perkembangannya. Maka hal ini sesuai dengan pendapat Tenner dan Detoro dalam Eva *"teamwork is a group of individuals working together to reach a common goal",* yang artinya bekerja secara bersama-sama dalam mencapai sebuah tujuan akan lebih mudah diraihnya daripada dilakukan sendiri.[166]

Sedangkan pada BMT NU Ngasem Bojonegoro terdapat adanya program dana tabungan qurban dan investasi dalam bentuk kambing bergulir. Program dana tabungan seperti pada umumnya yaitu anggota menabung sampai

[166] Eva Sikvani dan Boge Triatmanto, Pengaruh Komunikasi, Motivasi dan Kerjasama Tim terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan, *Jurnal MDK*, Vol.5, No.1 2017.

uangnya cukup untuk memberi binatang qurban. Selanjutnya pada program Investasi kambing bergulir BMT bekerja sama dengan komunitas kondang-kandang. Kerjasama dengan BMI (Benteng Mikro Indonesia) juga dilakukan oleh BMT NU Ngasem Bojonegoro untuk mendukung adanya program bedah rumah yang diagendakan setiap satu bulan sekali.

Pendampingan keagamaan juga menjadi program yang ada di BMT NU Ngasem Bojonegoro dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat di kampung mualaf, BMT NU Ngasem Bojonegoro memiliki program yang bernama "program kampung mualaf", tujuannya adalah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Beberapa kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh kedua BMT disampaikan oleh Busro mengutip dari *A Theory of Justice*, bahwa kerjasama diisi dengan berbagai aktivitas yang terkoordinasi, yang dapat dilihat dari beberapa hal, sebagai berikut:

1. Kerjasama selalu memegang pada prinsip keadilan, dan *coordinated activity* berpijak pada efektivitas serta efisiensi dalam lembaga.
2. Kerjasama selalu berorientasi pada prinsip organisasi *(organizing principle).* Hal itu dibuat untuk mengatur anggota-anggota yang melakukan kerjasama (bersifat mengikat, mengatur kepentingan-kepentingan anggota), adapun dalam aktivitas yang terorganisasi (*coordinated activity*) aturan bersama dibuat untuk kepentingan pihak-pihak yang melakukan kerjasama.
3. Dalam kerjasama, prinsip organisasi (*organizing principle*) harus berlaku secara sah dan harus disepakati oleh semua pihak, dan aktivitas yang terkoordinasi (*coordinated activity*) aturan juga harus sah dan diakui secara publik."[167]

[167]Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia,* (Jakarta: Prenada Media, 2018), hal.312

Kerjasama dengan Lembaga Lain

BMT UGT Nusantara Pasuruan menjalankan program keuangan sosial yang dibentuk dalam instrumen zakat, infaq dan sedekah. Dalam pengelolaan ZISWAF pada BMT UGT Nusantara ini tidak semua dikelola langsung oleh BMT. Infaq dan sedekah dan dibentuk dalam program UGT peduli ini pengelolaannya dilakukan langsung oleh BMT UGT sedangkan untuk zakat disini dikelola dengan melakukan kerjasama dengan LAZ Sidogiri. Lembaga ini merupakan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh suatu pondok yaitu pondok Sidogiri. Sehingga untuk menjalin suatu kerjasama dalam menjalankan fungsi inklusi keuangan BMT UGT ini memanfaatkan suatu lembaga yang sudah ada.

Dalam program yang bekerjasama dengan LAZ dilakukan dengan cara dana zakat pada BMT ini yang diperoleh dari SHU BMT yang kemudian diberikan kepada LAZ Sidogiri untuk dikelolanya. Sedangkan untuk penyalurannya zakat tersebut BMT bisa mengajukan kepada LAZ Sidogiri yang kemudian nanti LAZ akan memberikan kebutuhan untuk penyaluran zakat tersebut, sedangkan BMT disini hanya menyediakan tempat dan juga para muzaki yang akan menerima zakat. Ujar bapak Sholeh Wafie manajer bisnis BMT UGT Nusantara.[168]

Selain program di atas, dalam hal *marketing* BMT UGT Nusantara juga memanfaatkan adanya media sosial Facebook dan Instagram guna memperluas jaringan nasabah. Sedangkan dalam hal kerjasama guna pengembangan program-programnya, BMT UGT bermitra dengan beberapa lembaga, yaitu; Ponpes Sidogiri, Urusan Guru Tugas dan Dai Pondok Pesantren Sidogiri (UGT – DPPS), Ikatan Alumni Santri Sidogiri (IKS Sidogiri), Kopontren Sidogiri, Koperasi BMT MMU Sidogiri, Koperasi Agro Sidogiri, BPR Syariah UMMU Bangil, LAZ & L-KAF Sidogiri, Buletin SIDOGIRI, Pustaka Sidogiri, TAZKIA Institute, Bogor, dan masih banyak mitra kerja yang

[168] Bapak Sholeh Wafie manajer bisnis BMT UGT Nusanatara Pasuruan wawancara pada tanggal 23 Mei 2022

lain.[169] Selain menjalin kerjasama antar lembaga BMT UGT Nusantara memperluas jaringannya dengan cara memanfaatkan media sosial guna pengembangan program-programnya, dapat dibuktikan dengan adanya akun Facebook dan Instagram yang dimilik oleh BMT UGT Nusantara.[170]

Sama halnya dengan BMT NU Ngasem Bojonegoro yang dimana juga melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam pengelolaan zakat. Pada BMT NU Ngasem dalam pengelolaan zakat melakukan kerjasama dengan LAZIZNU dalam pengelolaan zakat dan infaq. Dalam pendanaan sosialnya BMT NU Ngasem Bojonegoro juga mendukung kegiatan Unit Pengelola Zakat LAZISNU Kantor Kecamatan Ngasem. Bersama 10 lembaga MWC NU yang telah menjadi mitra untuk sukseskan gerakan Koin NU peduli sudah 10 ribu kotak kaleng yang tersebar di berbagai Kecamatan Ngasem. Potensi besar diperoleh perbulan kurang lebih sekitar 100 juta lebih (1,2 Miliar tiap tahun). Total sudah lebih dari 35ribu kotak kaleng dengan potensi 500 juta tiap bulan (7,5 miliar tiap tahun). Selain itu juga ada dari dana zakat ratusan juta yang sudah dihimpun kemudian disalurkan sesuai dengan 8 asnaf dengan prosentase kegiatan 80 persen untuk program yang bersifat produktif dan 20 persen kegiatan untuk konsumtif.

Sedangkan untuk pengelolaan wakaf BMT NU Ngasem Bojonegoro melakukan kerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam hal ini BMT mendapatkan dampingan manajemen dan pengelolaan wakaf dengan baik dan tepat. Selain itu BMT juga mendapatkan sertifikat pengelolaan nadzir wakaf dari Badan Wakaf Indonesia, sehingga pengelolaan BMT sudah memiliki payung hukum resmi. BMT NU juga memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh dana pengelolaan wakaf

[169]Profil BMT UGT Nusantara.

[170]Manajer Bisnis BMT UGT Nusantara Pasuruan Bapak Sholeh Wafie, wawancara pada 23 Mei 2022

kepada BWI guna untuk akuntabilitas, transparansi, serta tanggung jawab pengelolaan.

Selama perjalanan lebih dari 10 tahun BMT NU Ngasem Bojonegoro menjalin kerjasama lebih dari 50 lembaga baik pemerintah maupun swasta. Kontribusi terbukti dengan berdirinya usaha swalayan NU yang dikelola dengan mensinergikan IT milik BMT NU Ngasem Jawa Timur dengan IT milik Swalayan NU. Sehingga masyarakat sekitar tidak lagi bertransaksi dengan uang *cash* tetapi sudah memakai alat komunikasi handphone milik pribadi lewat *barcode system*. Kegiatan wakaf dan zakat juga bisa dilakukan melalui swalayan NU tersebut tanpa harus datang ke kantor BMT.

Melalui KARTANU PLUS sudah bisa masyarakat bertransaksi berbelanja di Swalayan NU. Dengan konsep transaksi melalui KARTANU ini, akan mendapatkan 2 bagi hasil; bagi hasil tabungan BMT NU Ngasem Jawa Timur dan bagi hasil dari swalayan NU. Swalayan NU juga membuka layanan belanja online kepada masyarakat. Sehingga mempermudah akses yang memungkinkan masyarakat tidak lagi datang ke swalayan NU. Masyarakat melakukan pemesanan barang melalui aplikasi swalayan NU, barang dipesan akan segera diantarkan oleh petugas swalayan.

Dari sini dapat diketahui bahwa dengan bermitra maka akan dapat memaksimalkan penghimpunan dana, sehingga penyaluran dananya juga akan lebih maksimal pula. Pada pengelolaan dana Wakaf BMT NU Ngasem menjalin kerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan adanya kerjasama ini maka BMT mendapat pendampingan dari sisi manajemen dan sistematika pengelolaan wakaf dengan baik dan benar. Adapun kelebihannya dari adanya kerjasama dengan BWI maka BMT NU Ngasem secara resmi memiliki payung hukum dalam pengelolaan dana wakaf.

Selain dua lembaga di atas, dari data yang ada lebih dari 50 instansi telah menjalin kerjasama dengan BMT NU Ngasem, sehingga saat ini lembaga ini telah mampu mendirikan Swalayan NU yang bersinergi dengan IT BMT

NU. Maka dari hal ini kita tahu bahwa BMT NU mengikuti perkembangan zaman, dengan memanfaatkan adanya digitalisasi.

Adanya jalinan kerjasama dengan suatu lembaga guna perluasan jaringan anggota memang sangatlah penting dilakukan oleh lembaga keuangan seperti BMT, hal ini sesuai dengan pernyataan Menurut Green dan Haines dalam Okta salah satu dari 6 modal yang dimiliki komunitas, adalah modal social. Maksudnya adalah terdapat aturan dan norma yang mengikat dan mengatur pola perilaku masyarakat yang berada didalamnya, juga unsur kepercayaan dan *networking* antar masyarakat atau kelompok masyarakat.[171]

Jadi suatu Lembaga yang sudah berlevel BMT suatu keharusan untuk mempunyai modal sosial, jaringan masyarakat, dan beberapa hal lainnya guna memperluas jangkauan. Selain pentingnya memiliki jaringan yang luas, suatu lembaga di era sekarang ini harus pandai dalam mengambil peluang. Era digitalisasi ini maka peluang yang ada adalah dengan memaksimalkan layanan digital dan penggunaan media sosial.

Dari kedua BMT kita tahu bahwa lembaga sangat mengikuti perkembangan zaman dengan memaksimalkan adanya fasilitas media sosial dan fasilitas digital yang telah ada. Maka hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Dana Prihadi bahwasannya kerjasama dengan media merupakan cara yang efektif untuk membangun dan meningkatkan reputasi sebuah instansi ataupun perorangan dimata publik. Media sangat penting sebagai perlengkapan dalam melakukan komunikasi, serta bisa digunakan sebagai mediasi antara lembaga dengan publik.[172]

---

[171]Okta Hadi, Kapasitas Komunitas Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Pedesan, *Jurnal Habitus*, Vol.1, No.012, 2017

[172] Dana Prihadi, *Pengenalan Dasar Manajemen Publik Relasi*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2020), hal.75.

Beberapa alasan mengapa media sangat diperlukan dalam aktifitas filantropi lembaga karna sangat berhubungan dengan jaringan relasi, yaitu sebagai berikut: 1) Media mempunyai peran sebagai alat untuk berkomunikasi dengan public/masyarakat; 2) Media dapat membantu mensosialisasikan kebijakan lembaga kepada masyarakat; 3) Media dapat dimanfaatkan sebagai membangun citra positif; 4) Media berguna sebagai perlengkapan kegiatan promosi yang efektif serta efisien.

Berdasarkan paparan data diatas dapat diketahui bahwasanya untuk meningkatkan inklusifitas keuangan kedua BMT menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama yang dilakukan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan kegiatan kerjasama tentunya akan mengembangkan lembaga keuangan syariah menjadi *trendsetter* seperti BMT UGT Nusantara dan BMT NU ngasem Bojonegoro.

BAB 5

INKLUSIVITAS FILANTROPI ISLAM DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING

BMT merupakan institusi keuangan mikro syariah yang memiliki wewenang dalam mengelola dana kebajikan (sosial). Kewenangan tersebut merupakan keunikan BMT karena mampu mengelola lembaga profit dan non profit dalam satu naungan. Tentunya dalam hal ini BMT memiliki peluang lebih besar dalam pengembangan lembaga dan keberlangsungannya. Diketahui potensi zakat di Indonesia yang besar dengan jumlah mayoritas beragama muslim, menjadi potensi menguntungkan untuk mengelola dana tersebut. Menurut Mars dkk bahwa dari salah satu institusi keuangan mikro yang berbasis syariah yang paling banyak berkembang di Indonesia adalah BMT. Lembaga ini menjalankan fungsi ganda sebagai perantara lembaga keuangan dan lembaga pendanaan sosial keagamaan.[173]

Pendanaan sosial untuk pengentasan kemiskinan melalui BMT menurut Faizah yang dilakukan di BMT KUM 3 dan BMT Al-Hijrah telah menerapkan program inklusi keuangan dan berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat muslim Papua.[174] Artinya Potensi ZISWAF tersebut didukung dengan adanya inklusi

[173]Andri Martiani, Zenza Chessara Novada Panena, Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, Pro-poor Capital Assitance: A Strategic Analilysis of Baitul Maal Wat Tamwil Microfinance, *al-Uqud Journal of Islamic Economics*, Volume 06 Issue 01, January 2022

[174]Nur Faizah, Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Muslim Papua Melalui Inklusi Keuangan (Studi Pada BMT Kum 3 BMT Al-Hijrah), *Al-Intaj*, Vol. 8, No. 2 Semtember 2022

keuangan syariah yang digencarkan oleh pemerintah melalui KNEKS sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah secara nasional yang akan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi. KNEKS mendorong inklusi keuangan dilakukan oleh lembaga keuangan mikro non-bank berbasis syariah yang mampu melakukan akses layanan sampai masyarakat prasejahtera.

Penerapan inklusi keuangan sosial tersebut juga dilakukan di BMT Sidogiri Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro yang merupakan dua contoh gambaran lembaga keuangan syariah mikro non-bank yang mampu mempertahankan lembaga dengan memanfaatkan digital dan kerjasama. Kegiatan yang dilakukan oleh kedua BMT bersama *stakeholder* terbukti dengan banyaknya program-program yang dikeluarkan dan antusiasme anggota BMT yang besar, sehingga mampu bertahan di tengah persaingan industri keuangan. Hal ini merupakan upaya BMT yang menjadi salah satu lembaga filantropi dengan mengedepankan kemanusiaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BMT Sidogiri di Pasuruan merupakan salah satu BMT terbaik dengan pencapaian asset mencapai Rp 3 Triliun, aset semakin berkembang dan anggota semakin bertambah, artinya BMT Sidogiri memiliki daya saing yang tinggi yang bisa dijadikan *role model* bagi sistem keuangan mikro. Daya saing yang tinggi juga ada di BMT NU Ngasem Bojonegoro yang terkenal memiliki perkembangan sangat pesat dari modal Rp 67 Juta pada tahun 2012 menjadi 35 M tanpa mengandalkan bantuan bank dan sudah membuka 15 cabang BMT. Hal ini didukung dengan kerjasama yang dilakukan oleh BMT NU Ngasem yang mengedepankan kerja dan ibadah dengan sasaran anggota adalah organisasi masyarakat sehingga menyeimbangkan antara dakwah dan ikhtiar perbaikan secara ekonomi untuk masyarakat.

Berdasarkan penelitian Nur Kondiri, BMT di Indonesia dari strategi konservatif BMT memiliki keterbatasan dalam hal permodalan, sumber daya manusia, dan

strategi pemasaran.[175] Permasalahan-permasalahan yang dihadapi BMT tersebut yang membuat banyak BMT tidak mampu bertahan dan berhenti beroperasi. Persaingan pasar industri keuangan tidak mampu diikuti oleh BMT dan tertinggal bereda dengan BMT Sidogiri dan NU Ngasem.

Berdasarkan analisis persaingan yang dijalankan BMT Sidogiri dan BMT NU Ngasem dapat disimpulkan bahwa keduanya memaksimalkan perputaran keuangan atau inklusi keuangan syariah melalui digitalisasi dan kerjasama, sehingga penulis menarik kedua hal tersebut sebagai *role model* yang bisa dijalankan oleh seluruh BMT di Indonesia. Adanya penguatan digitalisasi dan penerapan digital dalam pengelolaan operasional internal menjadi kekuatan persaingan dalam menjalankan relevansi perkembangan zaman di era distrupsi.

Adanya kerjasama telah membangun penguatan lembaga dan kerjasama antar lembaga keuangan, karena kerjasama di era sekarang sudah menjadi sebuah keniscayaan untuk dilakukan apabila merger atau bergabung tidak bisa dilaksanakan maka perlu dibentuknya APEX yang dapat mengakomodasi BMT agar bisa berkerjasama dan bersinergi. Digitalisasi dan kerjasama menjadi dua hal yang mampu meningkatkan inklusi keuangan sosial dalam meningkatkan daya saing khususnya lembaga keuangan syariah mikro.

Upaya kemajuan BMT melalui digitalisasi dan kerjasama dalam pengelolaan dana sosial (ZISWAF) merupakan salah satu gerakan filantropi untuk kemanusiaan. Hal ini seperti dalam artikel Latief bagaimana peran filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia yang mampu menyalurkan dananya tepat sasaran.[176] Begitu juga

---

[175] Alvien Nur Amalia, The Conditions Of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in Indonesia: A Literature Review, *Paradigma*. Vol. 19. No 1. 2022

[176]Hilman Latief, Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Islam* · February 2016, Vol. XXVIII No. 1 2013/1434

menurut Martowardojo dalam Nur Asiyah et al, lembaga keuangan mikro, wakaf, dan nirlaba bersifat optimis dan memiliki potensi yang menjanjikan bagi kesejahteraan masyarakat. Kehadiran peran keuangan sosial perbankan syariah melengkapi lembaga keuangan sosial secara keseluruhan.[177]

Kinerja yang baik dan tepat sasaran dalam penguatan lembaga BMT dikonsepkan kembali menjadi temuan terbaru dalam penelitian disertasi ini yang disebut inklusivitas filantropi BMT. Merupakan strategi gabungan yang dilakukan oleh lembaga BMT dalam menjalankan aktifitas sosial guna menjadi lembaga yang inklusif. Pentingnya lembaga BMT melakukan kegiatan inklusivitas filantropi karena untuk memperkuat keberadaan bidang *baitul maal* BMT sehingga tidak dipandang sebelah mata oleh pengelola maupun masyarakat.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan ini agar BMT bisa terus eksis dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Harapan dengan adanya iklusivitas filantropis kegiatan BMT tidak hanya mencari keuntungan dalam menyejahterakan masyarakat. Akan tetapi, dengan program ZISWAF yang dilakukan oleh BMT bisa membuat masyarakat ataupun anggota BMT bisa sejahtera. Contoh yang dilakukan oleh BMT NU Ngasem Bojonegoro adalah memberikan program pemberdayaan UMKM dengan bantuan gerobak serta modal usaha kepada masyarakat. Program yang diberi nama "GerobaQu" bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun gambaran dari konsep inklusivitas filantropi adalah sebagai berikut:

[177]Binti Nur Asiyah, M. Ridwan Nasir, Muhamad Ahsan, Philanthropy Of Islamic Banking: A Strategy in Strengthening The Economic Growth And Prosperity, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam,* Vol. 8, No. 2, 2019

Gambar 5.1
Inklusivitas Filantropi (BMT) Dalam Bersaing

Inklusivitas filantropi merupakan penguatan sistem kelembagaan keuangan sosial untuk membangun operasional kerja yang efektif dan efisien sehingga menjadi kerja terpadu. Dalam penelitian ini terdapat 4 program inklusivitas filantropi dalam meningkatkan daya saing yakni: ***digital reinformcement*** **(penguatan sistem digital),** ***streng act manajement*** **(tindakan penguatan pengelolaan),** ***institutional management*** **(penguatan pengelolaan lembaga), dan** ***collaboration*** **(Kerjasama)**. Keempat konsep tersebut saling berintegrasi dalam mewujudkan BMT yang berdaya saing serta memberikan akses kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengetahui informasi tentang BMT. Akses layanan yang diberikan tentunya akan menjadikan lembaga keuangan sosial yang memiliki menyejahterakan masyarakat. Selain itu anggota akan lebih mandiri dalam segi *finansial*.

Asal kata filantropi dari bahasa Yunani, yaitu kata Philo, yang berarti cinta, dan Anthropos yang berarti manusia. Filantropi terkadang disamakan dengan *al-ata al-ijtima'I* yang berarti pemberian sosial, *Al akafulal-manusia* solidaritas, *insaniata* di sini yang berarti memberi untuk

kebaikan, atau sadaqah yang berarti sedekah.[178] Jadi dapat diartikan bahwa, filantropi merupakan tindakan secara sukarela yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang dengan memberikan derma berupa uang, tenaga, fikiran untuk kepentingan publik. Dalam Islam kegiatan filantropi identik dengan kegiatan zakat, sedekah, infak, wakaf dan kegiatan sosial lainnya.

Filantropi Islam ini baru saja dibahas oleh Indah Piliyanti yang mengungkapkan bahwa target filantropi untuk kegiatan jangka pendek (kegiatan kemanusiaan) dan jangka panjang (model-model pemberdayaan lainnya).[179] Hilman Latief sebagai ahli filantropi Islam mengatakan bahwa dana filantropi Islam sebaiknya digunakan untuk kepentingan publik dan memberantas kemiskinan, sehingga tidak langsung akan memerangi tindakan terorisme.[180] Kelembagaan filantropi didirikan agar dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas manusia dalam bingkai *maqasid syariah*.

Untuk mencapai target jangka panjang dan pendek yang efisien pada kegiatan keuangan sosial BMT perlu adanya

---

[178]Siti Harnia, The Role of Islamic Philanthropy Institutions in Distribution of ZIS During Ramadan in Deme 2 Village, North Gorontalo, Indonesia, Tala'a J*ournal of Islamic Finance*, Volume 1, Number 1, June 2021

[179]Dalam penelitian ini Indah menemukan bahwa "identitas keislaman" merupakan temuan yang tepat dalam menerapkan inklusivitas lembaga filantropi di Indonesia sehingga mendorong dalam LAZ dalam mengembangkan organisasinya. Indah Piliyanti, *Inklusivitas dan Inovasi Sosial Lembaga Filantropi Islam di Indonesia: Presfektif Maqasyid Syariah,* (Yogyakarta: Disertasi Tidak Diterbitkan, 2022), hlm. 29.

[180]Muhyiddin dan Agus Yulianto, Peran Filantropi Islam untuk Tanggulangi Terorisme, Republika.co.id, Terbit pada tanggal 15 Juni 2017, bisa dililat dalam https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/06/15/orjae1-peran-filantropi-islam-untuk-tanggulangi-terorisme. Diakses pada tanggal 01-10-2021 pukul 19.55WIB

inklusivitas filantropi. Seperti yang diungkapkan oleh Porter bahwa salah satu aktivitas perusahaan dalam mencapai daya saing yang tinggi adalah dengan pemanfaatan teknologi. Berikut penjelasan dari empat konsep inklusivitas filantropi dalam meningkatkan daya saing BMT:

Penguatan Sistem Digital (*Digital Reinforcement*)

Digital Reinforcemet adalah penguatan sistem digital pada BMT dengan malakukan kerjasama para platform digital keuangan dalam upaya mempertahankan eksistensi lembaga dan meningkatkan kinerja lembaga. Melalui penguatan digital yang baik akan memberikan akses kemudahan dan terbangunnya sistem efektifitas kerja. Melalui *digital reinforcement* akan mempertahankan performa pelayanan yang cepat dan mudah sehingga meningkatkan daya saing BMT.

Kemajuan teknologi yang pesat telah mengubah tatanan alam. Hal ini berdampak pada pemasaran lembaga keuangan, karena bisnis yang digerakkan oleh laba harus mampu mengelola operasi dengan sukses dan efisien. Layanan keuangan lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien sebagai hasil dari kemajuan teknologi. Lembaga keuangan formal, seperti bank, saat ini menggunakan teknologi untuk menjual barang dan jasa mereka. Layanan keuangan menjadi semakin beragam seiring dengan bermunculannya perusahaan-perusahaan start-up baru di sektor keuangan *(fintech).* BMT sebagai lembaga keuangan yang fokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah harus mampu mengkomunikasikan produk dan layanannya kepada anggota dan konsumen melalui teknologi.

Digitalisasi Filantropi ini sudah digencarkan dalam lingkungan pesantren dan umat islam seperti di pulau Madura melalui aplikasi CONTREN yang ditawarkan oleh Ardiansyah at,al.[181] Sehingga penguatan secara digital ini

[181]Firman Ardiansyah, Fitriyanan Agustin, Ridan Amuhtadi, Digitalisasi Of Islamic Pillantrophy in Islamic Boarding Schools On The Island of Madura, *Iqtiṣadie: Journal Of*

harus sudah bisa ditangkap oleh BMT se-Indonesia sebagai upaya dalam mempertahankan eksistensi dan daya saing BMT di era distrubsi.

Ekosistem layanan digital pada BMT dirancang dalam tiga kegiatan inti lembaga yaitu dari proses penghimpunan, penyaluran dan penegelolaan. BMT sebagai salah satu lembaga filantropi memiliki wewenang dalam mengelola dana sosial lembaga dengan pertanggungjawaban langsung ZISWAF kepada BAZNAS. Dana sosial tersebut menjadi hal wewenang BMT untuk diprogramkan atau dialurkan untuk kesejahteraan masyarakat.

ZISWAF di BMT selain menggunakan aplikasi dapat dilakukan secara online melalui platform internal BMT seperti sosial media (Instagram, FB, Twitter,dll) kemudian Website dan aplikasi penunjang yang diciptakan contoh pada BMT sebagai media promosi dan platform penghimpunan dana yang aman dan cepat bagi anggota BMT, kemudian melalui platform eksternal dimana BMT bekerjasama dengan *fintech* untuk anggota bisa melakukan transfer dana dari bank manapun atau dari perusahaan *fintech* manapun ke BMT dengan mudah sehingga tranfer nyaman dimanapun dan kapanpun secara online, contoh kerjasama fintech dengan BMT adalah LinkAja Syariah.

Financial Technology atau dikenal dengan istilah *fintech* muncul pada saat layanan keuangan bisa memanfaatkan teknologi sebagai sebuah solusi dari problematika keuangan.[182] Secara substansi perubahan fintech terjadi karena inovasi perubahan gangguan keuangan yang memotong jalur, sehingga dapat memimialisir biaya dan menjadikan keuangan bisnis lebih efisien. Inovasi seperti ini tentunya menarik minat investor besar untuk menempatkan dana pada instansi yang akan meningkatkan performa layanan dan daya saing.

Islamic Banking And Shariah Economy, Volume 1 Nomor 2 (2021)

[182] Arner et al., The Evolution of Fintech: A new New Post-Crisis Paradigm, 47(04): 1271-1319, 2015.

BMT telah mengakui munculnya *FinTech* dan kebutuhan untuk mengadopsi *micro-FinTech* dalam beberapa cara untuk menggabungkan keunggulan kompetitif mereka dari hubungan pribadi dengan anggota-pelanggan mereka dan keuntungan dari peluang nilai tambah dari *FinTech.* Lebih khusus lagi, *FinTech* berpotensi meningkatkan pengelolaan ZISWAF oleh Baitul Maal. *FinTech* dapat meningkatkan pengelolaan wakaf, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas yang lebih besar melalui pengurangan biaya, transaksi yang lebih cepat, akses yang lebih luas, transparansi, dan pengungkapan informasi yang memadai secara cepat kepada pemangku kepentingan terkait.

FinTech juga berpotensi meningkatkan penyampaian layanan keuangan mikro syariah oleh Baitut Tamwil. Selain itu, *FinTech* juga dapat meningkatkan inklusi keuangan, baik di Baitul Maal maupun di Baitut Tamwil. *FinTech* bisa menjadi solusi untuk memperluas inklusi keuangan. Platform ekstenal dalam penghimpunan dana melalui e-wallet atau dompet digital ini juga sedang ramai, apalagi penggunaan e-wallet yang lebih mudah, cepat dan aman dibanwah naungan BI dan OJK tanpa potongan bulanan seperti di perbankan. Contoh e-wallet yang sudah besar yaitu OVO, DANA, Gopay, LinkAja, Jenius, Isaku, dan Sakuku. Beberapa e-wallet yang sudah bekerjasama dengan BMT bisa bertransaksi dengan *mobile* BMT aplikasi yang disediakan oleh BMT untuk para anggotanya sehingga memberikan kemudahan akses keuangan.

Tahap penyaluran dana yang terdigitalisasi memberikan kemudahan akses masyarakat untuk membayarkan ZISWAF, hal ini menjadi terobosan efisiensi operasional lembaga. Contoh aplikasi yang sudah ZISWAF yang sudah dimiliki oleh muzaki adalah Aplikasi **Baitul Maal BMT NU** yang ada di BMT NU Ngasem yang memberikan fitur kemudahan bagi muzaki untuk berzakat langsung melalui aplikasi tidak perlu datang ke kantor.

Konsep ini didukung dalam Ascarya dan Sakti *fintech mikro* yang dibutuhkan oleh BMT adalah perbankan digital, pembayaran, pembiayaan (*peer to peer*) P2P, sosial P2P dan *e-Commerce*, yang dapat dikembangkan oleh

BMT.[183] Contoh pada penyaluran BMT menggunakan platform internal dan ekternal dari BMT, contoh sudah di terapkan di BMT NU Ngasem adalah layanan aplikasi yang membantu muzaki yang ingin zakat, infaq, sedekah atu wakaf langsung kepada pihak penerima zakat, melalui aplikasi BMT tersebut transaksi lebih mudah dan cepat dan pihak BMT cukup memberikan pengawasan dan pelaporan individu melalui email dan whatshap. Layanan digital tersebut memberikan kemudahan kepada anggota tanpa harus datang ke kantor BMT untuk menyalurkan dananya.

Penyaluran dengan platform *e-commerce* adalah layanan berbasis teknologi untuk para UMKM khususnya, BMT sebagai lembaga yang bergerak dibidang mikro *e-commerce* sangat dibutuhkan untuk transaksi layanan jual beli, melalui *e-comerce* UMKM dapat menjual dan membeli barang secara online sehingga aplikasi keuangan sangat dibutuhkan sebagai alat cek saldo tabungan, cek mutasi rekening, pembayaran dan penerimaan dana. Adanya kerjasama digital BMT dengan *e-commerce* mempermudah pengelolaan keuangan pada bisnis UMKM dan pengembangan usahanya. Selain itu juga kemudahan akses anggota untuk transaksi pembelian barang melalui *marketplace* dan sebagainya.

Melalui platform digital dengan inovasi teknologi memberikan percepatan proses inklusi keuangan dan ekonomi masyarakat. Selain itu secara biaya dan tenaga sangat membantu dan memberikan akses yang mudah, hal ini menjadi nilai tersendiri bagi BMT dalam memberikan pelayanan yang berdamapak pada keloyalan anggota sehingga menjaga keberlansungan dari lembaga.

[183] Ascarya, Ali Sakti, Designing Micro-Fintech Models For Islamic Micro Financial Institution In Indonesia, Working Paper, 2019, Emerald Publishing

Penguatan Sistem Pengelola Lembaga (*Streng Act Management*)

Streng Act Management adalah tindakan penguatan pada pengelola dan sistem BMT setelah adanya digitalisasi, pengelolaan lembaga yang terdigitalisasi mempermudah dalam pelaksanaan sistem kerja dan filantropi. Pada ranah ini yang faktor penting yang menjadi pertimbangan utama adalah kualitas SDM pengelola dan sistem pengelolaan yang dibentuk.

Di era sekarang sudah lebih dari tira ribu BMT yang mengoperasionalkan aplikasi atau perangkat lunak *Core Micro Banking* yang diproduksi oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang dinamakan *Integrated Microbanking System* (IMBX). Di dalam aplikasi tersebut terdapat berbagai aplikasi layanan untuk *customer service*, teller, deposit pembiayaan, akuntansi, serta pelaporan keuangan.[184] Hal ini sangat membantu efisiensi kinerja dari SDM BMT serta efisiensi biaya dan tenaga yang juga berdampak pada percepatan inklusi keuangan.

[184]Komite Nasional Keuangan Syariah, Digitalisasi Kunci Penguatan BMT, lihat di https://knks.go.id/berita/237/digitalisasi-kunci-penguatan-bmt?category=1

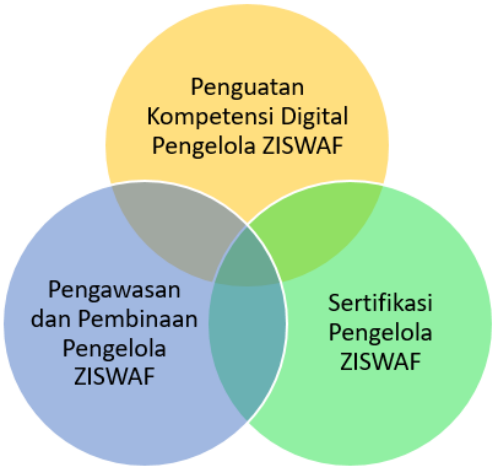

Gambar 5.2
Penguatan Pengelola ZISWAF dalam Inklusivitas Filantropi

SDM Pengelola dana sosial juga menjadi penggerak utama berjalan tidaknya lembaga keuangan BMT. Sehingga pengembangan SDM yang mengelola dana sosial perlu untuk dijalankan, berikut beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam manajemen SDM:

1. Peningkatan Kompetensi Digital Pengelola

   Menjadi seorang manager baitul maal BMT NU Ngasem Bojonegoro Bapak Solikhin tidak hanya pandai dalam manajemen pengelolaan. Penguasaan digitalisasi sangat dibutuhkan demi meningkatkan pelayanan prima bagi BMT. Promosi dalam media sosial, inovasi pengembangan video, *editing photo* dalam berbagai media sosial dilakukan agar konsep ZISWAF bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Bojonegoro. Kompetensi digital inilah yang dibutuhkan untuk pengelolaan lembaga yang berkemajuan *era society* saat ini.

   Kompetensi digital adalah kemampuan pengelola dalam mengoperasikan sistem infomasi teknologi. Kualitas SDM menjadi tonggak utama penguatan lembaga. Di era memasuki distrusi 5.0 teknologi menjadi alat kerja yang beriringan dan tidak bisa dihindari, sehingga kompetensi teknologi yang dimiliki

menjadi pertimbangan dalam recrutmen SDM bagi BMT, biasanya akan di sertakan beberapa persyarakat sertifikat keahlian perangkat lunak sebagai dasar seleksi tahap kompetensi awal BMT.

2. Sertifikasi Pengelola ZISWAF

   Dalam mendorong kepercayaan dan kualifikasi SDM kepada anggota pengakuan terhadap tenaga ahli merupakan spirit pengembangan diri bagi SDI BMT perlu dengan tegas didorong program sertifikasi pengelola ZISWAF sebagai legalitas kerja dan apresiasi kepada pengurus BMT yang sudah berjuang dalam menjalankan tugas sesuai prinsip syariah. Adanya sertifikasi juga mencerminkan kualitas dari lembaga sehingga menjadi tolok ukur kredibilitas LKSM dari SDM yang ada di dalamnya.

   Melalui sertifikasi diiringi dengan pelatihan kompetensi berjenjang pada SDM pengelola LKMS, adanya pelatihan berjangka mendorong kualitas pengelola dan manajer yang handal dan professional sesuai dengan kompetensi nasional. Hal ini mendorong kualitas SDM didalamnya pada khususnya dan juga LKMS pada umumnya.

3. Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pembinaan Operasional ZISWAF

   Dalam menjaga keberlanjutan lembaga perlu adanya standarisasi sistem pengawasan dan pembinaan untuk lembaga. Hal ini diatur dalam OJK No. 14 /PJOK.05/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro,[185] Adapun tujuan dari isi tersebut yaitu menjelaskan terkait memastikan kondisi kinerja BMT yang sejalan dengan prinsip, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik kegiatan yang sehat. Memastikan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan

[185] KNKS, *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, (Jakarta, KNKS, 2019), hal. 63.

anggota serta terciptanya BMT yang akuntanbel, kuat, sehat, mandiri, dan tangguh.

Sistem pengawasan dan pembinaan dikembangkan lebih ramping lagi dengan adanyanya digitalisasi dan kerjasama seperti peran pengawasan dari sistem yang diciptakan melalui *core sistem* BMT. Melalui sistem tersebut dapat diketahui terkait pengelolaan dana dari penghimpunan sampai penyaluranya. Hal ini dibuktikan dengan pengawasan oleh Manajer/Ketua BMT NU Ngasem Bojonegoro Terhadap pengelola Baitul maal BMT.

Manajemen Kelembagaan (*Institutional Manajement*)

Institutional Management adalah pengelolaan lembaga yang dilakukan secara bersama dan sadar oleh lembaga untuk membangun kekuatan secara kelembagaan ditengah daya saing BMT. Perpektif masyarakat adalah suatu hal yang bisa direncanakan dan dibentuk sehingga pengelolaan yang baik dan transparan terhadap tindakan filantropi menjadi point penting yang harus diutamakan lembaga.

Menurut Ziber terdapat empat prinsip dalam sebuah instansi yaitu (1) terintegrasinya lembaga dan struktur instansi; (2) terintegrasinya materi dengan simbolik dalam instansi; (3) memperhatikan kontigensi historis lembaga (4) memperhatikan institusi pada kegiatan tingkatan sosial.[186] Berdasarkan prinsip tersebut BMT menjadi perhatian penting dalam penguatan kelembagaan.

BMT kini hadir untuk melayani kebutuhan financial masyarakat yang tidak dapat terlayani dengan baik oleh lembaga lain haruslah ada penguatan kelembagaannya. BMT telah diakui memberikan dampak baik terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Identik dengan

[186]Joko Kisworo, Elvia Rosantina Shauki, Teori Institutional Dalam Penyusunan Dan Publikasi Laporan Tahunan Sektor Publik (Studi Pada Kementrian dan Lembaga Negara Indonesia), *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, Vol.4 No. 4, 2019

fleksibilitas pelayanan tercapai karena tidak banyaknya regulasi dan usaha mikro pada umumnya beroperasi pada wilayah yang terbatas. Penguatan kelembagaan bisa melalui beberapa hal yaitu:

1. Pengkoordinasian Program sosial

   BMT yang berperan sebagai lembaga permodalan sektor mikro mengelola dana sosial tidak hanya sebagai zakat konsumtif namun juga mengelola dana sosial menjadi program sosial yang lebih produktif dan menunjang keberlangsungan ekonomi penerima bantuan jangka panjang, contohnya di BMT NU Ngasem Bojonegoro sebagai contoh adalah dilaksanakannya program kambing bergulir, dimana kambing tersebut sebagai modal usaha awal yang nantinya membuat mereka lebih mandiri dan berdaya.

   Program-program dana sosial tersebut sangat cocok diterapkan di BMT karena mencakup permodalan untuk kalangan miskin yang merupakan salah satu dari 8 asnaf penerima zakat. Pengkoordinasian tersebut adanya saling tolong-menolong dan kerjasama masyarakat bersama lembaga sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong peran lembaga menjadi lebih kuat

2. Transparansi Laporan Keuangan Sosial

   Pengelolaan dana sosial wajib dilakukan secara terbuka dan transparan hal ini merupakan salah satu syarat dari BAZNAS sebagai pengawas dalam pengelolaan dana ZISWAF pada BMT. Pada BMT UGT Nusantara Transparansi keuangan dilakukan saat RAT sehingga anggota dan *stakeholder* mengetahui secara pasti kegiatan BMT UGT Nusantara. Transparansi dilakukan juga kepada LAZ Sidogiri, karena menjadi mitra BMT dalam pengelolaan zakat untuk pondok dan masyarakat prasejahtera dilingkungan BMT.

Pada BMT NU nagsem Bojonegoro transparansi laporan keruangan dilakukan kepada BWI. Hal ini menjadikan kerjasama antara kedua belah pihak semakin kuat dan akuntabel. Transparansi oleh BMT NU Ngasem juga dilakukan pada ranah publik melalui sosial media instagram, facebook dan laporan RAT. Hal ini menjadikan transparansi kepada publik/masyarakat dan anggota BMT semakin positif. Transparansi laporan yang dibangun melalui aplikasi digital meningkatkan tingkat kepercayaan kepada masyarakat sehingga menjadi penguatan bagi kelembagaan. Rasa percaya dan aman muzaki menjadikan keloyalan terhadap BMT dan membangun penguatan kelembagaan yang terpercaya.

Transparansi laporan keuangan sosial BMT menjadi prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang aktivitas lembaga. Sehingga transparansi laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi sebagai dasar tindakan keputusan ekonomi yang menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, sehingga dana sosial yang dikelola mampu dipertanggung jawabkan di dunia maupun di akhirat.

3. Pemberdayaan atau kemandirian anggota

Peran BMT dalam pengembangan bisnis memberikan nilai positif kepada BMT untuk pengalokasian dana sosial untuk pemberdayaan anggotanya dalam kegiatan produktif. Penyaluran dialokasikan untuk permodalan usaha dan berpotensi membuka lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan kemandirian ekonomi pada anggota. permodalan dan pendampingan bisnis yang maksimal menjadikan anggota mandiri secara ekonomi.

BMT didefinisikan oleh Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) sebagai Sentra Usaha Mandiri Terintegrasi, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan basis bagi hasil, mengembangkan usaha mikro dan kecil, serta membela hak-hak masyarakat

kurang mampu.[187] Oleh karena itu perlu untuk mewujudkan inklusi keluangan sosial melalui pemberdayaan dan kemandirian ekonomi anggota.

Dampak adanya inklusi keuangan syariah pada BMT juga mempercepat proses pemberdayaan pada anggota, melalui platform digital dan kerjasama yang dijalin lembaga mempermudah akses anggota menuju layanan keuangan yang cepat, mudah dan aman. Kerjasama *fintech* dan *e-commerce* memberikan modal pengetahuan untuk menjalankan bisnis mereka sehingga terwujud insan yang mandiri dan berdaya.

Salah satu contoh yang sudah berjalan yaitu pada BMT NU Ngasem dari pengelolaan dana ZIS disalurkan dalam program bantuan gerobak yang ditujukan untuk permodalan kepada anggota. Bantuan yang diberikan sekali namun bisa menjadi modal usaha dan menopang kemandirian ekonomi anggota secara berkelanjutan

Kemampuan dalam Bekerjasama (*Collaboration Capabilities*)

Collaboration Capabilities merupakan upaya BMT untuk bersinergi dengan lembaga lain untuk menyesuaikan basis sumberdaya guna kebutuhan secara relasi, kerjasama, keilmuan maupun financial sehingga diperoleh menciptakan nilai baru yang bisa untuk mewujudkan inklusivitas filantropi yang berdaya saing. Melalaui kerjasama BMT mampu meningkatkan kinerja dengan melakukan kerjasama baik dengan sesama BMT maupun bukan.

[187]Riduan Mas'ud, Muhammad Azizurrohman, Analyzing the Responsiveness of Non-Bank Financial Institutions in Digital Marketing: A Case Study of BMT in West Nusa Tenggara, *International Business and Accounting Research Journal* , Volume 6, Issue 1, January, 2022

Kerjasama juga dilakukan oleh kedua BMT ini yakni BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro. Kegiatan kerjasama dilakukan secara internal lembaga BMT keduanya memiliki kemiripan seperti kerjasama dengan anggota dalam menyebarkan informasi tentang kegiatan penghimpunan dana sosial dan kerjasama antar bidang baitul maal kepada baitul tamwil untuk mempromosikan produk dan layanan keuangan sosial kepada calon anggota dan anggota BMT saat melakukan transaksi.

Berbagai kegiatan kerjasama eksternal juga dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro. Pengelolaan zakat BMT UGT Nusantara juga dilakukan kerjasama dengan LPZ Sidogiri secara keseluruhan untuk kepentingan pondok dan lingkungan BMT. Pengelolaan Wakaf pada BMT NU Ngasem juga bekerjasama dengan BWI dalam pengelolaannya. Sehingga sinergisitas dalam menjadikan inklusivitas filantropis melalui bidang kerjasama dijalankan dengan sangat baik dan efektif.

Kerjasama antar organisasi merupakan sebuah keputusan strategis untuk mendapatkan akses kapabilitas, ketrampilan dan pengetahuan maupun sumberdaya yang berasal dari eksternal perusahaan. Sedangkan kerjasama antar bidang dalam organisasi merupakan keputusan manajemen strategis dalam internal organisasi. Keduanya merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan dalam sebuah organisasi jangka panjang maupun jangka pendek.

Lembaga keuangan sosial akan mencari hasil dalam bidang operasional dan keuangan dari kegiatan kerjasama. Simonim dalam Nabhan menyatakan bahwa strategi kerjasama antar organisasi membutuhkan sebuah kapabilitas kerjasama. Hal ini dibangun agar lembaga dalam rangka menumbuhkan sumberdaya yang unggul untuk berhasil mencapai tujuan kerjasama. Kerjasama yang efektif tentunya dapat meningkatkan efisiensi operasi, efektifitas organisasi dan kinerja lembaga.[188] Beberapa kegiatan kerjasama yang bisa dilakukan di BMT;

---

[188] Faqih Nabhan, Pengembangan Kapabilitas Kolaborasi Dinamis Untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis Koperasi Jasa

1. Kerjasama dengan *Stakeholder* BMT

   Sebagai lembaga yang mengelola keuangan sosial, edukasi tentang ZISWAF merupakan upaya penguatan lembaga dengan memberikan edukasi kepada para *stakeholder* BMT. Tujuan adanya edukasi adalah membangun kepercayaan bahwa BMT mampu mengelola Lembaga social dengan baik. Selain itu, dengan edukasi literasi keuangan sosial juga sebagai ajang promosi lembaga dan memberikan pengetahuan tentang ZISWAF kepada masyarakat.

   Dalam meningkatkan literasi keuangan sosial diperlukan strategi dari setiap pelaku usaha jasa keuangan sosial untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah agar produk dan layanan keuangan syariah dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Salah satu strateginya adalah dengan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang ZISWAF sehingga masyarakat dapat menambah pengetahuan tentang keuangan sosial yang dikelola BMT dapat terwujud dengan baik.

   Menurut Tulasmi dalam Wahyuni dan Dwi Literasi keuangan merupakan salah satu indikator terpenting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat. Dengan adanya literasi keuangan di masyarakat akan memudahkan masyarakat dalam memahami produk dan jasa keuangan sehingga dapat mengambil keputusan yang baik dan benar dalam mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhannya.[189]

   Menurut Apostoaie dalam Wayan dan Ketut berpendapat bahwa program edukasi keuangan akan mampu meningkatkan literasi keuangan masyarakat

---

Keuangan Syariah di Jawa Tengah, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2013

[189] Elmiliyani Wahyuni S, dan Ginta Dwi Lestar, Principles Of Implementation Of Financial Literacy At Bmt Almabruk Batusangkar Based On Se Ojk Number 30/Seojk.07/2017, At-Tijarah: *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, Issue. 2.

yang diindikasikan oleh tiga komponen utama: (1) pengetahuan (*knowledge*); (2) kemampuan analisis (*analytical skills);* dan (3) akses informasi (*acces to information*) sehingga lebih efektif dalam mengambil keputusan keuangan.[190]

Kerjasama edukasi keuangan bisa dilakukan para karyawan antar bidang. Karyawan dalam *Baitul tamwil* juga bekerjasama dengan karyawan *Baitul maal* dalam melakukan promosi tentang ZISWAF. Hal tersebut akan menumbukan rasa penguatan antar karyawan dan menimbul kolaborasi antar bidang dalam Lembaga.

Selain itu kolaborasi kerjasama bisa dilakukan karyawan dengan pihak anggota/calon anggota dalam mempromosikan kegiatan ZISWAF dalam BMT. Hal ini juga dilakukan oleh BMT NU Ngasem Bojonegoro dan BMT UGT Nusantara dalam menjalankan promosi tentang ZISWAF. BMT akan memberikan edukasi kepada anggota dan meminta bantuan anggota untuk mempromosikan kegiatan BMT Tersebut. Hasil sinergi yang strategis dan output perbaikan yang baik pada BMT.

2. Kerjasama bersama Pemerintah

BMT sebagai lembaga keuangan membutuhkan dukungan pemerintah dalam mewujudkan inklusivitas filantropi dan daya saing, Menurut Ibrahim dalam Nur Asiyah et al, Jejaring diperlukan untuk mengimplementasikan dan berbagi informasi untuk filantropi Muslim di lembaga keuangan syariah.[191]

---

190 Wayan dan Ni Ketut Rai, Akselerasi Program Edukasi Keuangan Melalui Kolaborasi Bank Indonesia, Lembaga Keuangan dan Perguruan Tinggi, *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, Nomor 2 Volume 2, Tahun 2015, hlm 95-113. DOI:10.32477/jrm.v2i2.171

191 Binti Nur Asiyahm M, Ridwan Nasir, Muhamad Ahsan, Philanthropy Of Islamic Banking : A Strategy in

Filantropi akan berjalan optimal jika berjalan dalam koordinasi dengan negara bersinergi dengan lembaga sosial, Badan Amil Zakat Nasional, dan Perbankan Syariah akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan nantinya kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan. Sehingga kerjasama menjadi hal penting dalam menciptakan keunggulan daya saing BMT.

Epilog

Hasil penelitian yang ditemukan dan diperoleh dari lapangan melalui wawancara mendalam, pengamatan internal dan eksternal pada BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro, peneliti menemukan hasil analisisnya sebagai berikut:

1. Inklusi keuangan sosial berbasis digital pada BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro juga sudah terlaksana. Hal ini dibutikan dengan yakni *mobile* UGT pada BMT UGT Nusantara Pasuruan dan Mobile BMT NU NGASEM milik BMT NU Ngasem Bojonegoro bisa mengakses kebutuhan dan transaksi bagi para anggota BMT. Mulai dari transfer, pembayaran BPJS, tagihan listrik/token listrik, bisa transfer sesama anggota, beli pulsa bahkan anggota BMT bisa melakukan zakat, infaq dan wakaf dalam *mobile* BMT Tersebut. Bahkan pada BMT NU Ngasem Bojonegoro saat ini masyarakat pengguna layanan *mobile* bisa wakaf tunai melalui Barcode yang tersedia dalam kantor BMT dan sosial media BMT. Tentunya masyarakat juga diberikan akses cepat terkait dengan literasi keuangan BMT melalui website dan sosial media yang dimiliki oleh BMT.
2. Inklusi keuangan sosial berbasis kerjasama pada BMT UGT Nusantara Pasuruan dan BMT NU Ngasem Bojonegoro berjalan dengan baik. Kerjasama yang dilakukan oleh BMT ini semata-mata untuk menjadikan BMT terus memiliki eksistensi dalam

---

Strengthening The Economic Growth And Prosperity, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 8, No. 2, 2019

dunia keuangan. Konsep kerjasama dalam BMT bisa dilakukan antar bidang dalam BMT, Kerjasama dengan lembaga diluar BMT, kerjasama dengan komunitas/organisasi setempat.

3. Inklusi keuangan sosial berbasis digital dan kerjasama dalam penelitian ini tentunya dapat meningkatkan daya saing BMT. Keuangan sosial Islam bisa memberikan dampak yang baik melalui digitalisasi dan kerjasama apabila adanya inklusifitas filantropi. Inklusivitas filantropi merupakan penguatan sistem kelembagaan keuangan sosial untuk membangun operasional kerja yang terpadu dan terintegrasi kedepannya. Dalam penelitian ini terdapat temuan baru 4 program inklusivitas filantropi dalam meningkatkan daya saing yakni: ***digital reinformcement*** **(penguatan sistem digital),** ***streng act manajement*** **(tindakan penguatan pengelolaan),** ***institutional management*** **(penguatan pengelolaan lembaga), dan** ***collaboration*** **(Kolaborasi)**. Keempat konsep tersebut saling berintegrasi dalam mewujudkan BMT yang berdaya saing serta memberikan akses kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengetahui informasi tentang BMT.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1994.

Abercrombie, Nicholas. dkk, *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Agustin, Risa. *Kamus Ilmiah Populer lengkap dengan EYD dan pembentukan Istilah SertaAkronim Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serbajaya, 2010.

Alam, Nafis dan Syed Aun R. Rizvi. Digitalisasi Baitul Maal Wa Tamwil: Upaya Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Al-Urban*. Vol 4 Nomor 2. 2020.

Al-Husaini, Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul-Akhyar,* juz 1. Semarang: Toha Putra. tt.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam*, cet 1. Jakarta: UI Press. 1988.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum* Wakaf. Depok: IIMan Press. 2004.

Al-Siddieqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: N.V. Bulan Bintang. 1953.

Amalia, Alvien Nur. The Conditions Of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in Indonesia: A Literature Review, *Paradigma*. Vol. 19. No 1. 2022.

Anam, Ahmad Syifaul. *Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa 2012.

Ansori, Aan. Digitalisasi Ekonomi Syariah, *Jurnal Islamic Economi*. Vol.7 No.1, 2016.

Ansori, Miswan. *Perkembangan Dan dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah,Wahana Islamika* : Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No.1. 2019.

Ardiansyah, Firman. Fitriyanan Agustin dan Ridan Amuhtadi, Digitalisasi Of Islamic Pillantrophy in Islamic Boarding Schools On The Island of Madura,

Iqtiṣadie: Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy, Volume 1 Nomor 2. 2021.

Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat Infak dan Sedekah*. Jakarta: Alex MediaKomputindo. 2016.

Arner et al., The Evolution of Fintech: A new New Post-Crisis Paradigm, 47(04): 1271-1319, 2015.

Artaya, I Putu dkk, *Penerapan Kompensasi Industri Padat Karya Indonesia*. Surabaya: Narotama University Press. 2022.

Ascarya dan Ali Sakti, Designing Micro-Fintech Models For Islamic Micro Financial Institution In Indonesia, Working Paper, Emerald Publishing 2019.

Ascarya, *Micro Level Models of Integrated Islamic Commercial and Social Finance in Indonesia*, 2018.

Asiyah, Binti Nur. M, Ridwan Nasir, Muhamad Ahsan, Philanthropy Of Islamic Banking : A Strategy in Strengthening The Economic Growth And Prosperity, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 8, No. 2, 2019.

Athoillah, H.M. *Hukum Wakaf.* Bandung: Yrama Widya. 2014.

Atkinson, John. *Four Steps to Analyse Data from a Case Study Method*. Presented at the ACIS, ACIS 2002 Proceedings, 2002.

Az-Zuhaili. Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa"Adillatuhu.* Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008.

Bakr, Taqiyuddin Abi. *Kifayah al Akhyar Juz 1*. Mesir: Dar al_kitab al Araby. TT.

Bank Indonesia. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara*. Jakarta: Bank Indonesia dan UII. 2016.

Bank Indonesia. *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif*. Jakarta: Bank Indonesia dan Universitas Airlanggga. 2016.

Beik, Irfan Syauki dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.

Creswell, John W. *Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches*. New Delhi: Sage Publication Ltd, 2009.

David, Fred R. *Manajemen Strategis Konsep*, Buku 1. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat. 2011.

Dent, Michael. Edward Wong Sek Khin, and Mohd Nazari Bin Ismail, "Critical and Interpretive Social Science Theory: A Case Study Approach," *ActualProblems of Economics*. 2013.

Edy, Irwansyah dan Jurike V. *Moniaga, Pengantar Teknologi Informasi,* (Yogyakarta : Deepublish. 2014.

Efrinaldi, *Syariat Islam dan Dinamika Masyarakat, Solusi Terhadap Kontemporer,* Jakarta:t.p, t.t.

Ernama, Budiharto, Hendro S., *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal. Vol. 6 No. 3, 2017.

Faizah, Nur. Upaya Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Muslim Papua Melalui Inklusi Keuangan (Studi Pada BMT Kum 3 BMT Al-Hijrah), *Al-Intaj*, Vol. 8, No. 2 Semtember 2022.

Fauz, Muhamad dan Ahmad Darussalam, Digitalisasi Baitul Maal Wa Tamwil: Upaya Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 2 Nomor 1. 2022.

Glaser, Barney G. and Anselm L. Strauss, *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research.* USA: Aldine Transaction, 2009.

Goleman, Daniel ; Boyatzis, Richard *; Mckee, & Perdana. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia. Bank Indonesia : Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital. Journal of Chemical Information And Modelling*. Vol 53. No. 9.

Hadiono, K. & R. C. Noor Santi. *Menyongsong Transformasi Digital. Proceeding Sendiu,* 2020.

https://www.researchgate.net/publication/343135526_MENYONGSON G_TRANSFORMASI_DIGITAL

Hafidhuddin, Didin. dkk., *Hukum Zakat*, Cet. III, (Jakarta, PT. Pustaka UteraAntar Nusa, 1993), hal. 38 - 39.

Hakim, Muhammad Lutfi. *Strategu of Cash Waqf Development on Gerakan Wakaf Produktif at Baitulmaal Munzalan Indonesia Foundation in Digital Era,* 2020.

Harnia, Siti. The Role of Islamic Philanthropy Institutions in Distribution of ZIS During Ramadan in Deme 2 Village, North Gorontalo, Indonesia, Tala'a J*ournal of Islamic Finance*, Volume 1, Number 1, June 2021

Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta: PustakaPelajar. 2009.

Hasan, M Ali. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja GrafindoPersada. 2000.

https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject.org/v/amp.kontan.co.id/news/ini-daftar- 99fintech-lending-yang-terdaftar-dan-berizin-di-ojk?amp_

https://dsnmui.or.id

https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan Sosialisasi-QRIS

https://www.fiskal.depkeu.go.id.

Tentang *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*. https://www.ojk.go.id/

Imaniyati, Neni Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil).* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.

Indraswari, Puspa dan Qudsi Fauzi, *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Amanah Ummah Terhadap Peningkatan Usaha Pedagang Kecil di Pasar Karah Surabaya.* Jurnal Ekonomi Syariah; Teori dan Terapan

UniversitasAirlangga Surabaya, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2018, Doi: https://doi.org/10.20473/vol5iss20182pp93-107

Isnani, Annurrahma, Masluyah Suib, *Kerjasama Komite dan Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sma Negeri 1 Batu Ampar, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2014.

Jauhari, Sofuan. *Keuangan Inklusif Untuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus Di Lembaga Manajemen Infaq Kota Kedir*i). Surabaya; Tesis Tidak Diterbitkan. 2015.

Jouti, Ahmed Tahiri, *An Integrated Approach For Building Sustainable Islamic Social Finance Ecosystems. ISRA International Journal of Islamic Finance, 11(2).* 2019. https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0118

K.W. Herlina, dan M Tho'in, Pengelolaan Baitul Maal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara, *Jurnal Akuntansi dan Pajak,* Vol.3, No.01. 2013.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai,* Jakarta: Kementerian Agama. 2013.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Kemenag, 2002.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam Siaran Pers HM.4.6/243/SET.M.EKON.3/5/2022 tentang Akselerasi Capaian Target Inklusi Keuangan dalam Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren di Jakarta, pada tanggal 20 Mei 2022 bisa dilihat juga melalui https://www.ekon.go.id/

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019- 2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*. 2018.

Kisworo, Joko dan Elvia Rosantina Shauki, Teori Institutional Dalam Penyusunan Dan Publikasi Laporan Tahunan Sektor Publik (Studi Pada Kementrian dan Lembaga Negara Indonesia), *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, Vol.4 No. 4, 2019.

Komite Nasional Keuangan Syariah, *Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*. Jakarta; KNKS. 2019.

Kuanova, Laura A. Rimma Sagiyeva, & Nasim S. Shirazi. *Islamic Social Finance: A Literature Review And Future Research Directions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(5)*. 2021 https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2020-0356

Kuncoro, Mudrajad. *Ekonomika Industri Indonesia: Menuju Negara Industri Baru 2030.* Yogjakarta: Penerbit Andi, 2007.

Latief, Hilman. Addressing Unfortunate Wayfarer: Islamic Philanthropy and Indonesian Migrant Workers in Hong Kong, *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10, No. 2 Tahun 2017.

_____, Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Islam* · February 2016, Vol. XXVIII No. 1 2013/1434.

Laporan BMT UGT Nusantara Pasuruan Tahunan 2022

Laporan Tahunan BMT NU Ngasem

Lubis, Fauzi Arif "Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah)," *Jurnal Human Falah* 3, no. 2. 2016.

M Ivan Mahdi, *Pengguna Internet Dunia Capai 4,95 Miliar pada Januari 2022*, dalam situs dataindonesia.id (link artikel: https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-internet-dunia-capai-495-miliar-pada-januari-2022.)

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia.* Jakarta; Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Penafsiran Al-Qur'an. 1990.

Mahmud, Mahidin. *Pengantar Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Universutas Terbuka, 1993.

Mantjanegara, A. *The ERA Of Digital Financing Disruption Competition or Collaboration. The Change of Customer Behavior:Competition orStrategic Alliance.* 2021.

Martiani, Andri. Zenza Chessara Novada Panena dan Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, Pro-poor Capital Assitance: A Strategic Analilysis of Baitul Maal Wat Tamwil Microfinance, *al-Uqud Journal of Islamic Economics*, Volume 06 Issue 01, January 2022

Martowardojo, Agus D.W. "*Integrating Islamic Commercial and Keuangan sosialto Strengthen Financial System Stability*," International Seminar and the 2nd JIMD. 2016.

Mas'ud, Riduan dan Muhammad Azizurrohman, Analyzing the Responsiveness of Non-Bank Financial Institutions in Digital Marketing: A Case Study of BMT in West Nusa Tenggara, *International Business and Accounting Research Journal* , Volume 6, Issue 1, January, 2022.

Meutia, I. *Shari''ah Enterprise Theory Sebagai Dasar Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Bank Syariah.* Malang; Universitas BrawijayaMalang. 2009.

Moedjiono, Imam. *Kepemimpian dan Keorganisasian*. Yogyakarta: UII Press. 2002.

Muhyiddin dan Agus Yulianto, Peran Filantropi Islam untuk Tanggulangi Terorisme, Republika.co.id, Terbit pada tanggal 15 Juni 2017, bisa dililat dalam https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/06/15/orjae1-peran-filantropi-islam-untuk-tanggulangi-terorisme. Diakses pada tanggal 01-10-2021 pukul 19.55WIB

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif &Idrus Al-Kaff. Jakarta: Penerbit Lentera. 2007.

Mujtaba, Imam. Andres Anwarudin & Teguh Prawiro. *Fiqih*. Jakarta: Yudistira, 2010.

Mukhlas, Abdullah Arif. Konsep Kerjasama Dalam Islam. *al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume 9 Issue 1, Januari 2021. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.195

Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al- Munawir, 1984.

Mustaring, *Eksistensi Baitul Maal dan Peranannya dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean*, Jurnal Supremasi, Vol. XI, No.2, 2016.

Nabhan, Faqih. Pengembangan Kapabilitas Kolaborasi Dinamis Untuk Meningkatkan Kinerja Bisnis Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2013.

Nantara, I Wayan Luka dan Ni Ketut Rai, Akselerasi Program Edukasi Keuangan Melalui Kolaborasi Bank Indonesia, Lembaga Keuangan dan Perguruan Tinggi, *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, Nomor 2 Volume 2, Tahun 2015, hlm 95-113. DOI:10.32477/jrm.v2i2.171.

Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1992.

Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Nawawi, Hadari. *Perencanaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2003.

Nengsih, Novia. Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia. *Jurnal Etikonomi.* Vol 14(2), 2015

Nurdin, Difa Restiti dkk, *Pengaruh Media sosial Terhadap Pengetahuan Tentang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS),* Jipsya: Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, Vol. 3, No. 2. 2021

Nurfalah, Irfan dan Aam Slamet Rusydiana, Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah*, Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi,* Vol. 11 No.1, 2019.

Oktavianus, Boby Candro. *Apa yang Perlu diketahui dari Inklusi Keuangan, didapat dari https://www.cermati.com/artikel/apa-yang-perlu-diketahui- dari-inklusi-keuangan-cek-di-sini [home page on-line]*: Internet di akses pada tanggal 20 Juli 2022

Otoritas Jasa Keuangan Repulik Indonesia Tahun 2021, bisa dilihat dalam https://sikapiuangmu.ojk.go.id/

Pandapotan dan Andri Soemitra*, Studi Literature Strategi BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis* Masjid. Jurnal Laaroiba. Vol 3 No 3 (2022. DOI: 1047467/elmal.v3i3.941

Pasanda, Erna. dkk. *Technology Accepted Model Pada Penggunaan Teknologi dalam Proses Pembelajaran Akuntansi (Pend Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Hasanuddin) :* Vol.2. No.1. 2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang "Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan.atau Masyarakat". Tahun 2016.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Piliyanti, Indah. *Inklusivitas dan Inovasi Sosial Lembaga Filantropi Islam di Indonesia: Presfektif Maqasyid Syariah,* (Yogyakarta: Disertasi Tidak Diterbitkan, 2022), hlm. 29.

Porter, Michel E. *Competitive Advantage.* Edisi Bahasa Indonesia, Edisi 4. Jakarta: PT IndeksKelompok Gramedia. 2001.

Porter, Michel E. *Keunggulan Bersaing Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggulan.* Jakarta Barat: Binarupa Aksara. 1994.

Pramana, Hengky W. *Kunci Sukses Aplikasi Penjualan Berbasis Access 2003*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2003.

Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1985.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat,* Terj Salman Harun dkk, cet 7. Bogor: PustakaLentera Antar Nusa. 2004.

R. Kotorov. *Business Models For The Digital Economy*. Business Expert Press.2020.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. CitraAditya Bakti. 2012.

Ramadinah, Desy dan Weri Mahendra, *Peran Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid*-19. Yogyakarta: FEBI UIN Sunan Kalijaga. 2021.

Retnowati, Wahyu Indah. *Hapus Gelisah dengan Sedekah*. Jakarta: QultumMedia, 2007.

Ridlo, Ali. Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al - 'Adl*. Volume 7,Nomor 1 Tahun 2014.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UIIPress Yogyakarta. 2004.

Rika Desiyanti, "*Literasi dan Inklusi Keuangan Serta Indeks Utilitas UMKM diPadang*, vol. 2, no. 3, hlm. 124.

Ruslan, Rosady. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Rumanti, Maria, 2010.

Sa'ud, Udin Syaefudin. *Inovasi Pendidikan, cet ke-VII*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Saadah, Naili. Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Penggunaan Online Shop, Economica : *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 9, No. 1. 2018.

Santosa, Slamet. *Dinamika kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

Sari, Bunga Fajar. *Bentuk Kerjasama(Cooperation) pada Interaksi Sosial Waria*. Jurnal Ekonomi, Perpustakaan Universitas Diponegoro. 2014.

Sekarini, Dita Monica dan I made Sukresna, "Analisis Pengaruh Persepsi Manfaat dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Persepsi Nilai pelanggan Sebagai Intervening", *Diponegoro Journal Management*, E-Jurnal Voulme 5 Nomor 3. 2016.

Sinaga, E. *The Era Of Digital Financing Disruption Competition Or Collaboration. "The Era Of Digital Financing Disruption*. 2021.

Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (pasuruankab.go.id)https://www.pasuruankab.go.id/ berita-5354-menteri-koperasi-dan-ukm-sebut-koperasi-bmt-ugt-sidogiri-role-model-bagi-koperasi-syariah- lainnya-.html

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet. 1*. Jakarta:Prenadamedia Group. 2009.

Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020, katalog 8305002, dalam situs bps.go.id (link artikel: https://www.bps.go.id/publication/2021/10/11/e03 aca1e6ae93396ee6603 28/statistik-telekomunikasi-indonesia-2020.html)

Su'ud, Abu. *Risalah fi Jawazi Waqf al*-Nuqud. Beirut: dar Ibn Hazm, TT.Sudarsono. *Kamus hukum*. Jakarta: PT Rineka cipta. 1992.

Sudrajat, Asep. *Bisnis tertekan, BMT siapkan strategi Bertahan di tahun 2017,* lihat link diakses melalui http://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/02/01/oknz4c383-bisnis-tertekan-bmt-siapkan-strategi- bertahan-di-2017

Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Cetakan I. Yogyakarta: GrahaIlmu. 2012.

Tambunan, Tulus. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris,* (Jakarta: GhaliaIndonesia, 2001), hal.55.

Triantoro, Dony Arung. Tri Wahyuni. dan Fitra Prasapawidya Purna. Digital Philanthropy: The Practice of Giving Among Middle to Upper-Class Muslim in Indonesia and Soft Capitalism, *Qudus International Journal Of Islamic Studies*, Volume 9, Nomor 2 Tahun 2021, DOI: http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v9i2.781

UU Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

Wahyuni S, Elmiliyani dan Ginta Dwi Lestar, Principles Of Implementation Of Financial Literacy At Bmt Almabruk Batusangkar Based On Se Ojk Number 30/Seojk.07/2017, At-Tijarah: *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, Issue. 2. 2017.

Walsham, Geoff. "Doing Interpretive Research," *European Journal of Information Systems* Vol 15. June 2006.

Walters, T. O. & K. Skinner. *Economics, sustainability, and the cooperativemodel in digital preservation. Library Hi Tech, 28*. 2010. https://doi.org/10.1108/07378831011047668

Wati Erna. Keuangan Inklusif Bank Umum Syariah Dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Al-Falah; Journal of Islamic Ekonomics*, Vol. 1 No. 1. 2016. http://dx.doi.org/10.29240/jie.v1i1.57

Widjaja, Gunawan. *Waralaba*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001

Wuryanta, Eka Wenats. Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi,* Vol. 1 No.2, 2004.

Yowanda, Hawa Bunga dan M Kholid Mawardi. Strategi Pemasaran Penerbangan Berkonsep Low Cost Carrier (LCC) dan Daya Saing Perusahaan. *Jurnal Administrasi Bisnis* (JAB) Vol.51 No.2. 2017.

Zahrah, A., & Fawaid, A. Halal Food di Era Revolusi Industri 4.0: Prospek dan Tantangan. Hayula: *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 3, Nomor2, (2019). https://doi.org/10.21009/hayula.003.2.01

Zamakhsyari, A. dan Rifqi Qowiyul Iman, Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematika*, Jurnal Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*,Vol. 3 No.2 2018.

Zuhri, Aminudin. *Keajaiban Sedekah*. Jombang: Lintas Media. 2015.

Tentang Penulis

Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, S.E., M.E.

Penulis lahir di Trenggalek pada hari Ahad, tanggal 10 Juli 1994 dari pasangan Bapak Syamsudin (alm) dan Ibu Nurwahidah. Menikah dengan Apriliya Dwi Anggraini tahun 2021 dan masih memiliki 2 anak laki-laki bernama Aqmar Yaslam Al Fath dan Aryan Taslim Al Fath. Penulis merupakan Dosen lulusan strata 1 dari IAIN Tulungagung dengan Jurusan PERBANKAN SYARIAH pada tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan jenjang Strata-2 di kampus yang sama tahun 2016 dengan beasiswa Rektor IAIN Tulunggaung dengan prodi EKONOMI SYARIAH dan lulus tahun 2018 dengan predikat *cumlaude*. Penulis pada tahun 2023 sudah menyelesaikan Strata-3 di kampus yang sama yang sudah beralih status menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung dengan prodi STUDI ISLAM KONSENTRASI EKONOMI SYARIAH. Penulis juga menyelesaikan studi dengan beasiswa Rektor atas predikat *cumlaude.*

Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Untuk mewujudkan karirnya, penulis berprofesi sebagai Dosen Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Dosen Luar Biasa dibidang Perbankan Syariah dan Manajemen Keuangan Syariah di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saat ini penulis aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi Pendamping Program Keluarga Harapan (PPKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia wilayah kerja Kecamatan Pule. Beberapa penelitian yang telah dilakukan serta aktif menulis jurnal di Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah dari tahun 2016. Buku yang pernah ditulisnya: Manajemen Keuangan Syariah, Ekonomi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, dan Teori Keorganisasian.

.

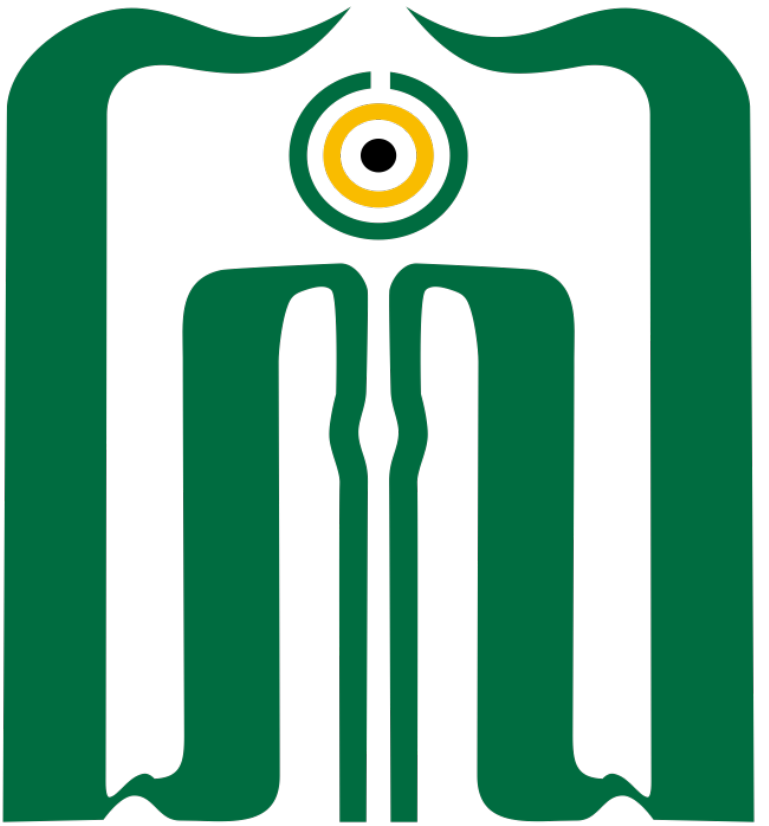

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

Indonesia menulis

Buku ini disusun menjadi 5 bab, mulai dari (1) Pendahuluan, (2) Potret Dan Perkembangan Baitul Maal wat Tamwil, (3) Inklusi Filantropi Islam Berbasis Digital pada Baitul Maal wat Tamwil, (4) Inklusi Filantropi Islam Berbasis Kerjasama pada Baitul Maal wat Tamwil, dan (5) Inklusivitas Filantropi Islam dalam Meningkatkan Daya Saing.

Tentang Penulis

Fatkhur Rohman Albanjari

Penulis lahir di Trenggalek pada hari Ahad, tanggal 10 Juli 1994 dari pasangan Bapak Syamsudin (alm) dan Ibu Nurwahidah. Menikah dengan Apriliya Dwi Anggraini tahun 2021 dan masih memiliki 2 anak laki-laki bernama Aqmar Yaslam Al Fath dan Aryan Taslim Al Fath. Penulis merupakan Dosen lulusan strata 1 dari IAIN Tulungagung dengan Jurusan PERBANKAN SYARIAH pada tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan jenjang Strata-2 di kampus yang sama tahun 2016 dengan beasiswa Rektor IAIN Tulunggaung dengan prodi EKONOMI SYARIAH dan lulus tahun 2018 dengan predikat cumlaude. Penulis pada tahun 2023 sudah menyelesaikan Strata-3 di kampus yang sama yang sudah beralih status menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung dengan prodi STUDI ISLAM KONSENTRASI EKONOMI SYARIAH. Penulis juga menyelesaikan studi dengan beasiswa Rektor atas predikat cumlaude. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Untuk mewujudkan karirnya, penulis berprofesi sebagai Dosen Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Dosen Luar Biasa dibidang Perbankan Syariah dan Manajemen Keuangan Syariah di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saat ini penulis aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi Pendamping Program Keluarga Harapan (PPKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia wilayah kerja Kecamatan Pule. Beberapa penelitian yang telah dilakukan serta aktif menulis jurnal di Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah dari tahun 2016. Buku yang pernah ditulisnya: Manajemen Keuangan Syariah, Ekonomi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, dan Teori Keorganisasian.

Untuk akses **Buku Digital,**
Scan **QR CODE**

Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id

IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

GET IT ON Google Play

ISBN 978-623-195-513-5 (PDF)